

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Saddan Husain
Ira Sahara
Riyadatul Muthmainnah
Nurmawaddah
Anita Dwi Utami
Rusdiah Hasanuddin
Tri Hanani
Ken Paramitha Aryana
Pujangga Abdillah
Erna Nurhasanah
Lucky Nugroho
Indri Yuliafitri
Heri R Yuliantoro**



GET PRESS INDONESIA

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Penulis :

Saddan Husain
Ira Sahara
Riyadatul Muthmainnah
Nurmawaddah
Anita Dwi Utami
Rusdiah Hasanuddin
Tri Hanani
Ken Paramitha Aryana
Pujangga Abdillah
Erna Nurhasanah
Lucky Nugroho
Indri Yuliafitri
Heri R Yuliantoro

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari, S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Lembaga Keuangan Syariah ini.

Buku ini membahas Bank dan riba, Bank syariah, Produk penghimpunan dana bank syariah (tabungan, Giro, deposito), Produk penyaluran dana bank syariah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Produk jasa Bank syari'ah, Bank pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS), Baitul maal wa tamwil (BMT), Asuransi syariah, Pegadaian syari'ah, Pasar modal syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 BANK DAN RIBA.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.3 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya	2
1.3 Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya.....	4
1.4 Jenis bank berdasarkan kepemilikannya	6
1.5 Kegiatan Bank	7
1.6 Bank Syariah	7
1.7 Prinsip Bank Syariah.....	10
1.8 Riba	11
DAFTAR PUSTAKA.....	14
BAB 2 BANK SYARIAH.....	15
2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah	15
2.1.1 Definisi perbankan syariah	15
2.1.2 Yayasan Sah Bank Syariah	17
2.2 Kelompok Bank Syariah	21
2.2.1 Bank Umum Syariah.....	21
2.2.2 Unit Usaha Syariah (Cabang Bank Syariah Konvensional)	21
2.2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah)	22
2.3 Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	23
2.3.1 Lembaga Keuangan Tidak Bank.....	23
2.3.2 Lembaga Keuangan pada Bank.....	23
2.4 Manfaat Bank Syariah.....	26
2.4.1 Peran Manajer Investasi.	26
2.4.2 Peran investor	27
2.4.3 Fungsi Pelayanan Perbankan.	29
2.4.4 Pemanfaatan masyarakat.....	29
2.5 Alur Operasional Bank Syariah.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	42
BAB 3 PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH	43

3.1 Pendahuluan	43
3.2 Jenis Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah.....	43
3.2.1 Tabungan Mudharabah.....	43
3.2.2 Deposito Mudharabah.....	45
3.2.3 Deposito <i>Wadi'ah</i>	46
3.2.4 Tabungan Qardh.....	47
3.2.5 Deposito Qardh.....	48
3.2.6 Investasi Mudharabah.....	49
3.2.7 Sertifikat Mudharabah	50
3.2.8 Sertifikat <i>Wadi'ah</i>	51
3.3 Keuntungan dan Risiko	52
3.3.1 Keuntungan Finansial.....	52
3.3.2 Risiko.....	52
3.4 Proses Penghimpunan Dana	54
3.4.1 Pemahaman Bank Syariah Terhadap Ketentuan Syariah	54
3.4.2 Penyusunan Produk Keuangan Syariah.....	54
3.4.3 Fokus Pemasaran.....	55
3.4.4 Pemahaman Masyarakat terhadap Ketentuan Syariah	55
3.4.5 Kerjasama Komunitas	56
3.4.6 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Metode Pemasaran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BAB 4 PRODUK PENYALURAN DANA BANK SYARIAH ...	61
4.1 Pendahuluan	61
4.2 Konsep Produk dan Penyaluran Dana	61
4.3 Produk dan Akad Penyaluran Dana Bank Syariah.....	65
4.3.1 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Transaksi Bagi Hasil.....	66
4.3.2 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Transaksi Sewa-Menyewa	68
4.3.3 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Jual Beli	70
4.3.4 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Pinjam Meminjam/ <i>Qardh</i>	71
4.3.5 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Sewa-Menyewa Jasa/Multijasa.....	72
4.4 Keuntungan dan Risiko Produk Pembiayaan.....	73

4.4.1 Keuntungan Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	74
4.4.2 Risiko Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	74
4.5 Simpulan	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
BAB 5 IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (IMBT)	79
5.1 Pendahuluan	79
5.2 Pengertian.....	79
5.3 Dasar Syariah Akad IMBT	81
5.3.1 Al-Qur'an	81
5.3.2 As-Sunnah	81
5.4 Objek Akad IMBT	81
5.5 Skema Akad IMBT	82
5.6 Rukun dan Ketentuan Akad IMBT	83
5.7 Syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)	85
5.8 Bentuk-Bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89
BAB 6 PRODUK JASA BANK SYARI'AH.....	91
6.1 Pendahuluan	91
6.2 Produk Jasa Bank Syariah.....	91
6.2.1 Produk Penyaluran dana (<i>Financing</i>)	92
6.2.2 Produk menghimpunan dana.	100
6.2.3 Produk Jasa Keuangan.....	104
6.3 Kesimpulan	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
BAB 7 BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH	113
7.1 Pendahuluan	113
7.2 Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah.....	113
7.3 Syarat Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	115
7.4 Jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	117
DAFTAR PUSTAKA.....	120
BAB 8 BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)	121
8.1 Pendahuluan	121
8.2 Pengertian BMT	122
8.3 Prinsip-Prinsip Dasar BMT	122
8.4 Dasar Hukum BMT	122
8.5 Perkembangan BMT di Negara Lain	123

8.6 Akad Pembiayaan BMT	125
8.7 Aspek Akuntansi pada BMT	126
8.8 Kolaborasi BMT dengan Lembaga Lain	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
BAB 9 ASURANSI SYARIAH	131
9.1 Pendahuluan	131
9.2 Akad Asuransi syariah	136
9.3 Dasar Asuransi Syariah	137
9.4 Jenis Pemegang Asuransi Syariah	139
9.5 Kenapa memilih asuransi syariah?.....	141
9.6 Produk Asuransi Syariah	143
9.7 Regulasi Asuransi Syariah	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
BAB 10 PEGADAIAN SYARIAH.....	149
10.1 Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	149
10.2 Dasar Hukum Rahn	150
10.3 Rukun dan Syarat Gadai	152
10.4 Akad Pendukung pada akad rahn	152
10.5 Manfaat <i>ar-Rahn</i>	154
10.6 Pengambilan Manfaat Barang Gadai	154
10.7 Risiko <i>Ar-Rahn</i>	155
10.8 Risiko Kerusakan Harta yang gadaikan	155
10.9 Penyelesaian Gadai	156
10.10 Riba dan Gadai	157
10.11 Implementasi Rahn di LKS	157
10.12 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah	162
10.13 Berakhirnya akad Rahn	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165
BAB 11 PASAR MODAL SYARIAH.....	167
11.1 Pendahuluan	167
11.2 Konsep Dasar Pasar Modal Syariah	169
11.3 Perkembangan Pasar Modal Syariah	173
11.4 Prinsip Dasar Fikih Muamalah pada Pasar Modal Syariah	176
11.5 Penutup.....	179
DAFTAR PUSTAKA.....	181
BAB 12 REKSA DANA SYARIAH	185
12.1 Pendahuluan	185

12.2 Definisi Reksadana Syariah.....	187
12.3 Mekanisme Reksadana Syariah	188
12.4 Jenis-Jenis Reksadana Syariah	190
12.5 Pengelolaan Reksadana Syariah	192
DAFTAR PUSTAKA.....	194
BAB 13 OBLIGASI SYARI'AH.....	195
13.1 Pendahuluan	195
13.2 Utang Obligasi	196
13.3 Sukuk Sebagai Obligasi Syariah	196
13.4 Perbedaan Akad Pada Sukuk.....	197
13.5 Pembelian Sukuk.....	200
13.6 Perhitungan Keuntungan Investasi Sukuk.....	203
13.7 Sukuk Tabungan	206
DAFTAR PUSTAKA.....	208
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9.1. Asas Pengalihan Resiko	138
Gambar 9.2. Asas Saling Menanggung	139
Gambar 11.1. Proporsi Investor pada Pasar Modal Indonesia berdasarkan Usia.....	170
Gambar 11.2. Unsur-Unsur yang dilarang dalam Transaksi dan Investasi di Pasar Modal Syariah.....	173
Gambar 11.3. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.....	177
Gambar 11.4. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Kegiatan Bisnis dan Transaksi keuangan.....	155
Gambar 12.1. Mekanisme Reksadana Syariah	189
Gambar 12.2. Proses Pengelolaan Reksadana.....	192
Gambar 13.1. Skema Obligasi.....	198
Gambar 13.2. Skema Sukuk.....	199
Gambar 13.3. Notifikasi registrasi SBN yang berhasil	201
Gambar 13.4. Notifikasi Kode <i>Billing</i>	201
Gambar 13.5. Notifikasi Pembayaran	202
Gambar 13.6. Surat Konfirmasi Kepemilikan Sukuk	203

DAFTAR TABEL

Tabel 11.1. Beberapa Perbedaan Karakteristik antar Pasar Modal Non-Syariah dengan Pasar Modal Syariah	171
Tabel 12.1. Perbandingan Jumlah Reksadana Per Januari 2023.....	186
Tabel 12.2. Perbandingan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Per Januari 2023	187
Tabel 13.1. Format Neraca Keuangan.....	195

BAB 1

BANK DAN RIBA

Oleh Saddam Husain

1.1 Pendahuluan

Secara pokok, istilah "bank" pada dasarnya berasal dari kata serapan bahasa Italia, yaitu "*banque*" atau "*banca*," yang memiliki arti yang sama, yaitu bank. Banker-banker di Italia pada masa Renaisans menjalankan transaksi keuangan mereka di meja bursa, tidak seperti kebanyakan profesi lain di mana mereka tidak diperbolehkan bekerja sambil duduk. Perbankan sendiri baru dimulai pada masa Babilonia, dan berlanjut hingga zaman Yunani dan Romawi kuno. Namun, tugas utama bank saat itu hanyalah menukarkan uang.

Menurut Bank Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1992, struktur Sistem bank di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan pokok di antara keduanya terletak pada kegiatan operasional masing-masing. Bank pada dasarnya berfungsi sebagai perantara keuangan yang memiliki wewenang untuk menerima setoran, memberikan pinjaman, dan menerbitkan surat promes, atau yang umumnya dikenal sebagai uang kertas.

Menurut definisi dalam Undang-Undang Perbankan, bank diartikan sebagai entitas usaha yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Selain itu, bank juga melakukan kegiatan lainnya untuk meningkatkan manajemen ekonomi. Pada masa kini, sektor perbankan telah mengalami transformasi yang cukup besar selama beberapa dekade terakhir.

Perkembangan dan regulasi yang terus berkembang seiring waktu telah menjadikan sektor perbankan semakin kompetitif. Bank saat ini memiliki fleksibilitas dalam menyediakan layanan, menentukan lokasi operasional, dan menetapkan tingkat suku

bunga untuk simpanan nasabah. Adopsi digitalisasi layanan juga telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perbankan, dengan pergeseran dari konteks desentralisasi dengan model cabang, layanan perbankan berbasis digital, menuju yang maksimal untuk menciptakan experience pada para *customer*.

Menurut definisi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2002: 31.1), bank diartikan sebagai salah satu institusi keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank juga bertanggung jawab untuk memperlancar transaksi pembayaran.

1.3 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang operasionalnya didasarkan pada prinsip konvensional atau juga dapat dalam konteks syariah, namun tidak memberikan layanan pembayaran dalam pelaksanaan operasionalnya. Kegiatan BPR mempunyai cakupan yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan perbankan komersial. Pasalnya, tidak sama dengan kategori bank lainnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak diizinkan untuk menerima simpanan dalam bentuk rekening giro, transaksi valuta asing, atau asuransi. Tanggung jawab BPR mencakup:

- a. Menerima penyertaan modal dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang setara.
- b. Menyediakan layanan perkreditan.
- c. Memberikan layanan pembiayaan dan penempatan dana dengan mematuhi Prinsip Syariah, sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Melakukan penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada lembaga keuangan lain.

Kemunculan potensi usaha dalam bentuk pembiayaan mikro, seperti yang disediakan oleh layanan BPR saat ini, menyebabkan masyarakat bersaing untuk membentuk institusi

ini tanpa melakukan penelitian atau pembelajaran menyeluruh dan mendalam.

2. Bank Sentral

Bank sentral pada dasarnya berperan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab pada suatu kebijakan moneter di suatu negara. Peran dan fungsi bank sentral ini melibatkan usaha untuk menjamin keamanan nilai mata uang, serta ketahanan sektor perbankan, dan keseluruhan sistem keuangan di wilayah tersebut. Di Indonesia, Bank Sentral dikenal dengan Bank Indonesia (BI) yang memiliki fungsi sebagai lembaga utama dengan tujuan untuk mencapai serta mempertahankan stabilitas nilai pada rupiah. Keamanan ini mencakup dua aspek, yakni stabilitas nilai satuan mata uang terhadap barang dan jasa, serta stabilitas pada mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI diperkuat dengan tiga pilar, masing-masing melibatkan tugas dalam Menyusun dan melaksanakan kebijakan moneter, mengawasi dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Tanggung jawab BI meliputi:

- a. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan moneter.
- b. Pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran.
- c. Pengaturan dan pengawasan kinerja bank-bank.

Pada prakteknya, sebagai bank sentral memiliki kebijakan yang mencakup hal-hal yang mendasar pada suatu perbankan serta penerapannya secara nyata dalam wujud kebijakan moneter, yang terikat pada prinsip dan praktik yang berlaku.

3. Bank Umum

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan bisnisnya baik secara konvensional maupun sesuai syariah. Dalam menjalankan operasinya, bank umum pun menyediakan layanan dalam bentuk jasa pembayaran. Pemberian layanan jasa ini bersifat umum, mencakup seluruh layanan perbankan yang tersedia. Demikian pula, bank jenis ini dapat beroperasi di berbagai wilayah. Istilah

lain yang sering digunakan untuk menyebut bank umum adalah bank komersial. Tanggung jawab pada Bank Umum melibatkan:

- a. Menyimpan dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan dan Deposito).
- b. Pemberian dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- c. Menjadikan uang sebagai instrument pembayaran kredit dan investasi.
- d. Menyediakan berbagai layanan kemudahan bertransaksi seperti layanan kartu kredit, pembayaran tiket, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pemindahan dana antar bank, dan lainnya.
- e. Menyediakan fasilitas transaksi keuangan antarnegara atau internasional.
- f. Memberikan layanan penyimpanan untuk surat-surat berharga.

1.3 Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Bank konvensional pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip konvensional. Dalam menjalankan kegiatan usaha, ketersediaan berbagai layanan dalam lalu lintas pembayaran umum mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Secara umum, bank konvensional berfokus pada penerbitan produk-produk dengan tujuan menyimpan dana dari masyarakat, kemudian menggunakan dana tersebut pada mekanisme pemberian kredit, penyediaan layanan keuangan, dan berbagai jasa lainnya.

2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasional kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha

syariah, termasuk struktur kelembagaan, jenis usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam konteks bank syariah, terdapat dua konsep utama dalam hukum agama Islam. Pertama, bank syariah menolak penggunaan sistem bunga karena dianggap sebagai praktik yang dilarang atau haram menurut hukum Islam (riba). Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk pendapatan bagi bank syariah yang lebih akuntabel.

Kedua, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip ajaran dalam Islam pada semua aspek kegiatan usaha. Hal ini mencakup larangan terhadap investasi dalam bisnis yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, seperti perjudian dan produksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian, bank syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi yang sesuai ajaran syariah.

Prinsip-prinsip yang berlaku di Bank Syariah melibatkan:

- a. Pembiayaan yang dijalankan menggunakan sistem bagi hasil. Pendanaan dilakukan dengan prinsip pembagian keuntungan antara pihak bank dan pihak nasabah berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah): Pendanaan dilakukan dengan proses keterlibatan modal dari pihak perbankan dan pihak nasabah bank, di mana keuntungan dan kerugian nantinya dibagi berdasarkan kesepakatan.
- c. Prinsip jual beli barang dengan pemerolehan keuntungan (murabahah): Melibatkan prinsip jual beli barang dengan menambahkan keuntungan, bank akan melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjual kembali dengan harga yang mencakup keuntungan.
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah): Pendanaan untuk barang modal dilakukan melalui konsep sewa murni tanpa opsi

pembelian, di mana bank menyewakan barang kepada nasabah.

- e. Opsi untuk mentransfer kepemilikan atas barang yang disewa dari bank kepada pihak lain, yang dikenal sebagai ijara wa iqtina: Mencakup opsi bagi pihak lain proses pemindahan atas barang yang disewa dari bank kepada mereka.

1.4 Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

Dilihat dari perspektif kepemilikan, bank dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Bank milik pemerintah.

Bank yang dimiliki oleh pemerintah adalah lembaga keuangan yang sepenuhnya dimiliki dan dibentuk oleh pemerintah, sehingga semua laba yang dihasilkan menjadi hak kepemilikan pemerintah.

2. Bank milik swasta nasional.

Bank milik swasta nasional adalah lembaga keuangan yang sahamnya dimiliki secara keseluruhan atau sebagian besar oleh entitas swasta dalam negeri, sehingga hasil pemerolehan untung dimiliki swasta.

3. Bank milik koperasi.

Bank koperasi adalah institusi keuangan yang kepemilikannya terdiri dari perusahaan yang berbentuk hukum koperasi. Sebagai contoh, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik asing.

Jenis bank milik asing dapat dikatakan sebagai cabang dari lembaga keuangan yang beroperasi di luar negeri, baik dimiliki oleh pihak Badan usaha swasta dari luar negeri atau badan pemerintah dari luar negeri, dengan kepemilikan yang berasal dari entitas luar negeri.

5. Bank milik campuran.

Bank campuran memiliki unsur saham yang bersifat campuran, yakni dimiliki oleh pihak swasta asing dan dari dalam negeri. Mayoritas kepemilikan saham didominasi dari dalam negeri.

1.5 Kegiatan Bank

Menurut Purnamawati et al. (2014), beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank melibatkan aspek berikut:

1. Pengumpulan dan Penyaluran Dana: Kesuksesan suatu bank dalam mencapai tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, proyeksi pendapatan yang mungkin diterima oleh para penyimpan dana, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank kepada para penyimpan dana.
2. Pemanfaatan Dana: Sebagian besar modal diperoleh dari dana yang disimpan oleh para depositor, yang menyebabkan bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan imbal jasa berupa bunga. Untuk memenuhi kewajiban ini dan memperoleh pendapatan guna menutup berbagai biaya lainnya, Bank menyusun alokasi dana ke dalam berbagai jenis aset dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
3. Kebijakan Perolehan dan Pemanfaatan Dana: Pengeluaran yang terkait dengan perolehan dana harus lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran dana.
4. Kredit Bank: Kredit di sini mengacu pada penyediaan fasilitas pinjaman (non-syariah compliant) Kepada para klien, termasuk penyediaan fasilitas pinjaman uang tunai seperti bank garansi dan surat kredit.
5. Kliring adalah proses pertukaran instrumen keuangan atau informasi keuangan elektronik antara berbagai bank, baik atas nama bank maupun nasabah. Hasil perhitungannya diselesaikan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

1.6 Bank Syariah

Menurut perubahan yang tercantum dalam revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyajikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah mencakup seluruh aspek terkait dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk organisasi, aktivitas operasional, dan metode serta prosedur pelaksanaan kegiatan bisnisnya.

2. Bank Konvensional: Merupakan jenis bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Terbagi menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Bank Konvensional adalah tipe bank yang beroperasi dengan metode konvensional. Kategori ini terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan.
3. Bank Umum Konvensional merujuk pada Bank Konvensional yang menyediakan layanan dalam proses transaksi pembayaran.
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan jenis Bank Konvensional yang tidak terlibat dalam penyediaan layanan dalam transaksi pembayaran.
5. Bank Syariah: Merupakan semua hal yang terkait dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah, mencakup proses lembaga, kegiatan usaha yang dijalankan, serta proses bisnis yang dijalankan.
6. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Bank Syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Perkreditan Syariah (BPRS) merupakan Bank Syariah yang tidak bersentuhan langsung dalam jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Selanjutnya, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 21, definisi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah
Bank Umum Syariah (BUS) adalah lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan layanan dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Meskipun mungkin kepemilikannya terkait dengan bank konvensional, BUS tetap menjalankan operasional dan aktivitas usahanya secara independen tanpa koordinasi langsung dari bank konvensional tersebut. Meskipun mungkin ada kepemilikan oleh bank konvensional, Bank Umum Syariah (BUS) selalu memiliki akta pendirian yang independen dan tidak pernah menjadi anak perusahaan dari bank konvensional. Beberapa contoh BUS mencakup Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, dan lainnya.

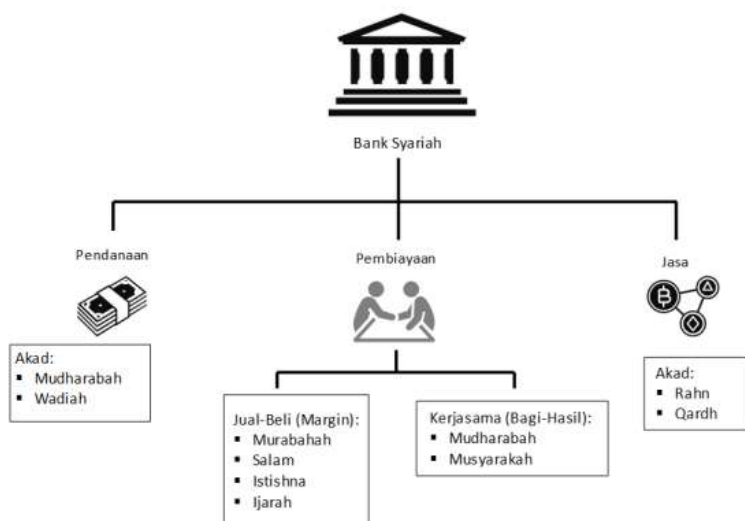
2. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS), singkatan dari Unit Usaha Syariah, adalah bagian dari bank konvensional yang beroperasi atau menjalankan kegiatan bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bagian dari bank induknya, UUS berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS) karena UUS tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian integral dari bank konvensional. Oleh karena itu, UUS tetap berstatus sebagai bagian dari bank konvensional sebagai induk usahanya.

Meskipun demikian, transaksi dan laporan UUS dijalankan secara terpisah dari bank konvensional. Hal ini karena adanya aturan yang melarang pencampuran transaksi antara UUS dan bank konvensional induknya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi dengan bank konvensional tersebut. Meskipun tidak memiliki akta pendirian yang terpisah, UUS tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatannya sebagai cabang atau divisi dari bank konvensional. Contoh dari Unit Usaha Syariah termasuk CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, dan Danamon Syariah.

Tujuan dari bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam konsep maqasid syariah. Eksistensi bank syariah bertujuan mencapai falah bagi seluruh stakeholdernya. Dalam konteks ini, falah mengacu pada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bank syariah berkomitmen untuk mencapai falah bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa nilai-nilai Islami menjadi integral dalam aktivitas bisnis bank syariah, dengan larangan terhadap transaksi yang dapat merugikan masyarakat. Penghindaran transaksi tertentu dalam konteks bank syariah melibatkan beberapa aspek, termasuk: (i) Maysir, yang mencakup transaksi pada kegiatan spekulatif dan perjudian; (ii) Unsur ketidakpastian (Gharar), yang terkait dengan transaksi masih abu-abu; dan (iii) Riba, yang melibatkan unsur kezholiman atau penambahan sejumlah tertentu dengan nilai yang dapat mengakibatkan kerugian pada peminjam, hal ini dikarenakan penambahan pada pokok pinjaman. Akibatnya, setiap transaksi

pada bank syariah harus berdasarkan pada perjanjian-perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maqasid syariah, dengan tujuan memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. yang ditampilkan pada gambar yang ada di bawah ini:



Sumber: Nugroho (2020)

1.7 Prinsip Bank Syariah

Bustari Muchtar (2016) menguraikan prinsip atau hukum yang digunakan oleh bank syariah, yang sebagai berikut:

1. Para penyimpan dana di bank syariah memiliki kewajiban untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian yang timbul dari kegiatan institusi yang menggunakan dana tersebut.
2. Islam tidak memperkenan konsep "menghasilkan uang dari uang." Uang dianggap hanya sebagai alat tukar dan tidak dapat dipersamakan dengan barang dagang karena tidak memiliki nilai intrinsik.
3. Elemen gharar (ketidakpastian) tidak diizinkan. Kedua pihak harus memiliki kejelasan terkait hasil yang akan diperoleh dari transaksi tersebut.

4. Investasi yang diperbolehkan dalam kegiatan yang tidak dilarang oleh Islam. Misalnya, perbankan syariah tidak boleh mendanai usaha yang terkait dengan minuman keras.
5. Tidak diperbolehkan membayar pinjaman dengan jumlah yang berbeda dari nilai pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya.

1.8 Riba

Secara etimologi, Ar-Riba dapat diartikan sebagai ziyadah, yang berarti penambahan secara mutlak. Namun, dalam konteks terminologi, Riba merujuk pada penambahan satu dari dua barang yang diperdagangkan dengan jenis yang sama, sehingga jumlahnya lebih besar, tetapi penambahan ini tidak diikuti oleh imbalan atau keuntungan yang setara.

Jenis Riba dan Dampaknya

Menurut Syafii Antonio (2001), secara umum, riba dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang kemudian dibagi lebih lanjut menjadi dua subkategori, yakni riba qard dan riba jahiliyah. Sementara itu, kelompok kedua, riba jual beli, terdiri dari dua subkategori, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Lebih lanjut Syekh al-Maraghi menyatakan bahwa secara umum ada dua macam riba :

1. Riba *nasi'ah* adalah bentuk riba yang dikenal pada masa jahiliyyah dan umumnya dipraktikkan oleh masyarakat pada periode tersebut. Riba ini melibatkan penundaan pembayaran dengan penambahan keuntungan. Dengan kata lain, ketika masa pembayaran ditunda, jumlah utang akan terus bertambah, Sehingga dari jumlah seratus dirham, misalnya, bisa menjadi seribu dirham. Praktik ini umumnya dilakukan oleh orang yang tidak mampu dan terdesak kebutuhan. Mereka memberikan tambahan untuk menghindari kewajiban pembayaran, dan situasi ini dapat berlanjut, sehingga utang mereka mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan dapat menguras seluruh kekayaannya.

Situasi ini dapat mengakibatkan akumulasi harta di tangan orang yang membutuhkan, tanpa adanya manfaat yang diperoleh darinya. Di sisi lain, harta orang yang terlibat dalam riba terus meningkat tanpa memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh saudaranya yang memiliki utang padanya. Oleh karena itu, praktik ini memaksa penguasaan harta orang lain secara tidak adil dan pada akhirnya, menjatuhkan orang lain ke dalam kesulitan dan kekurangan.

2. *Riba Fadhl*, yang di antaranya, adalah riba qardh (riba dalam hutang). Contoh dari riba ini adalah ketika seseorang meminjam 200 Pound dengan persyaratan harus memberikan manfaat, seperti membeli barang atau menghidupi anak perempuannya, atau membayar dengan tambahan tertentu. Prinsip tentang riba al-fadhl dijelaskan dalam kaidah fiqh yang menyatakan, "Jika dua jenis barang yang sama, maka (ketika ditukar), tidak boleh meminta tambahan atau menangguk. Namun, jika dua jenis itu berbeda, maka kelebihan itu tidak masalah, asalkan tidak ditangguk." Artinya, Jika kita berniat untuk melakukan pertukaran barang sejenis, seperti minyak dengan minyak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, atau kurma dengan kurma, tidak boleh memberikan keuntungan yang mutlak, tanpa memperhatikan kualitas barang tersebut. Namun, jika jenis barangnya berbeda, seperti gandum dengan beras, minyak dengan kurma, dll, diperbolehkan memberikan kelebihan, tetapi dengan syarat harus dilakukan secara tunai. Sebagai contoh, Seseorang yang menjual gelang emas dengan harga yang lebih tinggi daripada berat emasnya, dan sebagai gantinya, menerima uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual satu kilogram kurma yang berkualitas dengan satu kilogram kurma dan setumpuk kurma yang kurang baik. Meskipun kedua belah pihak saling setuju karena kebutuhan masing-masing terhadap barang tersebut, namun jenis riba ini tidak termasuk dalam larangan Al-Qur'an. Pelarangannya berasal dari ajaran sunnah rasul.
3. *Riba Yad*, merupakan riba yang timbul dari kegiatan pertukaran barang atau jual beli, bukan dari jenis ribawi, di

mana terdapat perbedaan nilai transaksi jika serah terima salah satu atau keduanya dilakukan di masa mendatang. Misalnya, Abdul dan Yanto terlibat dalam transaksi jual beli mobil. Messi menawarkan mobilnya kepada Yanto dengan harga Rp 80.000.000 jika pembayaran dilakukan secara langsung. Namun, jika pembayaran dilakukan dengan kredit atau dicicil, harga tersebut naik menjadi Rp 95.000.000. Hingga akhir transaksi, tidak ada kesepakatan yang diambil mengenai harga, menciptakan perbedaan nilai dalam transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Suyatno Herli. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema, Insani Press
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, Julius R. 2014.. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Mitra Wacana, Media.
- Nugroho, L. 2020. Strategi Sumber Dana, Pembiayaan dan Jasa Bank Syariah. In U. Saripudin (Ed.), *Pengantar Perbankan Syariah* (pp. 177–192). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Purnamawati, I Gusti Ayu, dkk. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

BAB 2

BANK SYARIAH

Oleh Ira Sahara

2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah

2.1.1 Definisi perbankan syariah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan bank islam sebagai suatu bisnis yang memadukan simpanan masyarakat dan memanifestasikan pada masyarakat dengan tujuan untuk memajukan tingkat hidup orang banyak.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bentuk-bentuk perbankan sebagai berikut:

1. Bank Umum : Adalah bank yang dapat menyelenggarakan jasa lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 UU Perbankan No.7 Tahun 1992)

Bank umum, dan bank perkreditan rakyat didefinisikan sebagai badan usaha yang mendapat dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan memanifestasikan pada masyarakat dalam wujud angsuran rakyat. Adapun bank umum diartikan sebagai bank yang menjalankan aktifitas usahanya “berdasarkan prinsip usaha syariah” atau secara normal dan menawarkan jasa lalu lintas pembayaran.

Adapun yang dimaksudkan asas syariah disebutkan pada undang undang pasal 1 butir sebagai berikut:

Prinsip syariah ialah ketentuan persyaratan yang di dasari hukum Islam diantara bank dan pihak lain untuk retensi biaya, atau aktivitas lain yang sesuai syariah. Diantaranya adalah biaya berdasarkan prinsip penyertaan modal, jual beli barang untuk mendapatkan laba (murabahah), sewa murni tanpa opsi (ijarah), atau dengan opsi untuk mengalihkan hak milik atas barang yang disewakan oleh bank kepada ijarah wa iqtina atau pihak lain.

Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 memberikan klarifikasi dan pengertian sebagai berikut:

- a. 1 Segala sesuatu yang meliputi Bank Syariah dan Unit Bisnis Syariah, termasukagen bisnis, usaha komersial, serta tata cara dan cara menjalankan usaha, disebut Perbankan Syariah.
- b. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank adalah organisasi komersial yang menghimpun simpanan masyarakat umum dan disalurkan pada mereka dalam wujud kredit.
- c. Bank konvensional ialah bank yang melaksanakn bisnis secara tradisional. Bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat termasuk pada kategori ini.
- d. Bank konvensional yang memberi jasa lalu lintas pembayaran disebut Bank Umum Konvensional.
- e. Bank konvensional yang tidak memberikan jasa dalam operasionalnya disebut bank perkreditan rakyat.
- f. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang pelaksanaan bisnisnya didasari asas syariah. Dapat digolongkan menjadi Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- g. Salah satu bank syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah Bank Umum Syariah.

Berikut penjelasan pengertian syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 13.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang didasari ketetapan Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah; antara lain pendanaan didasarkan gagasan pelibatan equity musyarakah, bagi hasil (mudharabah), jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (murabahah),

Mengenai Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 12 menyatakan: Prinsip syariah adalah ajaran hukum Islam yang diterapkan dalam operasional perbankan, yang ditentukan berdasarkan fatwa yang diberikan oleh lembaga akuntansi syariah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia),

Hukum Islam memiliki ketentuan yang disebut syariah yang mengatur perilaku manusia. Di dalamnya terdapat larangan dan perintah sehubungan dengan hubungan dengan Tuhan secara vertikal dan dengan makhluk lain secara horizontal. Seluruh pelaku dan entitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi syariah terikat secara hukum serta asas syariah yang berlansung secara umum pada operasional muamalah. Moral adalah etika dan standar yang memasukkan prinsip-prinsip moral ke dalam hubungan antar makhluk hidup untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, damai, dan sinergis. (14 Paragraf)

Penjelasan bahwa “Syariah adalah aturan yang berdasarkan hukum Islam” terdapat dalam UU No.10 Tahun 1998 dan 21 Tahun 2008. Sebuah dokumen yang dikenal dengan nama “Fatwa Dewan Syariah Nasional” yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan memuat asas-asas hukum Islam. Fatwa ini menjadi pedoman atau acuan bagi Badan Usaha Syariah seperti Bank Syariah dalam menjalankan usahanya. Sebagaimana diketahui, karena terdapat banyak mazhab dan sumber hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional) telah membahas secara mendalam mana yang akan diadopsi. Seorang pelaksana cukup memanfaatkan acuan Fatwa tanpa terlalu terlibat dalam rekomendasi fiqihnya.

Meskipun hukum syariah menjadi sumber peraturan syariah, namun bukan berarti nasabah muslim termasuk dalam pengelolaan bank syariah. Banyak bank syariah yang nasabah dan manajemennya non-Islam telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Selain itu, Nabi memberikan contoh jual beli gandum dengan seorang Yahudi dan menggadaikan senjatanya.

2.1.2 Yayasan Sah Bank Syariah

Tidak mungkin membicarakan fundamen perbankan syariah tanpa membicarakan perkembangannya di Indonesia. Di Indonesia, bank syariah berkembang melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahun-tahun sebelum tahun 1992

Sebelum tahun 1992, sudah ada bank syariah di Indonesia dengan nama BPR-Syariah. Di antaranya BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al Mukaromah, dan Masjid Salman yang terletak di kampus ITB Bandung. Selama ini, BPR-Syariah perlahan-lahan musnah karena BPRS berdiri selaras dengan peraturan perbankan yang di terapkan pada saat itu (bank konvensional). Satu-satunya aturan yang mengontrol bank syariah adalah masyarakat tidak boleh diminta melakukan transaksi syariah.

2. 1992 sampai 1998

Pada masa ini berdirilah Bank Muamalat Indonesia, salah satu Bank Umum Syariah pertama, dan sejumlah BPR Syariah lainnya. Selama ini Bank Syariah berdiri didasari Undang-undang Perbankan Tahun 1992 No. 7. Bank syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; sebaliknya, operasionalnya diatur dalam pasal 6 huruf m dan 13 huruf c, yaitu sebagai berikut:

“Memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 6 huruf m) merupakan urusan bank umum. BPR “memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Pemerintah mengeluarkan dua peraturan perbankan syariah, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil, berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perbankan memberikan landasan hukum bagi pendirian Bank Umum Syariah.
- b. Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah, oleh karena itu menjadi

landasan resmi terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat selama ini.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seperti Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan akuntansi, tidak ada ketentuan lain yang berlaku selama ini. Dalam rentang waktu ini, setiap Pengawas Syariah.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seperti Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan akuntansi, tidak ada ketentuan lain yang berlaku selama ini. sebagian Dewan Pengawas Syariah pada saat ini mengeluarkan fatwa tersendiri yang memastikan bahwa persyaratan syariah setiap BPR Syariah berbeda satu sama lain dan sesuai dengan fatwa DPS Bank Muamalat Indonesia. Sesuai dengan kapasitas masing-masing dan Fatwa masing-masing Dewan Pengawas Bank Syariah terkait, bank syariah saat ini menjalankan usaha di bidang syariah.

3. Tahun 1998–2008

Karena bank syariah dalam beberapa hal berbeda dengan bank pada umumnya, berdasarkan penelitian dan pengalaman, maka Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan disahkan.

- a. Pasal 1 Angka 13 menyatakan bahwa “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lain yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan modal marang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi (ijarah), atau dengan pilihan pihak lain untuk mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak perbankan (ijarah wa iqtina)”
- b. huruf m pasal 6 "memberikan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia." Ketentuan pokok yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain:

- (1) Kegiatan usaha dan produk bank didasarkan pada prinsip syariah, demikian penjelasan item tersebut.
- (2) Pembentukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
- (3) prasyarat pendirian kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha komersial tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai prinsip Syariah.

c. Perbankan syariah diatur oleh berbagai pasal lainnya.

Pemerintah mencabut kedua pembatasan tersebut melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1998 karena perbankan syariah telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998. Mulai tahun 1999, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang bank syariah sebagai bagian dari proses pelaksanaan peraturannya. Pembentukan BPR Syariah dan Bank Umum Syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan berbagai cabangnya, secara hukum didukung oleh aturan tersebut.

d. Syariah dari bank tradisional antara lain BRI Syariah, BNI Syariah, Bank BTN Syariah Jabar Syariah, dan lain sebagainya, Kerangka waktunya mengikuti tahun 2008 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang diterapkan Indonesia untuk perbankan syariah mulai tahun 2008. Menurut keterangan pada lampiran buku, undang-undang ini sudah selesai. Bank Syariah tentunya didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta ketentuan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Hal ini sejalan dengan klausul yang terdapat dalam pasal 69 undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: "Segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

mulai berlaku pada tanggal berlakunya Undang-undang ini.”

2.2 Kelompok Bank Syariah

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat merupakan dua kategori bank yang tercantum dalam UU 10 Tahun 1998. Bank Umum Syariah, Bank Syariah Konvensional Cabang/Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang digantikan dengan Bank Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Syariah Perbankan, merupakan tiga kategori yang dapat dikerjasamakan oleh bank syariah.

2.2.1 Bank Umum Syariah

Kegiatan operasional usaha syariah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank terkait, mulai dari satuan kerja tingkat atas hingga tingkat bawah (lihat Struktur Organisasi Bank Umum Syariah).

Apabila seluruh struktur organisasi bank, mulai dari kantor pusat hingga kantor pelayanan terendah dalam korporasi yang seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah, tunduk pada ketentuan syariah, maka bank tersebut tergolong Bank Umum Syariah.

2.2.2 Unit Usaha Syariah (Cabang Bank Syariah Konvensional)

Kelompok yang dimaksud terdiri dari Bank Umum, khususnya Bank Umum Konvensional yang mempunyai usaha syariah; Bank-bank ini biasa disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam strukturnya, satu tingkat di bawah direksi hingga satuan kerja paling bawah mempunyai Bank Konvensional, dan satu tingkat di atas direksi mempunyai kewenangan.

Fakta bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional dan berbasis syariah menjadikannya sebagai Cabang Bank Syariah Konvensional (juga dikenal sebagai Unit Usaha Syariah atau UUS). Contoh bank konvensional yang memiliki cabang syariah antara lain BTN Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah (sebelumnya memisahkan diri dari nenek moyangnya), dll.

Mengingat uang bank konvensional yang sebagian bersumber dari bunga yakni pendapatan yang diharamkan Syariah merupakan sumber dana modal yang digunakan untuk membentuk Unit Usaha Syariah (Cabang Syariah), maka banyak pihak yang mengkaji unsur syariah dalam unit usaha tersebut. . Perlu disebutkan bahwa bank konvensional menerima pendapatan dari berbagai sumber selain bunga, seperti gaji dan biaya bank untuk menyediakan layanan. Oleh karena itu, dana yang berasal dari dana halal, bukan pendapatan bunga, diasumsikan akan digunakan untuk membangun cabang syariah di bank reguler.

Penerapan determinasi syariah yang sudah dipastikan atau proses aktualisasi aktivitas bank syariah itu sendiri (termasuk cabang Bank Syariah Konvensional atau BPR-Syariah) merupakan indikator kemurnian syariah daripada sumber modal yang digunakan untuk mendirikan bank syariah. Tercermatinya keselarasan penerapan hukum syariah lainnya dan Fatwa Dewan Syariah Nasional menunjukkan kemurnian syariah.

Meskipun Unit Umum Syariah secara organisasi merupakan bagian dari Bank Umum Syariah, namun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah mengatur kedudukan, fungsi, dan kegiatan komersial Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah secara mandiri.

2.2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah)

Organisasi ini mengoperasikan bank perkreditan rakyat yang mengikuti hukum syariah dalam semua transaksi komersialnya. Bank Pembiayaan Syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan saat ini sudah banyak BPR-Di Indonesia, syariah didirikan dan berkembang.

Karena UU 21 Tahun 2008 merupakan hukum syariah, maka bank syariah tercakup dalam setiap ketentuannya. Fokusnya adalah pada pendirian, persetujuan dan pelarangan kegiatan komersial Unit Usaha Syariah yang berkaitan dengan kelompok Bank Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) untuk sementara

mengambil posisi Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan tiga kategori bank syariah yang dibedakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara lengkap, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tercantum dalam lampiran tulisan ini.

2.3 Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah

Sebelum mendalami lebih jauh topik perbankan syariah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, lembaga keuangan Indonesia memberikan rangkuman sebagai berikut:

2.3.1 Lembaga Keuangan Tidak Bank

Lembaga keuangan non bank antara lain pegadaian, perusahaan penjaminan, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, asuransi, modal ventura, dan dana pensiun. Kementerian Keuangan membidangi dan mengawasi organisasi ini. Karena organisasi ini tidak diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat umum secara langsung, bank atau investor lain biasanya menyediakan dana tersebut. Organisasi ini sebagian besar bekerja di sektor riil.

2.3.2 Lembaga Keuangan pada Bank

Organisasi-organisasi ini dikategorikan sebagai BPR dan Bank Umum. Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap organisasi ini. Lembaga Keuangan Bank biasanya bekerja di industri keuangan, juga dikenal sebagai sektor moneter. Bank tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha selain industri keuangan, yang merupakan kegiatan utama mereka, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia menyatakan bahwa perbankan tidak berwenang melakukan usaha di bidang selain keuangan yang merupakan usaha utama (*core business*). Di manakah letak organisasi Bank Syariah,

1. Sewa (Ijarah)

Karena transaksi sewa guna usaha merupakan kegiatan usaha perusahaan sewa guna usaha, maka bank konvensional tidak pernah melakukan transaksi sewa guna usaha. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bank tidak

diperbolehkan melakukan usaha yang tidak berkaitan dengan industri utamanya, yaitu sector finansial. disebabkan transaksi leasing mencakup instansi leasing yang mempersiapkan produk supaya diperoleh secara sewaan, maka transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi non-finansial, dan bank konvensional tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan leasing. Akad Ijarah dapat digunakan oleh bank syariah untuk menyewakan barang. Untuk memberikan contoh, diberikan contoh ilustrasi berikut:

Gedung Mega Tower 25 lantai milik Bank Mega (konvensional). Lima level digunakan Bank Mega untuk operasional. Bank Mega sendiri menyewakan sisa ruangan tersebut. Peraturan Bank Indonesia menyatakan hal ini tidak diperbolehkan karena persewaan gedung merupakan kegiatan usaha persewaan dan bukan fungsi utama bank. Karena Bank bergerak dalam bidang usaha yang disetujui, maka Bank Mega biasanya mendirikan perusahaan (anak perusahaan) yang kegiatan usahanya menangani persewaan gedung. Misalnya, tidak melanggar aturan jika Bank Mega Syariah merupakan pemilik Gedung Mega Tower, menggunakan lima lantai gedung tersebut, dan juga menyewakan ruang lainnya.

Perbedaan utama antara sewa dan ijarah adalah, dalam kasus sebelumnya, penyewa bertanggung jawab untuk memelihara dan mendepresiasi aset melalui pencatatan aset. Sedangkan Ijarah Karena yang menyewakan masih bertugas mendaftarkan benda ijarah, maka pemeliharaan dan penyusutannya ditanggung oleh mereka. Bab berikut tentang pengelolaan dana akan menunjukkan kepada Anda semua fitur Ijarah.

2. Anjak Piutang Hawalah / Hiwalah

Ini persis sama dengan sewa sebelumnya. Karena transaksi billing anjak piutang merupakan operasi komersial perusahaan anjak piutang, maka bank konvensional tidak diperbolehkan menanganinya. Untuk keperluan bantuan, bank syariah diperbolehkan memfaktorkan akad dengan akad Hawalah atau Hiwalah. Dalam bisnis dan jasa, sistem diskon biasanya digunakan untuk penagihan. Sebaliknya Bank Syariah

tidak diperbolehkan menggunakan skema diskonto dan justru saling menguntungkan. Fitur Hiwalah atau Hawalah secara lengkap dan menyeluruh dapat dilihat pada bab Layanan Bank Syariah di Hawalah.

3. Murabahah - Pembiayaan Konsumen

Organisasi yang menyediakan pembiayaan konsumen termasuk Adira, FIF, Kolombia, dan Sumber Kredit. Melalui organisasi-organisasi ini, konsumen dapat membeli barang dan melakukan pembayaran secara penuh atau mencicil. Transaksi ini tidak dapat diselesaikan oleh bank, namun dapat diselesaikan di bank syariah tradisional dengan akad Murabahah. Pembeli yang menerima komoditas, bukan penjual, dan murabahah didefinisikan oleh hukum syariah saat ini sebagai transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang, bukan uang. Bank syariah diperbolehkan menetapkan dan menegosiasikan keuntungan dan harga jual suatu barang karena mereka adalah penjual. Hal ini sebanding dengan pembiayaan konsumen di mana pembeli memperoleh barang dagangan dan bukan uang tunai.

4. Pegadaian Rahn

Sejak pegadaian beroperasi, terbukti bahwa bank konvensional tidak diperbolehkan melakukan transaksi pegadaian; namun, bank syariah diperbolehkan melakukannya bersamaan dengan Rahn.

Banyak operasional bisnis Bank Syariah yang terus dilakukan oleh perusahaan keuangan non-bank, yang biasanya disebut beroperasi di sektor riil, dan bukan oleh bank tradisional. Kesimpulannya, jika memperhatikan ketentuan syariah yang ada saat ini, bank syariah tidak membedakan antara beroperasi di sektor riil dan sektor keuangan (moneter) dalam menjalankan usahanya. Karena operasional komersial bank syariah jauh lebih bervariasi dibandingkan bank biasa, maka akan meresahkan jika terus menerus disalahartikan. Gagasan bahwa “di mana ada perbedaan, di situ ada peluang” harus menjadi inspirasi, sumber inovasi, dan katalis bagi

kemajuan bank syariah. Jika Anda konsisten mengevaluasi dan membandingkan Bank Syariah.

2.4 Manfaat Bank Syariah

Menurut para ahli, perbankan berperan sebagai mediator dalam sektor keuangan, menjembatani kesenjangan antara pihak yang kelebihan dana (*fund surplus*) dan pihak yang membutuhkan dana (*fund defisit*), karena bank pada umumnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. membutuhkan. Oleh karena itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa bank berperan sebagai perantara dalam industri keuangan. Selain berfungsi sebagai perantara keuangan, bank juga menjalankan fungsi lain seperti kliring, penagihan, transfer, dan lain sebagainya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan peranan bank syariah sebagai berikut:

1. Peran menghimpun dan mengalokasikan pendapatan masyarakat dilaksanakan oleh UUS dan Bank Syariah.
2. sebagai lembaga baitul mal, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial seperti menerima dana zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan mengarahkannya kepada kelompok pengelola zakat.
3. Sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif), Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari uang wakaf dan mengalokasikannya kepada pengelola wakaf (nazhir).
4. Melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.1 Peran Manajer Investasi.

Manajer investasi merupakan salah satu peran bank syariah yang paling krusial. Bank syariah menangani investasi pemilik dana atau shahibul maal dengan menggunakan dana yang diperoleh melalui penerapan prinsip mudharabah (biasa disebut deposito atau penabung dalam industri perbankan). Sebab, besaran

ketidakseimbangan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana sangat bergantung pada kinerja perusahaan.

Uang dalam jumlah besar dapat dihimpun oleh bank syariah, namun uang tersebut kemudian disalurkan secara tidak efisien, asal-asalan, dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan banyak masyarakat terjebak atau dicap bermasalah (non-performing). Selain itu, dana dalam jumlah besar disalurkan tanpa pembayaran secara angsuran, sehingga berdampak negatif terhadap hasil usaha dan mengakibatkan hanya sedikit atau sedikit arus kas masuk (*cash basis*) yang diterima. Pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan shahibul maal juga akan kecil dengan hasil bisnis cash basis yang kecil, yang pada akhirnya akan berdampak kecil terhadap resultan yang didapatkan shahibul maal.

Besarnya alokasi modal atau investasi yang dilakukan oleh Bank Syariah tidak menunjukkan adanya distribusi keuntungan yang tidak adil kepada pemilik dana yang signifikan (penabung atau deposan), melainkan Ketimpangan pembagian atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana ditentukan oleh kaliber investasi atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Konsensus yang tersebar luas adalah bahwa tren peningkatan keuntungan dan kadang-kadang penurunan kredit bermasalah, atau kredit macet, merupakan tanda-tanda bahwa bank syariah menjadi lebih peduli terhadap peran mereka sebagai manajer investasi. Kedua, hak informasi diberikan kepada investor sebagai sarana keterbukaan Bank Syariah.

2.4.2 Peran investor

Bank syariah berperan sebagai investor (sebagai pemilik dana) dalam penyaluran dana, baik prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (Ijarah), maupun prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna). Oleh karena itu, sebagai pemilik uang, mereka berinvestasi pada industri yang menguntungkan dengan risiko yang sangat kecil, sesuai dengan standar yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan syariah. Penerimaan pendapatan dan kualitas aset produktif yang prima juga menjadi tujuan penting dalam penyaluran dana. Dengan demikian, peran ini mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

Instrumen investasi yang sesuai syariah digunakan oleh bank yang sesuai syariah untuk menyalurkan dana pemilik bank dan rekening investasi. Akad yang mematuhi hukum syariah adalah investasi

Peran investor ini dapat dipahami dari cara bank syariah menyalurkan dananya, baik melalui prinsip bagi hasil maupun prinsip jual beli. Bank Syariah yang menyediakan dana siap menanggung risiko yang terkait dengan investasinya karena memenuhi peran investor. Hal ini terlihat ketika Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam mengelola dana; pendapatan dari operasi sangat bergantung pada kinerja nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana. Gambarnya diberikan dalam ilustrasi berikut.

Debitur dapat menerima pembiayaan mudharabah (investasi) hingga Rp 250 miliar dari Bank Syariah. Bagi Bank Syariah, nisbahnya (pembagian hasil usaha) adalah enam puluh, sedangkan bagi debitur adalah empat puluh. Perkiraan proyeksi keuntungan (expected profit) sebesar Rp 50 juta per bulan berdasarkan Nisbah Bank Syariah. Debitur hanya menghasilkan Rp. 75 juta keuntungan usaha pada bulan yang bersangkutan, ternyata seiring berjalannya pelaksanaan akad mudharabah. Alhasil, hasil operasional bank syariah $60\% \times \text{Rp. 75 juta} = \text{Rp. 45 juta}$. Bank Syariah hanya diperbolehkan membukukan pendapatan bagi hasil sebesar Rp45 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Rp. 5 juta adalah jumlah sisa yang tidak dapat diambil kembali. Misalnya bank meminjamkan modal sebesar Rp 250 miliar, maka bunganya harus dibayarkan sebesar Rp 50 juta setiap bulannya. Hanya Rp 45 juta yang dapat dibayarkan konsumen pada bulan yang bersangkutan; sisanya Rp 5 juta dicatat sebagai utang bunga (hutang bunga kepada pelanggan).

Dalam transaksi Murabahah, misalnya, jika klien melakukan pembayaran rutin tetapi tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu, maka tidak ada cara untuk memperluas tanggung jawab kontrak sepanjang jangka waktu tersebut dengan menunda atau menjadwalkan ulang pembayaran.

2.4.3 Fungsi Pelayanan Perbankan.

Bank Islam mempunyai banyak fungsi yang sama terhadap bank non-Syariah, termasuk layanan kliring, transfer, penagihan, pembayaran gaji, dan sebagainya. Perbedaan utamanya adalah prinsip-prinsip syariah benar-benar ditanggapi dengan serius dan tidak boleh dilanggar. Selain menyediakan tempat penitipan barang dan surat berharga sesuai dengan prinsip wadi'ah yad amanah, bank syariah juga menyediakan jasa pemindahbukuan, penagihan, dan kliring terhadap asas wakalah, jasa bank garansi dengan prinsip kafalah, kegiatan wali amanat dengan menggunakan asas wadi'ah yad amanah.

2.4.4 Pemanfaatan masyarakat.

Menurut gagasan perbankan syariah, bank syariah harus menawarkan layanan sosial melalui pinjaman amal, yang dikenal sebagai uang Qard, atau Zakat dan sumbangan yang diberikan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, gagasan perbankan syariah mengamanatkan bahwa bank syariah menjadi krusial dalam menciptakan dan mensuplai sumber daya manusia.

Kontribusi terhadap pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Fungsi inilah pula yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Jika fungsi sosial pada bank konvensional biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tertarik pada isu-isu sosial, maka pada bank syariah, fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dengan fungsi lainnya. tujuan tambahan. Kewenangan menerima dan menyalurkan ZIS atau uang sumbangan lainnya harus menjadi milik bank syariah.

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan peranan Bank Syariah sebagai berikut:

1. Tugas menghimpun dan mengalokasikan dana masyarakat dilaksanakan oleh UUS dan Bank Syariah.
2. Dalam kapasitas lembaga baitul mal, bank syariah dan UUS dapat menjalankan tugas sosial seperti menghimpun dan menyalurkan kembali dana kepada lembaga pengelola zakat yang bersumber dari hibah, infaq, zakat, sedekah, dan dana sosial lainnya.
3. Dana sosial yang berasal dari uang wakaf dapat dihimpun oleh bank syariah dan UUS yang kemudian dialokasikan

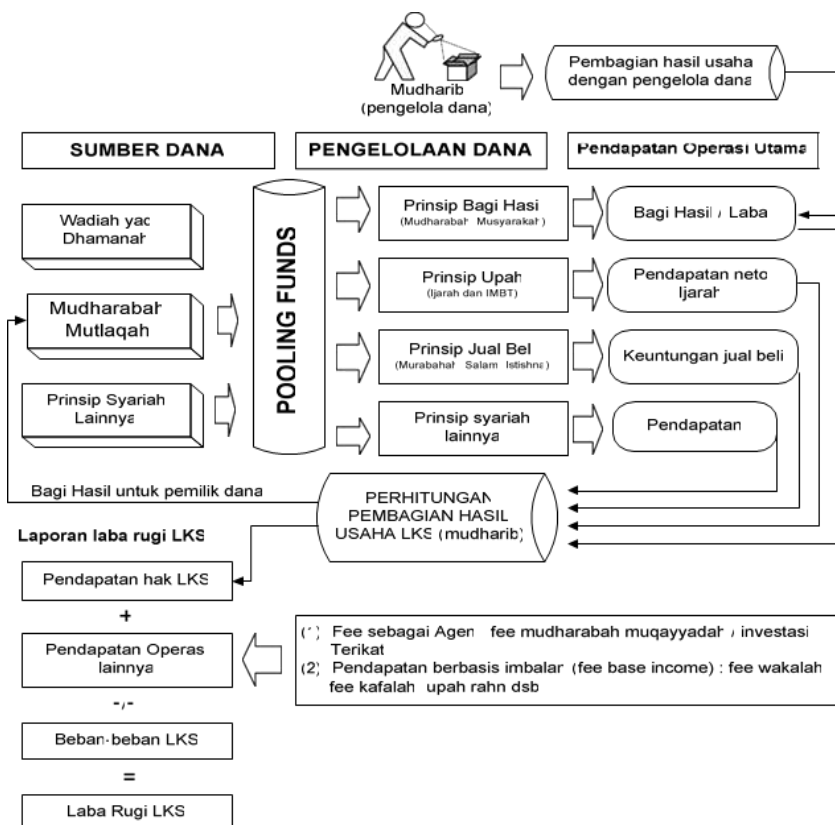
kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).

4. Melaksanakan fungsi sosial sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya Ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah hanya menjalankan usaha di bidang keuangan karena jika mengikuti pedoman pada ayat 1, fungsinya sama persis dengan bank pada umumnya. Secara alami, Bank Syariah beroperasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil dalam menjalankan bisnisnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita harus mampu bereaksi dengan sangat hati-hati dalam penerapannya mengingat variasi dalam pelaksanaannya. Ingatlah bahwa, sebagaimana dijelaskan pada bab pertama artikel ini, komponen ketiga mempunyai dampak yang signifikan terhadap upaya mencapai kemurnian syariah.

2.5 Alur Operasional Bank Syariah

Pedoman operasional dan prinsip syariah sama untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal iyah Tamwil dan BMT. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) hanya pada skala pemanfaatannya masing-masing. Misalnya, BPRS mengelola penerimaan dan pengeluaran kas dalam jumlah kecil, sedangkan bank umum syariah mengelola distribusi dan pengeluaran kas dalam jumlah besar. dalam jumlah kecil dan kecil, dimana jumlah yang dimaksud sangat mendekati ambang batas risiko yang ditetapkan oleh BMT dan Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum bank syariah beroperasi seperti terlihat pada diagram berikut:



Berdasarkan gambar di atas dengan cara berikut:

A. Prinsip syariah yang dianut dalam menghimpun dana dari bank syariah yang penting, bukan nama produknya. Saat ini ada dua prinsip yang digunakan:

1. Konsep wadiah yad dhamanah yang diterapkan terhadap giro wadiah
2. Penerapan konsep mudharabah mutlaqah pada komoditas tabungan dan deposito mudharabah.

Selain itu, bank syariah memiliki asal pendanaan lain yang bersumber dari aset sendiri. Dengan menyatukan keuangan, seluruh dana atau sumber pendanaan yang terkumpul digabungkan menjadi satu. Bank syariah berperan penting dalam mengumpulkan dana ini karena mereka mengelola investasi pemiliknya.

- B. Uang yang dihimpun oleh bank syariah disalurkan sesuai dengan pola penyaluran dana yang disetujui syariah. Secara garis besar pola penyaluran yang digunakan dalam penyaluran perbankan syariah ada tiga, yaitu:
1. asas jual beli yang meliputi salam dan salam yang sejajar, istishna dan istishna yang sejajar, dan
 2. asas hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
 3. Konsep ujroh, khususnya konsep ijarah dan ijarah gunahiayah bitamllik. Dari pembagian tersebut tidak jelas asas perkumpulan dana yang mana, asas perkumpulan dana yang mana, asas mudharabah yang mana, sumber dananya berasal dari mana, atau sumber dana mana yang berasal dari dana modal sendiri karena dana bank syariah digabungkan dalam bentuk pooling dana.
- C. Pendapatan yang akan diterima dari penyaluran dana tersebut. Secara khusus, Anda akan memperoleh upah (sewa) berdasarkan konsep ujrah, yaitu komponen bagi hasil perusahaan, dan prinsip jual beli yang biasa disebut margin atau keuntungan. Pendapatan yang akan diperoleh dari penyaluran dana tersebut disebut sebagai pendapatan operasional utama.
- Pendapatan bersama yang dialokasikan sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Selain itu, bank syariah mendapat tambahan pendapatan usaha dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan yang sepenuhnya menjadi miliknya.
- D. Pengelola dana dan pemilik dana akan membagi hasil pendapatan operasional utama yang benar-benar diterima (cash basis). Penerimaan dari penyaluran dana yang bersumber dari mudharabah mutaqilah, secara teoritis adalah yang dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana. Pada hakekatnya hanya mudharib yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha karena sesuai dengan prinsip mudharabah, mudharib diberikan kewenangan

penuh dalam mengelola dana tanpa adanya intervensi dari shaibul maal (pemilik dana), artinya mudharib adalah pihak yang bertanggung jawab. satu-satunya yang mengetahui besarnya hasil bisnis. Dalam perjanjian mudharabah yang dilaksanakan oleh klien.

E. Pendapatan bank syariah berasal dari sumber selain komponen pendapatan pengelolaan dana mudharabah; sumber-sumber tersebut merupakan seluruh hak bank syariah dan tidak terbagi antara pengelola dana (bank) dan pemiliknya. Pendapatan lain-lain yang berasal dari sumber-sumber fee-based, seperti kliring, transfer, penagihan, pembayaran gaji, dan biaya-biaya lainnya dari jasa yang diberikan oleh bank syariah, termasuk dalam pendapatan ini. Selain itu, pendapatan yang dimiliki bank syariah hanya berasal dari dana mudharabah muqayyadah yang berfungsi sebagai perantara. Ketentuan yang berlaku bagi kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Unit Umum Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

F. Aktivitas Bank Umum Syariah

1. Paragraf pertama Pasal 19 memberikan penjelasan mengenai kegiatan Bank Umum Syariah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun uang melalui rekening tabungan, giro, tabungan, atau bentuk lainnya sesuai dengan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Menghimpun uang melalui penanaman modal dalam bentuk tabungan, deposito, atau pengaturan lain yang sejenis berdasarkan akad mudharabah atau pengaturan lain yang tidak bertentangan dengan syariat;
 - c. Mengalokasikan dana bagi hasil sesuai dengan musyarakah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

- d. Mengucurkan dana sesuai akad yang tidak menyebutkan secara khusus murabahah, salam, istishna, atau lainnya
 - e. Menyalurkan pendanaan sesuai dengan perjanjian qardh.
 - f. Menyalurkan pembiayaan sesuai dengan akad ijarah.
 - g. Menanggung pinjaman sesuai dengan perjanjian.
 - h. melakukan usaha dengan menggunakan prinsip syariah untuk kartu pembiayaan dan/atau kartu debit;
 - i. Menawarkan lokasi penyimpanan komoditas dan surat berharga sesuai syariah;
 - j. Menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah;
 - k. Laksanakan tugas wali amanat sesuai dengan perjanjian wakalah;
 - l. Menawarkan layanan bank garansi atau letter of credit sesuai dengan prinsip syariah; selain itu
 - m. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang sering dilakukan di bidang sosial dan perbankan, sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah.
2. Selain mengerjakan aktivitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- a. Melaksanakan usaha devisa sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. Ikut serta dalam pasar modal melalui bank umum syariah atau lembaga keuangan lain yang melaksanakan aktivitas bisnis yang didasari asas syariah;
 - c. Mengerjakan kegiatan penanaman equity jangka pendek yang dapat ditarik untuk memitigasi dampak kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - d. Berperan sebagai pencipta dan guinea paladin program pensiun berbasis syariah;

- e. Melakukan kegiatan usaha di pasar equity selama tidak bentrok dengan aturan undan-undang di bagian pasar equity dan asas syariah;
 - f. Menggunakan metode elektronik untuk mengatur operasional atau produk bank sesuai dengan prinsip syariah;
 - g. Menerbitkan, menjual, dan memperdagangkan aset jangka pendek di pasar uang, baik langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan prinsip syariah;
 - h. Mengeluarkan, menjual, dan memperdagangkan harta jangka panjang di pasar modal, baik langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan prinsip syariah; selain itu
 - i. Menawarkan barang atau melaksanakan aktifitas bisnis lain bank umum syariah sesuai dengan asas Syariah.
3. Kegiatan tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

G. Aktivitas UUS Usaha Unit Usaha Syariah)

1. Kegiatan usaha Amerika Serikat dijelaskan sebagai berikut pada Pasal 19 Ayat 2:
 - a. Menghimpun uang melalui rekening tabungan, giran, simpanan, atau wujud lainnya sesuai dengan perjanjian wadi'ah atau akad lain yang tidak bentrok dengan asas syariah;
 - b. Menabuang uang melalui investasi dalam wujud simpanan, deposito, atau aturan lain yang selaras didasarkan perjanjian mudharabah.
 - c. Mengalokasikan dana bagi hasil sesuai dengan musyarakah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d. Mengalokasikan dana sesuai dengan akad yang tidak bertentangan dengan murabahah, salam, istishna, atau akad lainnya.

- e. Menyalurkan pembiayaan sesuai dengan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah;
 - f. Menyalurkan pendanaan sesuai dengan perjanjian ijarah dan sewa beli atau perjanjian lainnya yang tidak bentrok dengan syariat untuk penyewaan prodak pada nasabah.
 - g. Melaksanakan pengambilalihan utang sesuai dengan perjanjian hawalah atau kontrak lain yang tidak bertentangan berdasarkan hukum syariah;
 - h. Melakukan usaha dengan menggunakan prinsip syariah untuk kartu pembiayaan dan/atau kartu debit;
 - i. Pembelian dan pelepasan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga berdasarkan transaksi nyata yang berpegang pada asas syariah; contoh transaksi tersebut adalah perjanjian ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
 - j. Membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia sesuai dengan asas syariah;
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan sesuai asas syariah dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga;
 - l. Menawarkan lokasi untuk menyimpan komoditas dan surat berharga sesuai dengan prinsip syariah;
 - m. Menyalurkan dana sesuai prinsip syariah, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - n. Menawarkan layanan bank garansi
 - o. Melaksanakan berbagai tugas rutin yang berkaitan dengan sektor keuangan dan sosial, asalkan memenuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar prinsip Syariah.
2. Berdasarkan Pasal 20, selanjutnya melaksanakan bisnis begitu juga tertera pada Pasal 19 ayat (2).

- a. Melaksanakan aktivitas bisnis devisa sesuai dengan asas Syariah;
 - b. Melaksanakan aktivitas bisnis di pasar modal sesuai dengan asas Syariah dan aturan undang-undang yang berlaku;
 - c. Melaksanakn kegiatan penanaman capital jangka pendek yang dapat ditarik untuk memitigasi dampak kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;
 - d. Menggunakan metode elektronik untuk mengatur operasional atau produk bank sesuai dengan prinsip syariah;
 - e. Menerbitkan, menjual, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek melalui pasar uang secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan prinsip syariah; Dan
 - f. Memasok barang atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah lainnya
3. Kegiatan tersebut di atas harus memperhatikan determinasi yang ditetapkan oleh BI dan aturan undang-undang yang berlaku.
 4. Pasal 24 ayat (2) melarang Amerika Serikat untuk:
 - a. Berperan dalam usaha komersial yang kontradiktif dengan Hukum Syariah;
 - b. Menjalankan bisnis yang mempunyai hubungan dengan asuransi.
- H. Aktivitas bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
1. Mengumpulkan pendanaan publik dengan cara-cara berikut:
 - a. Simpanan atau sejenisnya yang dilakukan didasarkan perjanjian wadi'ah atau perjanjian lain yang sesuai dengan hukum syariah; Dan
 - b. Investasi yang dilakukan pada simpanan, deposito, atau jenis lain yang sejenis didasarkan pada akad yang tidak bertentangan dengan syariat, misalnya akad mudharabah;

2. Memberikan uang kepada masyarakat dengan cara :
 - a. Pendanaan bagi hasil yang didasari perjanjian mudharabah atau musyarakah;
 - b. Pendanaan melewati perjanjian yang didasari istishna, salam, atau murabahah;
 - c. Pendanaan sesuai Akad Qardh;
 - d. Pendanaan sewa produk kepada klien sesuai dengan ijarah, atau perjanjian sewa, seperti Sarah Muntaiya bittamlik; Dan
 - e. penyerapan pinjaman menurut syarat hawalah;

3. Menitipkan uang pada bank syariah lain sebagai investasi.

Pasal 25 menyatakan bahwa tindakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. Melaksanakan bisnis yang melanggar asas Syariah;
- b. Mendapatkan pinjaman dalam wujud Giran dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melaksanakan aktivitas bisnis dalam mata uang asing, kecuali penukaran mata uang asing yang disetujui BI
- d. menjalankan bisnis yang berkaitan dengan asuransi, tidak termasuk bertindak sebagai perwakilan pemasaran produk asuransi syariah;
- e. ikut serta dalam permodalan, kecuali organisasi yang dibentuk untuk membantu Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam permasalahan likuiditasnya; Dan
- f. Melakukan kegiatan komersial lebih lanjut di luar apa yang ditentukan dalam Pasal 21.

- I. Pasal 22 menyatakan bahwa kecuali diperbolehkan lain oleh undang-undang, tidak seorang pun boleh melaksanakan aktifitas penggalangan modal dalam wujud tabungan yang dilakukan pada dasar asas Syariah tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari BI

- J. Berikut penjelasan Pasal 23 apakah dana dapat disalurkan:
1. Sebelum menyalurkan uang tunai kepada Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan terhadap kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk memenuhi seluruh kewajiban sesuai jadwal.
 2. Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kualitas, kemampuan, permodalan, agunan, dan prospek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk memperoleh kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

K. Ketentuan persyaratan syariah dijelaskan pada Pasal 26.

1. Prinsip Syariah wajib diterapkan dalam seluruh aktivitas bisnis yang mana disebutkan pada Pasal 19,20, dan 21
2. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mengedepankan asas-asas syariah
3. BI membangun komite bank syariah untuk menyusun ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Penetapan tambahan terkait pembangunan, susunan, dan tanggung jawab Komite bank Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Aturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 terkait Bank Umum yang melangsungkan aktivitas bisnis yang didasari asas Syariah. Berikut beberapa pasal yang mengatur kegiatan komersial syariah:

1. Pasal 36

Dalam menjalankan operasional komersialnya, bank harus berpegang pada standar kehati-hatian dan syariah, yang meliputi:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk investasi, tabungan, dan lain-lain.
 - 1) Tabungan menurut prinsip mudharabah dan/atau wadi'ah; atau
 - 2) Cadangan sementara yang berlandaskan konsep mudharabah

- b. Membeli, menjual, dan/atau menjamin surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan berdasarkan transaksi riil (underlying transaksi) sesuai prinsip syariah dengan risiko ditanggung sendiri.
- c. Membeli surat berharga dari pemerintah atau bank indonesia yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah;
- d. Menerbitkan surat berharga yang bersumber dari hukum syariah;
- e. Memindahtangankan dana sesuai aturan syariah untuk keperluan individu atau nasabah;
- f. Mendapatkan pelunasan tagihan atas surat berharga yang dipublikasikan dan mengerjakan anggaran berdasarkan prinsip pihak ketiga;
- g. Menawarkan lokasi penyimpanan produk dagangan dan surat istimewa yang berbasis wadiah
- h. Melaksanakan tugas-tugas perbuatan mepenitipan, misalnya administrasi, untuk kebutuhan pihak ketiga sesuai dengan akad yang berkonsep wakalah.
- i. Melaksanakan tugas wali amanat sesuai dengan akad wakalah;
- j. melaksanakan kegiatan operasional perbankan rutin lainnya sepanjang mendapat persetujuan.

2. Pasal 37

- a. Melainkan melaksanakan aktivitas bisnis pada Pasal 36:
 - 1) Melaksanakan aktivitas usaha valuta asing yang didasari perjanjian swap
 - 2) Melaksanakan aktivitas penanaman equity berdasarkan syariah pada bank dan usaha sektor keuangan lainnya, termasuk persewaan, perusahaan sekuritas, prinsip modal ventura, asuransi dan penyelesaian, dan lembaga kliring simpanan;
 - 3) Menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk memandu operasi penanaman modal sementara guna memitigasi dampaknya kegagalan pendanaan dengan persyaratan penghentian kepesertaan selaras dengan ketentuan.

b. Pasal 38

- 1) Sebelum menerbitkan izin persetujuan barang dan jasa baru, bank harus menyampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional wajib diajukan bersamaan dengan permohonan persetujuan barang dan jasa baru untuk diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pasal 39

- 1) Bank tidak boleh melaksanakan operasi bank tradisional.
- 2) Bank tidak boleh beralih beroperasi seperti bank pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. 2000. "Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions" Bahrain : AAOIFI*
- Bank Indonesia. 2003. *"Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)"*, Jakarta, Bank Indonesia
- Bank Muamalat Indonesia, 1999. *"Fiqh Muamalah Perbankan Syariah (terjemahan dari Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu karya Dr Wahbah Zuhaili). Jakarta : Bank Muamalat Indonesia*
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. *"PSAK No 59 – Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – Akuntansi Perbankan Syariah"*, Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *"Standar Akuntansi Keuangan"*, Jakarta : Salemba Empat
- _____. Undang-undang Perbankan, UU no 10/1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7/1992 tentang perbankan, 1998, Sinar Grafika
- _____. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang

BAB 3

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH

Oleh Riyadatul Muthmainnah

3.1 Pendahuluan

Dalam kerangka konsep bank syariah, produk penghimpunan dana mengacu pada prosedur pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat yang tetap berpedoman pada prinsip Syariah (Abrori, 2022). Hal ini bertujuan agar operasional pengumpulan dana yang berupa pembiayaan proyek yang sesuai dengan kaidah syariah dan ekspansi ekonomi publik (Sumadi, 2020). Produk penghimpunan dana yang berlandaskan kaidah syariah menekankan pada tidak diperbolehkannya kegiatan ekonomi menerapkan konsep biaya tambahan atau yang disebut dengan riba (Kurniawan et al., 2022). Produk ini didesain untuk menekankan bahwa dana yang disetorkan lalu diorganisasikan oleh bank syariah dapat dilakukan secara berkelanjutan, adil, serta sesuai dengan prinsip syariah (Affandy & SEI, 2023)

3.2 Jenis Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

3.2.1 Tabungan Mudharabah

Salah satu produk bank syariah dikenal dengan istilah tabungan *Mudharabah*. Tabungan ini beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang operasionalnya sesuai dengan perjanjian antara dua pihak, dalam hal ini *shahibul maal* dan *mudharib* (Fauzan, 2020; Riskia, 2022). *Shahibul maal* merupakan pihak yang mempersiapkan modal dan *mudharib* sebagai pihak pengelola modal. Hal-hal yang melingkupi tabungan *Mudharabah* (Shoimah et al., 2020), antara lain :

1. Pemilik Modal (*Shahibul Maal*). Yaitu orang yang menyerahkan kekayaannya dalam tabungan mudharabah.

2. Pihak Bank (*Mudharib*). Bank berfungsi sebagai pengelola dan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan aliran investasi kekayaan yang dimasukkan oleh *shahibul maal*.
3. Dalam prosedur penyetoran dana, *shahibul maal* menyimpan dananya dalam rekening tabungan *mudharabah* dengan memperhatikan dan mematuhi aturan yang berlaku. Nasabah mengetahui bahwa dana yang ditabung pada rekening tabungan *mudharabah* akan dijadikan modal oleh *mudharib* untuk kegiatan investasi.
4. *Mudharib* bertanggungjawab dalam kegiatan investasi dana *shahibul maal* dalam usaha-usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah. Laba yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagi dua sesuai dengan perjanjian awal antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
5. Laba dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh *mudharib* akan dibagi sesuai nisbah atau persentase yang sesuai dengan perjanjian awal. Dan jika terjadi kerugian dalam investasi yang dilakukan, maka *shahibul maal* yang akan menanggung risiko tersebut dan *mudharib* hanya akan menerima hasil sesuai dengan perhitungan nisbah yang terdapat dalam perjanjian.
6. Seluruh dana yang ada dalam tabungan *mudharabah* dapat difungsikan oleh *mudharib* untuk menyokong proyek-proyek yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, baik itu proyek infrastruktur, pembiayaan perumahan, dan pembiayaan usaha mikro dan kecil.
7. *Shahibul maal* dapat mengambil dana sesuai dengan aturan yang berlaku dan laba yang didapatkan dari investasi akan diberikan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil sesuai nisbah di dalam akad kerjasama.
8. *Mudharib* memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja investasi dan pembagian laba kepada *shahibul maal* secara terbuka. Laporan yang sifatnya terbuka kepada *shahibul maal* akan memberikan kepercayaan *shahibul maal* kepada operasional bank syariah yang beraktivitas sesuai dengan penerapan hukum syariah.

Tabungan mudharabah mencerminkan suatu citra keuangan Islami yang berdiri di atas prinsip keadilan dan kesinambungan ekonomi (Erliyanti, 2022; Ramdhani et al., 2020). Tabungan mudharabah merupakan salahsatu pilihan bagi shahibul maal yang ingin bekerjasama dalam kegiatan investasi syariah yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Bagi hasil yang merupakan hasil akhir kerjasama antara shahibul maal dan mudharib menentukan pembagian laba dan risiko yang adil antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan mufakat.

3.2.2 Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan salahsatu produk perbankan syariah yang juga berdasar pada prinsip bagi hasil/mudharabah (Zulianto et al., 2022). Dalam ketentuan mudharabah melibatkan akad perjanjian antara shahibul maal dan mudharib. Dalam hal ini, shahibul maal berperan sebagai pemilik modal yang menyerahkan dana kepada mudharib dengan niat untuk investasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai deposito mudharabah (Shoimah et al., 2020), antara lain :

1. Adanya kerjasama antara shahibul maal dan mudharib. Shahibul maal berperan sebagai nasabah yang melakukan deposito mudharabah selaku pemilik modal dan mudharib selaku pengelola dan penggerak investasi dana deposito dengan menggunakan prinsip mudharabah.
2. Dalam prosedur penyetoran dana, shahibul maal akan menyerahkan dana dalam deposito mudharabah dengan kurun waktu tertentu. Jumlah dana yang diserahkan akan digunakan oleh mudharib untuk dijadikan modal investasi.
3. Pengelolaan dana yang digunakan sebagai modal investasi merupakan tanggungjawab mudharib dengan melakukan investasi pada usaha-usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hasil dari investasi tersebut akan dibagi oleh shahibul maal dan mudharib dengan menyesuaikan perhitungan nisbah yang disepakati pada saat akad dilakukan. Seperti halnya tabungan mudharabah, dalam akad deposito mudharabah jika terjadi suatu kerugian, maka shahibul maal yang akan menanggung kerugian

tersebut, sedangkan mudharib hanya memperoleh bagian sesuai mufakat kedua belah pihak.

4. Dalam mufakat pembagian laba dan rugi dalam produk ini, laba akan didapatkan dari pembagian nisbah yang telah disepakati oleh shahibul maal dan mudharin di awal akad perjanjian. Ditetapkan, jika terjadi kerugian, maka risiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib hanya memperoleh bagian yang telah ditetapkan di awal.
5. Terdapat jangka waktu deposito pada produk deposito mudharabah dimana jangka waktu tersebut ada beberapa jenis yang disesuaikan dengan platform dari bank syariah tersebut serta perjanjian dengan nasabah. Dalam hal ini, shahibul maal tidak diperbolehkan untuk mengambil dana yang telah disetorkan sebelum masa/tempo yang telah ditetapkan kecuali ada ketetapan yang memperbolehkannya.
6. Pada waktu tiba masa jatuh tempo deposito, maka laba yang dihasilkan dari deposito tersebut akan diberikan kepada shahibul maal secara berkala atau pada masa jatuh tempo berakhir. Hal tersebut disesuaikan kembali pada kesepakatan pada saat penandatanganan akad.
7. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, maka mudharib bertanggungjawab untuk memberikan laporan kinerja dan pembagian laba dari kegiatan investasi yang dilakukan kepada shahibul maal.

3.2.3 Deposito *Wadi'ah*

Deposito *wadi'ah* merupakan produk bank syariah yang menggunakan konsep titipan amanah (Lutfi, 2020; Solehah & Prawiro, 2022). Kegiatan operasionalnya berupa adanya dana yang dititipkan nasabah kepada bank kemudian bank bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan dana tersebut (Lutfi, 2020; Solehah & Prawiro, 2022). Deposito *wadi'ah* membantu nasabah untuk mengamankan dana serta menitipkannya kepada bank syariah tanpa melakukan investasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam deposito *wadi'ah* (Wijaya, 2021), antara lain:

1. Nasabah yang melakukan deposito *wadi'ah* disebut sebagai pemilik dana atau *wadi'ah* dan bank yang berperan sebagai lembaga yang memelihara dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana tersebut disebut pemelihara dana atau *mudawwid*.
2. Dalam operasional deposito *wadi'ah*, *mudawwid* bertanggungjawab dan memastikan keamanan dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan syariah. *Mudawwid* tidak diperkenankan untuk memakai dana tersebut untuk berinvestasi atau menggunakan dana tersebut untuk melakukan kegiatan operasional perbankan yang tidak sesuai dengan prinsip *wadi'ah*.
3. Tugas *Mudawwid* dalam operasional deposito *wadi'ah* adalah bertanggungjawab atas dana baik itu keamanan hingga pengelolaan dana yang dioperasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dana yang masuk dalam deposito *wadi'ah* tidak digunakan dalam kegiatan investasi bank atau kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip *wadi'ah*.
4. Produk deposito *wadi'ah* tidak sama dengan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembagian keuntungan antara *wadi'ah* dan *mudawwid* karena dana deposito *wadi'ah* tidak digunakan untuk investasi.
5. Terdapat jangka waktu dalam produk deposito *wadi'ah*. Dana deposito *wadi'ah* akan diserahkan kepada *wadi'ah* pada saat jatuh tempo tiba. *Wadi'ah* tidak diperkenankan untuk menarik dana deposito sebelum masa jatuh tempo berakhir. Akan ada biaya/sanksi yang diterima oleh *wadi'ah* jika menarik dana sebelum jatuh tempo.
6. Untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap operasional setiap produk penghimpunan dana di bank syariah, maka pihak bank bertanggungjawab untuk menyerahkan laporan kinerja atau kegiatan operasional bank dalam hal penjaminan dan pengelolaan dana *wadi'ah*.

3.2.4 Tabungan Qardh

Salah satu produk bank syariah yang menggunakan prinsip pemberian pinjaman tanpa bunga disebut dengan tabungan Qardh. Produk ini beroperasi dengan merujuk pada ketentuan dimana

pemberian pinjaman yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank tidak diperbolehkan adanya ketambahan bunga yang diterima oleh nasabah pada saat akad berakhir. Jadi, dalam produk ini, nasabah menyimpan dana di bank dengan memberi pinjaman kepada bank (Maulana, 2022a). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam produk tabungan Qardh (Hadi Kusuma, 2023; Maulana, 2022), yaitu :

1. Perjanjian tabungan Qardh dilakukan oleh *Munqidh* selaku nasabah yang memberikan pinjaman dan *Musta'jir* selaku bank syariah yang meminjam uang dari *Munqidh*.
2. Dana yang disimpan oleh *munqid* dalam tabungan Qardh digunakan *musta'jir* untuk diberikan kepada pihak/nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman dengan mengikuti persyaratan dari prinsip tabungan Qardh.
3. *Munqidh* menyimpan dana dalam tabungan Qardh dengan akad dana tersebut merupakan dana pinjaman untuk *musta'jir* (bank syariah). Di kemudian hari, pengembalian dana sepenuhnya akan diterima oleh *munqidh* saat *munqidh* menarik dana tersebut di bank syariah.
4. Kegiatan operasional tabungan Qardh menggunakan prinsip pinjaman tanpa bunga. Dari kerjasama ini, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan dapat menarik dana kapan saja tanpa khawatir adanya penalti dari bank syariah.
5. Dalam analisis risiko untuk kerjasama tabungan Qardh antara nasabah dan bank syariah, *munqidh* tidak akan menerima risiko apapun karena dalam perjanjiannya, dana yang disimpan dalam tabungan Qardh tidak digunakan untuk investasi oleh *musta'jir* sehingga *munqidh* tidak mengharapkan adanya laba dari kerjasama ini. Jika terjadi risiko, risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *musta'jir*.

3.2.5 Deposito Qardh

Deposito Qardh merupakan salahsatu produk bank syariah yang menggunakan prinsip memberikan pinjaman tanpa adanya keuntungan tambahan atau bunga. Operasi dari deposito Qardh sama seperti dengan tabungan Qardh, dimana nasabah diberikan

peluang untuk menabung namun saling bekerjasama dengan pihak bank syariah untuk meminjamkan dana tabungan kepada bank syariah. Hanya saja, pada produk deposito Qardh terdapat jangka waktu deposito yang harus dipatuhi oleh nasabah (Maulana, 2022; Wijayanti et al., 2022).

Kerjasama ini dilakukan oleh Mundiqlah dan Musta'jir. Ketentuan dalam produk deposito ini adalah pemberian pinjaman tanpa bunga. Sistem tolong menolong ini diharapkan dapat membantu Musta'jir untuk memanfaatkan dana deposito sesuai dengan prinsip produk deposito Qardh dan pada saat Mundiqlah membutuhkan dananya kembali, bank dapat dengan cepat mengembalikan dana tersebut tanpa adanya potongan maupun tambahan biaya maupun bunga. Dalam kegiatan operasionalnya, Mundiqlah akan menyerahkan dana dalam bentuk deposito Qardh untuk dipinjamkan kepada Musta'jir. Pada saat tiba masa jatuh tempo, Mundiqlah akan mendapatkan seluruh dana yang disetorkan dari deposito tersebut.

Untuk jangka waktu deposito ditentukan oleh mundiqlah dan musta'jir pada saat menandatangani akad kerjasama di awal. Mundiqlah dapat memilih jangka waktu dan dana tersebut akan dikembalikan ketika jatuh tempo tiba. Untuk penggunaannya, dana deposito tidak dilibatkan dalam kegiatan investasi bank syariah. Namun, dana akan digunakan untuk menolong nasabah lain yang membutuhkan dana tanpa harus menambahkan biaya tambahan. Karena dana yang terdapat dalam deposito qardh tidak digunakan untuk berinvestasi, maka tidak ada keuntungan tambahan yang akan diterima oleh nasabah begitupun dengan risiko kerugian yang terjadi. Jika dalam produk ini terdapat kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh musta'jir (Najib, 2017).

3.2.6 Investasi Mudharabah

Investasi Mudharabah merupakan salahsatu produk investasi syariah dengan melibatkan nasabah dalam penanaman modal dalam suatu kegiatan usaha yang bekerjasama dengan bank syariah (Amalia, 2020). Investasi ini bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha yang bergerak di berbagai bidang namun tetap memperhatikan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah (Koni et al., 2021). Dalam produk ini, shahibul maal dan mudharib

bekerjasama dimana shahibul maal menyerahkan dana kepada bank syariah untuk dijadikan modal investasi dan dalam hal pengambilan keputusan, perancangan dan pengelolaan proyek akan menjadi tanggungjawab mudharib. Dalam kegiatan operasional investasi yang dilakukan, shahibul maal hanya menyediakan modal saja tetapi tidak turun langsung dalam penanganan proyek di lapangan.

Pembagian keuntungan dan kerugian dibicarakan dan disepakati di awal kerjasama dilakukan. Pembagian keuntungan akan diperhitungkan secara adil meskipun pembagian tersebut tidak sama rata karena mempertimbangkan komparasi kontribusi dari shahibul maal maupun mudharib. Laba yang diperoleh dari kegiatan investasi tersebut akan dibagi sesuai dengan perhitungan nisbah antara shahibul maal dan mudharib. Dan jika terjadi risiko, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab shahibul maal sebagai pemilik dana (Fauzan, 2020; Latif, 2020; Mursid, 2020).

3.2.7 Sertifikat Mudharabah

Sertifikat Mudharabah merupakan dokumen bukti kepemilikan dari adanya suatu kerjasama antara pihak bank dan nasabah atas suatu usaha yang dioperasikan dengan menggunakan prinsip mudharabah . Dokumen yang berbentuk sertifikat akan memperkuat posisi shahibul maal sebagai pemilik modal untuk menuntut hak-hak yang akan didapatkannya sesuai dengan proporsi keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari usaha tersebut (Fauzan, 2020; Mursid, 2020). Diterbitkannya sertifikat mudharabah ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari shahibul maal selaku pemegang sertifikat untuk menyokong usaha-usaha yang sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, sertifikat syariah juga membuka peluang kepada nasabah yang ingin berperan aktif dalam investasi syariah dengan mempertimbangkan laba yang dihasilkan dari usaha-usaha yang berhasil tersebut (Achyar, 2019; Ala'uddin, 2020).

Sertifikat mudharabah diterbitkan oleh bank syariah dimana nasabah bekerjasama. Prosedur penerbitan sertifikat dengan mengacu pada nisbah yang telah ditetapkan di awal akad, jangka waktu investasi, serta data pendukung yang berhubungan dengan kerjasama mudharabah yang dilakukan antara shahibul maal dan

mudharib (Nunung Rodliyah & Risa, n.d.). Setelah sertifikat tersebut terbit, maka shahibul maal dapat memilikinya dengan syarat shahibul maal mempersiapkan dana yang akan digunakan sebagai modal investasi pada bank syariah. Sejumlah sertifikat mudharabah yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder setelah sertifikat tersebut diterbitkan (Fauzan, 2020; Mursid, 2020). Maknanya, shahibul maal berhak menjual dan membeli sertifikat dari shahibul maal lainnya sebelum tiba masa jatuh tempo. Adanya pasar sekunder yang menjadi wadah jual beli sertifikat mudharabah ini memudahkan para pemegang sertifikat untuk pengelolaan investasinya secara aktif.

Diterbitkan dan dijualnya sertifikat Mudharabah mengacu pada prosedur yang telah diatur oleh otoritas syariah dan lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut. Peraturannya berisi tentang ketentuan perhitungan bagi hasil, masa perjanjian, kewajiban laporan, serta data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan kerjasama mudharabah, termasuk pada kepatuhan dan transparansi bank syariah dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah (Mursid, 2020).

3.2.8 Sertifikat *Wadi'ah*

Sertifikat *wadi'ah* merupakan suatu dokumen keuangan syariah yang menunjukkan suatu kepemilikan atas dana yang diserahkan oleh shahibul maal sebagai pemegang sertifikat kepada bank syariah. Prinsip dasarnya adalah simpanan amanah dimana operasionalnya mudawwid sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk memelihara dana *wadi'ah* dan memberikan imbalan kepada pemegang sertifikat (*mudeb*) atas dana yang dititipkannya pada pihak bank syariah (Windasari & Diatmika, 2021).

Mudeb merupakan individu/entitas yang membeli sertifikat *wadi'ah* dan menyimpan dana dalam sertifikat *wadi'ah* sebagai wujud investasi atau dana titipan, namun aturannya dana yang dititipkan oleh mudeb tidak boleh digunakan untuk investasi atau kerjasama yang dapat diperoleh keuntungan di dalamnya. Keuntungan yang diperoleh oleh mudeb dalam produk ini adalah mudeb akan mendapatkan kompensasi berbentuk hadiah, hadiah hibah/inafaq, atau hadiah-hadiah yang sesuai dengan perjanjian yang

disepakati dalam akad dan tentu saja harus sesuai dengan aturan syariah. Bank syariah sebagai pemelihara dana berkewajiban untuk mengamankan dan mengelola dana yang telah disimpan oleh mudeb (Ulpah, 2020).

Lembaga keuangan syariah yang menerbitkan sertifikat *wadi'ah* berkewajiban untuk melaporkan arus dana yang digunakan, berkesinambungan, serta kompensasi yang diberikan kepada pemegang sertifikat. Laporan yang adil dan transparan akan mewujudkan sikap saling percaya antara kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama, selain itu dari laporan yang ada akan memperlihatkan kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Rusby & Arif, 2022).

3.3 Keuntungan dan Risiko

3.3.1 Keuntungan Finansial

Melalui mekanisme bagi hasil sebagai bagian dari hasil akhir dari kerjasama berbagai produk penghimpunan dana pada bank syariah merupakan keuntungan finansial yang didapatkan oleh nasabah. Laba bersih yang diperoleh dari investasi proyek akan dibagi bersama antara nasabah dan bank syariah. Dana yang dikumpulkan dalam produk-produk penghimpunan diinternalisasikan dalam proyek maupun usaha yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah dan akad-akad yang digunakan. Secara tidak langsung, kerjasama yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah dalam setiap produknya dapat membantu pembangunan dan pengembangan infrastruktur di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Tentu saja ini akan berdampak positif terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi global (Malik, 2022; Risal, 2019).

3.3.2 Risiko

Beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam bekerjasama dengan bank syariah pada produk penghimpunan dana (Hidayatullah, 2020), antara lain :

1. Fluktuasi pasar
Fluktuasi pasar terjadi karena adanya transformasi kondisi ekonomi, politik atau sosial di suatu wilayah. Perubahan ini tentu saja memengaruhi nilai investasi dan dana yang dihimpun pada bank syariah. Nasabah perlu menyadari bahwa fluktuasi pasar dapat mempengaruhi produk penghimpunan dana yang menyebabkan nilai investasi berpotensi naik atau turun untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi.
2. Ambiguitas Pengembalian Investasi
Beberapa kondisi yang dapat memengaruhi ketidakpastian diperolehnya hasil investasi adalah *market mood*, berubahnya regulasi dalam suatu wilayah, kondisi ekonomi global. Nasabah perlu menyadari bahwa investasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, namun perlu memperhatikan risiko jangka panjang yang mungkin terjadi pada saat investasi tersebut dilakukan. Tidak ada yang dapat menjamin setiap hasil dari investasi merupakan suatu keuntungan yang dapat dinikmati oleh nasabah.
3. Risiko Operasional
Risiko operasional selalu berhubungan dengan manajemen kelola dana pinjaman. Salah dalam administratif, ketidakefisienan dalam implementasinya, atau pada gagal sistem yang berdampak pada kinerja produk penghimpunan dana.
4. Risiko Hukum
Setiap produk syariah yang digunakan oleh bank syariah untuk bekerjasama dengan nasabah wajib hukumnya berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Risiko hukum ini dapat terjadi ketika bank syariah dalam pelaksanaan operasional setiap produk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, untuk menghindari hal ini terjadi, bank syariah melakukan pengawasan ketat terhadap produk dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepastian kepada nasabah dan hukum yang mengatur bahwa bank syariah mematuhi segala ketentuan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional.
5. Risiko Likuiditas

Risiko ini terjadi ketika nasabah gencar untuk melakukan penarikan dana. Jika bank syariah tidak dapat menyanggupi keinginan nasabah untuk menarik dana, maka kondisi yang tercipta adalah risiko likuiditas yang akan berdampak pada kontinuitas operasional.

Berbagai produk penghimpunan dana pada bank syariah sejatinya adalah kerjasama yang aman untuk dilakukan. Namun sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, baiknya jika nasabah memperhitungkan dan memahami secara teliti laba dan kerugian yang akan diperoleh dan ditanggung oleh nasabah sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau menyimpan dana pada produk penghimpunan dana bank syariah. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, berkonsultasi pada pakar keuangan syariah atau pakar investasi dapat membantu nasabah untuk mengambil keputusan.

3.4 Proses Penghimpunan Dana

Pada proses dana dihimpun oleh bank syariah dilibatkan strategi pemasaran yang fokusnya berdasar pada ketentuan syariah. Strategi dalam penghimpunan dana dapat dilakukan beberapa hal (Mohamad & Rahim, 2021), seperti :

3.4.1 Pemahaman Bank Syariah Terhadap Ketentuan Syariah

Sebelum melakukan kerjasama dengan masyarakat, bank berkewajiban untuk memastikan bahwa strategi marketing serta produk yang dikeluarkan sudah berdasarkan ketentuan syariah. Hal ini tidak terlepas dari entitas dari bank syariah yang wajib untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum Islam yang relevan dengan kegiatan keuangan bank syariah.

3.4.2 Penyusunan Produk Keuangan Syariah

Diperlukan suatu tatanan produk keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami seperti transparansi dan informasi yang dapat meyakinkan nasabah

bahwasanya produk yang ditawarkan merupakan produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah.

3.4.3 Fokus Pemasaran

Agar produk yang ditawarkan dapat diminati oleh masyarakat, bank perlu memfokuskan pemasaran dengan membuat suatu strategi promosi yang menyajikan berbagai keuntungan finansial yang akan didapatkan oleh nasabah dengan memilih produk-produk syariah untuk wadah kerjasamanya. Selain itu, bank juga dapat memberikan gambaran dampak positif yang akan diperoleh suatu komunitas melalui investasi dan penghimpunan dana yang ada di bank syariah. Diperlukan adanya terobosan-terobosan baru atau inovasi produk yang tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, inovasi produk investasi, pembiayaan, atau layanan keuangan lainnya yang memberikan nilai tambah dan keuntungan menarik lainnya bagi masyarakat.

3.4.4 Pemahaman Masyarakat terhadap Ketentuan Syariah

Penawaran produk bank syariah harus dibarengi dengan pemberian informasi yang tepat dan dapat dipahami dengan baik oleh nasabah. Prinsip transparansi yang merupakan salahsatu prinsip dari operasional bank syariah dapat ditunjukkan melalui edukasi ini. Bank syariah perlu untuk memberikan pemahaman mengenai produk dan sistem operasionalnya, serta ketentuan-ketentuan syariah yang menjadi dasar pelaksanaan operasional produk, memberikan informasi yang benar dan dapat dipahami mengenai risiko yang produk keuangan syariah yang ditawarkan, dan juga memberikan strategi mitigasi risiko, sehingga dari informasi yang disampaikan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan dapat membantu calon nasabah untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai syariah.

Dengan memanfaatkan teknologi, Bank dapat membuat suatu program edukasi keuangan syariah, baik secara online maupun offline. Seminar, webinar, atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah serta manfaatnya.

3.4.5 Kerjasama Komunitas

Untuk dapat menawarkan dan memberikan pemahaman tentang peraturan-peraturan syariah serta keuntungan finansial yang didapatkan dari kerjasama produk dengan bank syariah kepada masyarakat, bank syariah juga dapat mengembangkan kerjasama dengan beberapa komunitas sebagai wadah pendekatan dan agar dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga produk dari bank syariah dapat menjadi solusi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut.

3.4.6 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Metode Pemasaran

Pemasaran sangat penting dalam membantu bank syariah untuk memberikan pesan positif kepada nasabah agar produk-produk yang ditawarkan dapat diminati oleh nasabah baik muslim maupun non-muslim. Dengan banyaknya peminat dari suatu produk yang ditawarkan, maka bank syariah dapat mempersiapkan produk tersebut dengan sangat baik, mulai dari target pasar, prosedur kerjasama maupun keuntungan finansial dari kerjasama produk tersebut.

Memadukan teknologi finansial dalam operasional penghimpunan dana, secara efisien dapat membantu perbankan syariah untuk memperoleh lebih banyak nasabah. Dengan terobosan pengembangan teknologi melalui aplikasi mobile banking, platform daring, atau teknologi blockchain, nasabah akan dengan mudah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja.

Promosi produk bank syariah juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, LinkedIn, dapat digunakan untuk mensosialisasikan produk-produk syariah di kalangan masyarakat. Apalagi dengan adanya wadah komunikasi seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya, dapat membantu bank syariah untuk dapat berkomunikasi dan memberikan edukasi secara daring kepada masyarakat tentang bank syariah dan produk-produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. 2022. Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 192–205.
- Achyar, M. 2019. Sukuk: Instrumen Pembiayaan Islami Potensial. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 1–24.
- Affandy, F. F., & SEI, M. E. 2023. BAB 11 MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI BANK SYARIAH. *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi*, 176.
- Ala'uddin, M. 2020. Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 6(2), 234–254.
- Amalia, R. C. 2020. Investasi Mudharabah Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *FeakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(01), 22–29.
- Erliyanti, E. 2022. Kajian Teoritis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 1113–1123.
- Fauzan, A. 2020. Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Ilmiah ATSAR Kuningan*, 1(1), 11–22.
- Hadi Kusuma, S. 2023. *Hakikat Akad pada Produk Tabungan di Bank Syariah*.
- Hidayatullah, M. S. 2020. Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Koni, A., Hatta, I. M., Kurniawan, W., & Albayan, A. 2021. Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 274–285.
- Kurniawan, R., Akbar, W., Safitri, N. A., & Theara, R. 2022. REGULASI DAN IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1), 98–117.
- Latif, C. A. 2020. Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22.

- Lutfi, M. 2020. Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 132–146.
- Malik, T. 2022. Penghimpunan dan Penyaluran Dana PT. Bank Syariah Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 871–877.
- Maulana, N. 2022. Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JASIE*, 1(2).
- Mohamad, R., & Rahim, E. 2021. Strategi bauran pemasaran (marketing mix) dalam perspektif syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 15–26.
- Mursid, F. 2020. Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN*, 2655–9021.
- Najib, M. A. 2017. Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28.
- Nunung Rodliyah, N., & Risa, M. (n.d.). *IMPLEMENTASI HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM (TELAAH REGULASI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH)*.
- Ramdhani, D., Atichasari, A. S., Mulatsih, S. N., & Rays, M. 2020. *Ekonomi islam: Akuntansi dan perbankan syariah (filosofis dan praktis di Indonesia dan dunia)*. CV MARKUMI.
- Risal, T. 2019. Peningkatan peran perbankan syariah dengan menggerakkan sektor riil dalam pembangunan. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 36–47.
- Riskia, M. 2022. Implementation Of Mudharabah Financing On Baitul Maal According Majelis Ulama Indonesia. *Journal of Nusantara Economy*, 1(1), 1–13.
- Rusby, Z., & Arif, M. 2022. *Manajemen Perbankan Syariah*. UIR PRESS.
- Shoimah, S. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. 2020. Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 1–15.
- Solehah, S., & Prawiro, A. 2022. KONSEP TABUNGAN DALAM FATWA DSN MUI: STUDI PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK SYARIAH MANDIRI BALARAJA TANGERANG. *An Nawawi*, 2(1), 13–22.

- Sumadi, S. 2020. Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145–162.
- Ulpah, M. 2020. Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.
- Wijayanti, F. M., Putra, P. A. A., & Hadiyanto, R. 2022. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 210–216.
- Wijaya, R. H. 2021. Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302–310.
- Windasari, T. F., & Diatmika, I. P. G. 2021. Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(2), 568–579.
- Zulianto, A., Rohmatullaili, N., & Maula, V. L. 2022. Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dalam Produk Deposito Mudharabah Pada KCP Bank Syariah Indonesia Sumberrejo Bojonegoro. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 51–63.

BAB 4

PRODUK PENYALURAN DANA BANK SYARIAH

Oleh Nurmawaddah

4.1 Pendahuluan

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat ini, sektor keuangan semakin berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi keuangan bagi individu, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam konteks yang terus berkembang ini, bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam telah menjadi pilihan penting bagi mereka yang mencari alternatif pengelolaan dana yang beretika dan berbasis nilai.

Dalam menyalurkan modalnya kepada masyarakat, bank syariah pada dasarnya berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menganut prinsip pelarangan bunga (riba) dan mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan di antara para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, produk penyaluran dana perbankan syariah merupakan salah satu elemen penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat sesuai prinsip syariah.

Penyaluran dana dalam perbankan syariah juga merupakan salah satu kegiatan utama. Seperti diketahui bahwa bank syariah menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan tabungan, giro maupun deposito. Setelah mengumpulkan dana sudah tentu pula bank syariah harus menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat sebagai implementasi dari fungsi perbankan yaitu sebagai sarana perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan modal dengan masyarakat yang kekurangan dana.

4.2 Konsep Produk dan Penyaluran Dana

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 pasal 1 point 5 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

dinyatakan bahwa Produk Bank, yang selanjutnya disebut Produk, adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran (Bank Indonesia, 2012).

Penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan istilah kredit, sedangkan pada bank syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Ishtisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Bank Indonesia, 2012).

Menurut (Erlindawati, 2017) dalam prakteknya pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomis sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomis yang sama dikemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjalanan tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu atas pertimbangan tertentu pula.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 dalam (Rahmat Ilyas, 2015) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Rivai, 2008), istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bank syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, memberikan alternatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama Islam. Prinsip-prinsip dasar penyaluran dana dalam konteks syariah didasarkan pada panduan etika dan prinsip-prinsip hukum Islam. Menerapkan prinsip-prinsip ini adalah kunci dalam memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar penyaluran dana dalam konteks syariah (Maimun dan Dara Tzahira, 2022):

1. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian: Bank harus memperhatikan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi akibat penyaluran dana yang tidak tepat.
2. Prinsip akad: Penyaluran dana perbankan syariah harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
3. Prinsip bagi hasil: Penyaluran dana perbankan syariah harus didasarkan pada prinsip bagi hasil. Hal ini berarti bahwa bank dan nasabah akan berbagi keuntungan dan kerugian dari investasi yang dilakukan.
4. Prinsip keadilan: Penyaluran dana perbankan syariah harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Hal ini berarti bahwa bank harus memperhatikan kepentingan nasabah dan memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan dalam transaksi.

5. Prinsip transparansi: Penyaluran dana perbankan syariah harus dilakukan dengan prinsip transparansi. Hal ini berarti bahwa bank harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai investasi yang dilakukan.

Tujuan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan perbankan syariah adalah untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik perorangan maupun korporasi, dengan memperhatikan prinsip syariah. Tujuan penyaluran dana menurut perbankan syariah adalah:

1. Mendukung pembangunan nasional.
Perbankan syariah bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam mendukung keadilan, solidaritas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemenuhan kebutuhan nasabah.
Penyaluran dana bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam mengakses pembiayaan sesuai prinsip syariah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran dana perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah.
4. Memperoleh keuntungan.
Bank syariah juga bertujuan memperoleh keuntungan melalui distribusi modal. Manfaat ini dicapai melalui margin keuntungan bila menggunakan perjanjian penjualan atau bagi hasil.

Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah harus menjalankan dua aspek yang sangat penting, yaitu:

1. Aspek kepatuhan syariah.
Kepatuhan syariah merupakan prinsip utama perbankan syariah. Bank harus memastikan bahwa seluruh produk, transaksi, dan operasionalnya mematuhi prinsip dan ajaran hukum Syariah Islam. Beberapa aspek penting dalam hal ini antara lain pelarangan riba, tidak adanya *maysir* dan *gharar*, pelarangan masalah haram, adanya transparansi dan

- keadilan serta adanya lembaga pengawasan dan penasehat sesuai hukum syariah.
2. Aspek manajemen risiko.
Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam perbankan syariah. Bank harus memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan risiko keuangan dan investasi sehingga mereka dapat terus bercita-cita memperoleh keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabahnya.

4.3 Produk dan Akad Penyaluran Dana Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah terbagi menjadi tiga bagian besar (Karim, 2017), yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*).
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*).
3. Produk Jasa (*service*).

Pada BAB 4 akan dijelaskan produk penyaluran dana pada bank syariah. Produk penyaluran dana bank syariah merupakan produk keuangan yang digunakan bank syariah untuk menghimpun dana dari nasabah atau investor, kemudian disalurkan kepada peminjam atau mitra usaha yang membutuhkan pembiayaan sesuai prinsip hukum syariah Islam. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPbS Tahun 2008 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Perbankan Syariah, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, antara lain dengan menggunakan metode *Mudharabah*, *Akad Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan *Qardh*.

Produk penyaluran dana yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan aneka barang dan properti. (Batubara and R., 2023).

Berikut macam-macam produk penyaluran dana oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan:

4.3.1 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Transaksi Bagi Hasil

Produk penyaluran dana berdasarkan transaksi bagi hasil merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memperhatikan prinsip syariah dalam penyaluran modalnya. Pembagian modal berdasarkan transaksi bagi hasil dapat memudahkan mereka yang membutuhkan modal kerja, investasi atau pembiayaan berbagai barang dan aset. Hal ini dilakukan pada kegiatan pembiayaan dengan akad sebagai berikut:

1. Transaksi bagi hasil dengan akad ***Mudharabah***

Pembiayaan bagi hasil dengan akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*), melakukan kegiatan komersial dengan syarat-syarat tertentu menurut hukum syariah, membagi hasil komersial antara kedua belah pihak menurut nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sesuai Surat Edaran Departemen Umum Perbankan Syariah Indonesia No. 10/31/DPbS Tahun 2008 tentang Produk Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Lampiran Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, bentuk penyerahan penjabaran *mudharabah* ini dapat dilakukan berupa akad *Mudharabah Muthlaqah* dan Akad *Mudharabah Muqayyadah* (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008):

- a. Akad *Mudharabah Muthlaqah* adalah akad *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- b. Akad *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Adapun mekanisme transaksi produk *Mudharabah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;

- b. Bank berhak mengawasi dan membina usaha nasabah meskipun bank tidak turut mengelola usaha tersebut;
- c. Bagi hasil dari usaha itu dituangkan pada nisbah yang telah disepakati dan nisbah tersebut tidak dapat diubah selama periode investasi, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan;
- d. Bank dan nasabah bersepakat dalam hal periode pembiayaan, pengembalian pembiayaan, dan bagi hasil dari usaha tersebut;
- e. Pembiayaan dengan akad ini diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk tagihan/piutang;
- f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- h. Pengembalian pembiayaan dengan cara mengangsur atau pada akhir periode akad secara sekaligus pada akhir periode akad;
- i. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- j. Bank dapat menanggung kerugian usaha nasabah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.

2. Transaksi Bagi Hasil Akad ***Musyarakah***

Transaksi Bagi Hasil dalam bentuk pembiayaan akad ***Musyarakah*** adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian dibagi atas dasar perbandingan modal masing-masing pihak

Mekanisme penyaluran dana dalam transaksi bagi hasil dengan akad Musyarakah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai mitra usaha, pihak Bank dan nasabah bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang dalam membiayai suatu usaha;
- b. Nasabah sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra bersama-sama mengelola usaha tugas dan wewenang yang telah disepakati;
- c. Bagi hasil dari usaha itu dituangkan pada nisbah yang telah disepakati dan nisbah tersebut tidak dapat diubah selama periode investasi, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan;
- d. Pembiayaan dengan akad ini diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk tagihan/piutang;
- e. Pembiayaan dengan akad ini yang diberikan dalam bentuk uang maka jumlah uang harus dinyatakan dengan jelas;
- f. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang harus dinilai berdasarkan harga pasar dengan jumlah yang harus jelas;
- g. Bank dan nasabah bersepakat dalam hal periode pembiayaan, pengembalian pembiayaan, dan bagi hasil dari usaha tersebut;
- h. Pengembalian pembiayaan dengan cara mengangsur atau pada akhir periode akad secara sekaligus pada akhir periode akad;
- i. Berdasarkan laporan hasil usaha nasabah dan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, bagi hasil dapat dilakukan; dan
- j. Kerugian ditanggung oleh bank dan nasabah sesuai pembagian modal masing-masing.

4.3.2 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Transaksi Sewa-Menyewa

Produk penyaluran dana atas dasar transaksi sewa-menyewa dalam konteks bank syariah mengacu pada pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sewa (*Ijarah*) dalam Islam.

Penyaluran dana atas dasar transaksi sewa-menyewa ini juga dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan modal kerja, investasi ataupun membiayai aneka barang dan properti. Transaksi ini melibatkan bank syariah sebagai pemilik aset yang menyewakannya kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nasabah membayar biaya sewa yang telah ditentukan, dan pada akhir masa sewa, aset bisa menjadi milik nasabah jika ada opsi pembelian, atau aset tetap menjadi milik bank syariah. Hal ini dilakukan dalam aktivitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Transaksi Sewa-Menyewa akad ***Ijarah***

Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk pembiayaan *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

2. Transaksi Sewa Beli akad ***Ijarah Muntahiya bittamlik***.

Transaksi sewa beli dalam bentuk pembiayaan akad *Ijarah Muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa

Mekanisme penyaluran dana bentuk pembiayaan dengan akad *Ijarah* ini adalah sebagai berikut:

1. Bank sebagai pihak yang menyediakan dana untuk obyek yang akan disewa oleh nasabah;
2. Pembiayaan dapat dikembalikan kepada pihak bank dengan cara diangsur atau sekaligus;
3. Pengembalian pembiayaan tidak dilakukan dalam bentuk piutang ataupun pembebasan utang; dan
4. Dalam hal pembiayaan atas dasar *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

4.3.3 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Jual Beli

Produk penyaluran dana atas dasar jual beli dalam konteks bank syariah mengacu pada pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip jual beli (*Murabahah*) dalam Islam. Penyaluran dana atas dasar transaksi jual beli ini pun dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan modal kerja, investasi ataupun membiayai aneka barang dan properti. Dalam transaksi ini, bank syariah membeli aset atau barang tertentu atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup modal yang telah diinvestasikan oleh bank dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan dalam aktivitas pembiayaan dengan produk sebagai berikut:

1. Transaksi Jual Beli akad Piutang ***Murabahah***

Transaksi jual beli dalam bentuk pembiayaan akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Mekanisme penyaluran dana produk ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana dalam pembiayaan ini adalah pihak Bank;
- b. Harga beli barang dan spesifikasinya yang telah disepakati bersama, dapat dibiayai oleh Bank baik sebagian maupun keseluruhan harga barang;
- c. Bank harus siap menyiapkan dana untuk pengadaan barang yang dipesan nasabah; dan
- d. Diskon dapat diperoleh nasabah dari bank dalam jumlah yang diperkenankan meskipun tidak diperjanjikan diawal.

2. Transaksi Jual Beli akad Piutang ***Salam***

Transaksi jual beli dalam bentuk pembiayaan akad *Salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Mekanisme penyaluran dana produk ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak penyedia dana adalah pihak bank;
 - b. Akad pembiayaan yang disepakati oleh Bank dan nasabah harus dicantumkan dalam perjanjian tertulis;
 - c. Setelah dibuat kesepakatan, penyerahan dana pembiayaan harus secara penuh diberikan kepada nasabah atau sekurang-kurangnya tujuh hari setelah kesepakatan akad dilakukan; dan
 - d. Pembiayaan tidak diperkenankan dalam bentuk piutang ataupun pembebasan utang nasabah kepada Bank.
3. Transaksi Jual Beli akad Piutang ***Istishna'***
Transaksi jual beli dalam bentuk pembiayaan *Ishtisna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Mekanisme penyaluran dana produk ini adalah sebagai berikut:
- a. Penyedia dana adalah pihak bank; dan
 - b. Penyaluran dana pembiayaan tidak diperkenankan dalam bentuk piutang ataupun pembebasan utang nasabah kepada Bank.

4.3.4 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Pinjam Meminjam/*Qardh*

Hal ini dilakukan pada aktivitas pembiayaan dalam transaksi pinjam meminjam dengan akad piutang ***Qardh*** dimana transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Mekanisme penyaluran dana produk akad *Qardh* ini adalah sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberika pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
2. Pihak penyedia dana (bank) tidak diperkenankan meminta pengembalian pembiayaan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan akad;

3. Bank tidak diperkenankan menetapkan biaya atas pembiayaan kecuali biaya administrasi dengan jumlah yang wajar;
4. Nasabah wajib mengembalikan dana pembiayaan kepada bank pada waktu yang telah disepakati; dan
5. Jika nasabah tidak melakukan kewajiban mengembalikan dana pembiayaan baik sebagian maupun keseluruhan padahal nasabah mampu maka nasabah akan mendapatkan sanksi sesuai prinsip syariah.

4.3.5 Produk Penyaluran Dana Atas Dasar Sewa-Menyewa Jasa/Multijasa

Produk penyaluran dana atas dasar sewa-menyewa jasa dalam bentuk **Ijarah** untuk transaksi multijasa adalah salah satu produk bank syariah yang memungkinkan penyedia jasa untuk memperoleh pembiayaan atau modal dengan cara menyewakan layanan mereka kepada nasabah atau mitra usaha. Dalam transaksi ini, penyedia jasa yang disewakan atau penyewa jasa (*lessee*) membayar biaya sewa jasa kepada bank syariah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ini adalah alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan bunga (*riba*).

1. Transaksi sewa-menyewa dengan pembiayaan akad **Ijarah**
 Pada produk pembiayaan ini, transaksi yang dilakukan adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
 Mekanisme penyaluran dana produk ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penyedia dana dalam akad ini adalah pihak bank;
 - b. Bank sebagai pihak yang menyediakan dana harus menyiapkan dana untuk obyek yang akan disewa oleh nasabah;
 - c. Nasabah dapat mengembalikan pembiayaan kepada pihak bank dengan cara mengangsur ataupun sekaligus; dan

- d. Pembiayaan tidak dapat dikembalikan kepada pihak bank dengan bentuk pembebasan hutang ataupun piutang.
2. Transaksi sewa-menyewa dengan pembiayaan akad **Kafalah**
- Pada produk pembiayaan ini, transaksi yang dilakukan adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).
- Mekanisme penyaluran dana produk ini adalah sebagai berikut:
- a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
 - b. Obyek penjaminan harus:
 - 1) Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 - 2) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan
 - 3) Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
 - c. Imbalan atau fee dapat diperoleh bank berdasarkan kesepakatan dengan jumlah imbalan atau fee yang tetap nominalnya;
 - d. *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan dapat diminta oleh bank kepada nasabah sebagai bentuk jaminan; dan
 - e. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

4.4 Keuntungan dan Risiko Produk Pembiayaan

Setiap produk penyaluran dana bank syariah dalam hal ini pada aktivitas pembiayaan, memiliki beberapa keuntungan dan risiko.

4.4.1 Keuntungan Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

1. Kepatuhan Syariah

Produk penyaluran dana bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan bunga (riba) dan larangan bisnis haram. Ini memenuhi nilai-nilai Islam dan menjadi pilihan bagi nasabah yang menghormati prinsip-prinsip ini.

2. Profit and Loss Sharing

Sebagian besar produk penyaluran dana bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang berarti bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian. Ini mendorong partisipasi aktif nasabah dalam proyek atau usaha yang didanai.

3. Diversifikasi Investasi

Nasabah dapat menggunakan produk penyaluran dana bank syariah untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam berbagai sektor, termasuk properti, peralatan, kendaraan, dan lainnya.

4. Transparansi

Produk penyaluran dana bank syariah menekankan transparansi dalam kontrak dan pengungkapan biaya serta margin keuntungan. Nasabah memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap bagaimana dana mereka digunakan.

5. Mendorong Kewirausahaan: Pembiayaan syariah dapat mendorong kewirausahaan dan investasi dalam bisnis dan proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.4.2 Risiko Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

1. Risiko Bisnis

Seperti dalam setiap bisnis, risiko bisnis selalu ada. Jika proyek atau usaha yang didanai tidak berhasil, nasabah atau bank dapat mengalami kerugian finansial.

2. Kerugian Modal

Jika proyek atau usaha yang didanai mengalami kerugian, nasabah atau bank syariah yang menyediakan modal berisiko kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan.

3. Keterbatasan Kontrol

Dalam beberapa produk penyaluran dana, bank syariah atau pemilik dana mungkin memiliki keterbatasan dalam mengendalikan operasional sehari-hari proyek atau usaha. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian.

4. Kepatuhan Syariah

Penting untuk memastikan bahwa transaksi dan produk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pelanggaran syariah dalam transaksi dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi.

5. Risiko Pembayaran

Dalam produk pembiayaan seperti *Mudharabah* atau *Musyarakah*, nasabah bertanggung jawab atas pengembalian dana kepada bank syariah. Risiko pembayaran atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar dapat menjadi masalah.

6. Risiko Hukum dan Peraturan

Bank syariah harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi mereka. Perubahan peraturan atau hukum yang dapat memengaruhi produk penyaluran dana juga merupakan risiko.

4.5 Simpulan

Penyaluran dana pada perbankan syariah disebut dengan istilah Pembiayaan.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya terbagi menjadi pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan aneka barang dan properti.

Produk penyaluran dana bank syariah terdiri dari produk penyaluran dana dengan transaksi Bagi Hasil, produk penyaluran dana dengan transaksi Sewa-Menyewa, produk penyaluran dana dengan transaksi Jual Beli, produk penyaluran dana dengan transaksi Pinjam-Meminjam, dan produk penyaluran dana dengan transaksi Sewa-Menyewa Multijasa.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah menggunakan beberapa akad yang mendasari setiap transaksi pembiayaan antara lain akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*,

Ijarah Mumtahiya Bittamlik, Murabahah, Salam, Istishna', Qardh, dan Kafalah.

Keputusan untuk menggunakan produk penyaluran dana bank syariah harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah, risiko yang terlibat, dan tujuan investasi atau pembiayaan individu atau perusahaan. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk meminimalkan risiko dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2012. *Liabilitas dan Modal-Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana*.
- Batubara, S. and R., H. dan M.W. 2023. 'Produk dan Akad-akad Perbankan Syariah', *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.2 No.2(<https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatuliqtishadiyah/issue/view/21>), pp. 1–20. Available at: <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatuliqtishadiyah/article/view/91>.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Erlindawati. 2017. 'Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6 No.1(<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/issue/view/11>), pp. 82–97. Available at: <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>.
- Karim, A.A. 2017. *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-5. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Maimun dan Dara Tzahira. 2022. 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1 No. 1(Juli-Desember 2022), pp. 125–142. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>.
- Rahmat Ilyas. 2015. 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kudus*, Vol.9 No.1(Pebruari 2015), pp. 183–204. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1>.
- Rivai, V. dan A.P.V. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

BAB 5

IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (IMBT)

Oleh Anita Dwi Utami

5.1 Pendahuluan

Perbankan syariah mempunyai banyak varian pembiayaan, salah satunya adalah Akad Ijarah (sewa-menyewa). Pada dasarnya, akad ini termasuk akad jual beli, akan tetapi objeknya yaitu jasa, baik itu berupa manfaat suatu barang maupun manfaat dari tenaga kerja. Seiring dengan berjalannya waktu, akad ijarah ini dimodifikasi menjadi akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) atau Sewa-Beli. Akad ini ialah akad ijarah (sewa) yang pada akhirnya barang sewa menjadi berpindah kepemilikan dari si pemberi sewa kepada si penyewa. Akad IMBT merupakan perpaduan antara dua akad, yaitu akad ijarah (sewa-menyewa) dan akad bai' (jual-beli). Fatwa yang mengatur mengenai Akad IMBT yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (DSN-MUI, 2002). Peraturan lain yang mengatur perbankan syariah terkait akad IMBT yaitu Peraturan OJK Nomor : 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah jo Surat Edaran OJK Nomor : 37/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, 2014) (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, 2015).

5.2 Pengertian

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) yang merupakan akad sewa yang akan berakhir dengan berpindahnya kepemilikan adalah salah satu bentuk inovasi dari produk perbankan syariah. Secara bahasa Akad IMBT terdiri dari 2 suku kata bahasa arab yaitu "Ijarah" artinya "Sewa" dan "At-Tamlik" artinya "Kepemilikan" (Usmaniyah, 2022). Akad ini merupakan perpaduan antara dua

akad yaitu akad ijarah (sewa-menyewa) dan akad bai' (jual-beli) sehingga dapat dikatakan Al-Bai' wal Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Pengertian Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) yaitu pemindahan kepemilikan suatu barang tertentu di masa yang akan datang dengan cara kesepakatan dua belah pihak antara penyewa dan pemberi sewa ketika melakukan akad sewa dan ketika akad sewa tersebut berakhir maka barang tersebut dapat dibeli oleh penyewa/nasabah atau bank/pemberi sewa dapat menghibahkan barang sewa tersebut kepada penyewa/nasabah. Menurut Undang-Undang Pasal 19 ayat 1 huruf f UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan Akad IMBT merupakan akad dalam rangka pemindahan hak guna atas suatu barang dengan opsi pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut setelah pemindahan hak guna selesai (UU RI, 2008).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa akad IMBT ini terjadi apabila sebelumnya telah dilaksanakan akad ijarah. Akad ijarah yaitu pemindahan manfaat (hak guna) atas barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa. Jadi, dalam akad ijarah tidak ada pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa tersebut, melainkan hanya ada pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa tersebut. Jika terjadi pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut maka dapat dikatakan sebagai Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) tetapi akad ijarah sebelumnya harus sudah selesai, maka akan ada pemindahan hak milik baik secara jual beli maupun hibah atau pemberian (DSN-MUI, 2002). Pemindahan hak milik objek yang disewakan oleh pemberi sewa (*mu'ajir*) ke penyewa (*musta'jir*) pada IMBT dilaksanakan apabila seluruh pembayaran sewa sudah diselesaikan dan objek yang disewakan dikembalikan kepada pemberi sewa, baru dilaksanakan akad baru baik jual beli maupun hibah atau pemberian (Nurhayati and Wasilah, 2019). Pemindahan nama atau hak milik objek yang disewakan oleh pemberi sewa (*mu'ajir*) ke penyewa (*musta'jir*) tidak boleh dilakukan pada saat awal akad ijarah disepakati, akan tetapi pemindahan nama baru boleh dilaksanakan pada saat pemberi sewa (*mu'ajir*) telah melaksanakan akad jual beli atau menghibahkan objek sewa tersebut kepada penyewa (*musta'jir*) (Dzubyan, Azzahra and Puspitasari, 2019).

5.3 Dasar Syariah Akad IMBT

5.3.1 Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا، وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya : *"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."* (Q.S. Az-Zukhruf : 32).

5.3.2 As-Sunnah

Hadist Nabi Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud berkata :

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ
بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

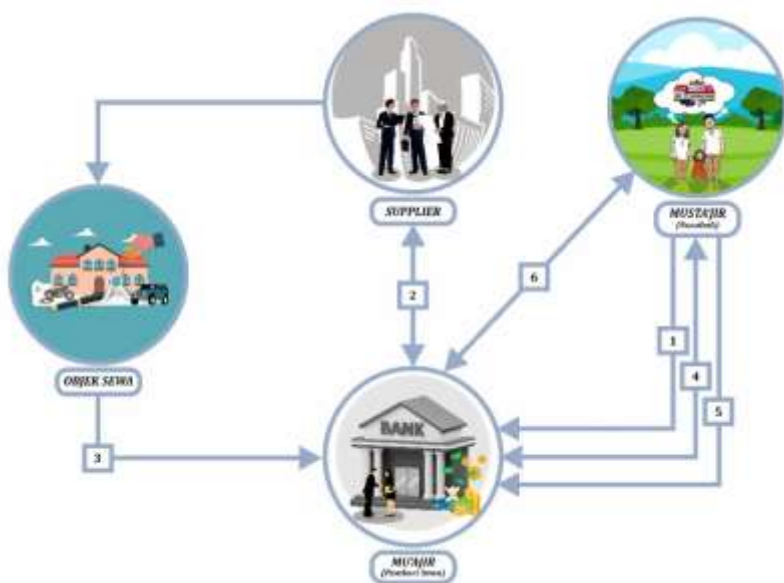
Artinya : *"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)." (HR. Nasa'i).*

5.4 Objek Akad IMBT

1. Manfaat atas aset tidak bergerak, seperti rumah, gedung, ruko.
2. Manfaat atas aset bergerak, seperti motor dan mobil.
3. Manfaat atas jasa dari hasil karya seseorang, seperti lukisan.

5.5 Skema Akad IMBT

Berikut merupakan gambaran pada akad IMBT :



Gambar 5.1. Skema IMBT
(Sumber : Penulis, 2023)

Keterangan :

1. Pertama, nasabah (*musta'jir*) atau penyewa mengajukan permohonan barang yang dibutuhkan kepada bank syariah (*mu'ajir*) atau pemberi sewa,
2. Kedua, setelah permohonan di setujui *musta'jir* menyediakan objek sewa yang diajukan oleh *musta'jir* dengan menghubungi *supplier*,
3. Ketiga, *supplier* memberikan objek sewa yang diminta kepada bank syariah,
4. Keempat, *mu'ajir* dan *musta'jir* melakukan akad, diawali dengan melaksanakan akad ijarah (sewa) terlebih dahulu,
5. Kelima, *musta'jir* melakukan angsuran pembayaran sewa kepada *mu'ajir* sampai jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad,

6. Keenam, jika akad ijarah (sewa-menyewa) telah selesai, maka dilaksanakan lagi akad jual-beli atau pemberian (hibah) atau bisa dalam bentuk pemberian hadiah untuk pemindahan hak kepemilikan objek sewa.

5.6 Rukun dan Ketentuan Akad IMBT

1. Pelaku

Pelaku dalam Akad IMBT terdiri atas Penyewa (*Musta'jir*) dan Pemberi Sewa (*Mu'ajir*). *Musta'jir* dan *Mu'ajir* harus yang sudah mengerti hukum dan sudah baligh. Pelaku akad harus yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan haram, maka jika melakukan akad dengan orang yang memiliki gangguan jiwa menjadi tidak sah akadnya, tetapi jika melakukan akad dengan anak kecil bisa dianggap sah akadnya apabila seizin dan sepengetahuan orang tua/walinya. Selain itu, ada unsur kerelaan dari *Mu'ajir* untuk merelakan barangnya disewakan kepada *Musta'jir* (Ismail, 2016).

2. Objek Akad IMBT (*Ma'jur*)

- a. Barang yang disewakan adalah halal dan harus sesuai dengan yang disyariatkan. Apabila barang/jasa tersebut termasuk ke dalam objek yang melanggar perintah Allah SWT atau diharamkan maka akadnya tidak sah. Contohnya : Menyewakan rumah untuk tempat main judi, menyewakan kendaraan untuk aksi perampokan, dan lain-lain. Sebagaimana Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud :
"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).
- b. Barang yang disewakan harus dapat di nilai dan bermanfaat untuk yang menyewa. Contoh : Sewa laptop, maka laptop tersebut harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. Barang yang disewakan harus dapat dialihkan sesuai dengan syariah. Contoh : Barang konsumsi sekali pakai tidak dapat dijadikan objek ijarah apalagi sampai

menjadi IMBT seperti makanan, minuman, atau uang tunai.

- d. Barang yang disewakan harus dapat dikenali secara keseluruhan baik dari segi bentuk, warna, dan lain-lain. Contoh : Rumah yang disewakan mempunyai 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan 1 dapur. Contoh lainnya : Kendaraan yang disewakan kondisinya bagus. Hal ini harus diketahui sebab untuk mengetahui kejelasan manfaat dari objek akad sewa tersebut.
- e. Barang yang disewakan harus mempunyai jangka waktu pemberian sewa. Contoh : Disewakan selama 2 tahun, sehingga setelah 2 tahun akad ijarah (sewa) tersebut selesai dan akan dilaksanakan akad IMBT dengan pemindahan kepemilikan barang melalui akad jual-beli atau pemberian (hibah) atau bisa dalam bentuk pemberian hadiah.

3. Ujrah

Ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang diberikan oleh Penyewa (*Musta'jir*) ke Pemberi Sewa (*Mu'ajir*) untuk manfaat dari barang yang disewakan (Siregar, 2015).

- a. Besaran ujrah harus diketahui oleh pelaku akad yaitu Penyewa (*Musta'jir*) dan Pemberi Sewa (*Mu'ajir*). Besarannya ditentukan pada saat awal akad terjadi sampai objek barang tersebut dipindahalihkan kepemilikannya untuk menjadi akad IMBT. Besaran ujrah tidak boleh menyatakan besarannya tergantung dari seberapa bermanfaatnya barang tersebut bagi si penyewa.
- b. Boleh dibayarkan dalam bentuk barter (barang dengan barang) asalkan nilai wajar barang tersebut setara dengan barang yang disewakan manfaatnya.
- c. Besaran ujrah bersifat fleksibel, bisa bergantung pada waktu, tempat, dan jarak. Contoh : Melaksanakan akad sewa menyewa dengan si pemberi sewa berada di kota lain, dan lain-lain.

4. Ketentuan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) merupakan akad ijarah yang berakhir pada pemindahan kepemilikan atas objek akad. Ketentuannya :

- a. Pihak yang melakukan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) terlebih dahulu harus melaksanakan akad ijarah. Akad pemindahan kepemilikan atas objek akad ini hanya boleh dilaksanakan apabila akad ijarah sudah berakhir atau sudah selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pemberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*) (Polindi, 2016)
 - b. Perjanjian pemindahan objek akad ijarah disepakati di awal akad ijarah yang dapat disebut dengan wa'd. Apabila janji tersebut akan dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan setelah akad ijarah berakhir baik dengan akad jual-beli maupun pemberian (hibah) atau dapat berupa pemberian hadiah (Wiroso, 2011).
- #### 5. Ijab Kabul/Serah Terima
- Ijab Kabul/Serah Terima adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan objek akad dengan saling ridha/rela yang dilakukan oleh para pelaku akad dengan menggunakan cara-cara baik secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara berkomunikasi di era modern sekarang (Syafil, 2021).

5.7 Syarat *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT)

Menurut (Basir *et al.*, 2022), ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam akad IMBT, yaitu :

1. Pemberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*) saling rela pada saat melaksanakan akad ini,
2. Objek sewa (*ma'jur*) mempunyai manfaat dan manfaat tersebut tentunya sesuai dan diperbolehkan dalam syariat islam, objeknya dapat dinilai dan diperhitungkan, serta manfaat pada akad IMBT ini harus dapat diberikan kepada penyewa (*musta'jir*).

Menurut (DSN-MUI, 2002) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya akad IMBT dianggap sah dan boleh dilaksanakan sesuai dengan syariat islam :

1. Memenuhi semua rukun dan ketentuan yang berlaku dalam akad ijarah sesuai yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Ijarah (DSN-MUI, 2000),
2. Hak serta kewajiban setiap pelaku akad harus ditentukan dan disepakati pada saat akad,
3. Perjanjian untuk melaksanakan akad IMBT harus disepakati pada saat akad ijarah disepakati atau ditanda tangan,
4. Para pelaku yang akan melaksanakan akad IMBT sebelumnya harus melaksanakan akad ijarah,
5. Akad pemindahan kepemilikan objek barang hanya dapat dilakukan pada saat akad ijarah telah selesai, baik dengan cara pemberian (hibah), jual beli, maupun hadiah (IAI, 2021),
6. Apabila perjanjian akad IMBT akan dilaksanakan maka harus dilaksanakan akad pemindahan kepemilikan objek barang secara terpisah dari akad ijarah (sewa).

5.8 Bentuk-Bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Menurut (Mustofa, 2018) ada beberapa macam bentuk akad IMBT, diantaranya :

1. Akad ijarah yang sejak awal dimaksudkan untuk dilakukan pemindahan kepemilikan barang sewa terhadap penyewa (*musta'jir*). Penyewa (*musta'jir*) melaksanakan sewa pada suatu objek dalam kurun waktu yang telah disepakati dengan pembayaran sewa secara berangsur dengan jumlah tertentu dan pada angsuran terakhir objek yang disewakan berpindah kepemilikan dari pemberi sewa (*mu'ajir*) ke penyewa (*musta'jir*). Pada bentuk pertama ini, tidak ada akad baru dalam pemindahan hak milik atas objek sewa setelah lunas angsuran.
2. Akad ijarah yang sejak awal hanya dimaksudkan untuk disewakan saja, akan tetapi penyewa (*musta'jir*) diberikan

hak untuk memiliki barang yang disewakan tersebut dengan cara mengganti dengan uang pada jumlah tertentu. Pada kasus ini, tidak ada perjanjian yang mengikat antara pemberi sewa (*mu'ajir*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk pemindahan hak milik barang sewaan dengan cara jual-beli (*bai'*) karena akad ini dibuat merupakan akad sewa secara murni. Jadi, dalam kasus ini ada dua akad yang berbeda dan tidak pada waktu yang bersamaan, yaitu akad ijarah sampai akad sewa tersebut selesai sesuai dengan perjanjian diawal, lalu setelah akad ijarah selesai/lunas dilakukan akad jual-beli untuk pemindahan hak milik barang oleh pemberi sewa (*mu'ajir*) ke penyewa (*musta'jir*).

3. Akad ijarah yang sejak awal dimaksudkan untuk adanya pemindahan hak milik barang dari pemberi sewa (*mu'ajir*) ke penyewa (*musta'jir*). Pemberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*) melaksanakan perjanjian yang sifatnya mengikat untuk dilaksanakan akad jual-beli pada objek barang sewaan tersebut. Pemberi sewa (*mu'ajir*) nantinya melakukan penjualan barang sewaan tersebut kepada penyewa (*musta'jir*) dengan jumlah uang tertentu setelah akad ijarah selesai atau angsuran biaya sewa dinyatakan lunas. Jadi, pada kasus ini ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemberi sewa (*mu'ajir*) dan penyewa (*musta'jir*) bahwa akan dilaksanakan akad jual-beli (*bai'*) pada saat akad ijarah telah selesai.
4. Akad ijarah yang sejak awal dimaksudkan untuk adanya pemindahan hak milik barang dari pemberi sewa (*mu'ajir*) ke penyewa (*musta'jir*). Pemberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*) membuat perjanjian yang sifatnya mengikat untuk dilaksanakan pemberian atau hibah objek sewa. Jadi, pada kasus ini ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*) bahwa akad dilaksanakan pemindahan kepemilikan atas objek sewa dengan cara pemberian atau hibah pada saat akad ijarah telah selesai.
5. Akad ijarah yang dimaksudkan untuk disewakan dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu. Pemberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*)

membuat perjanjian yang sifatnya mengikat untuk memberikan tiga pilihan pada penyewa (*musta'jir*). Pertama, penyewa (*musta'jir*) menjadi pemilik objek sewa dengan cara membayar dengan jumlah tertentu dengan cara angsuran bersama dengan pembayaran angsuran uang sewa. Perjanjian seperti ini harus dilakukan sejak awal akad, uang penggantian untuk pemindahan hak milik objek sewa dilakukan sejak angsuran pertama. Kedua, pemberi sewa (*mu'ajir*) serta penyewa (*musta'jir*) melakukan kesepakatan untuk memperpanjang jangka waktu sewa. Ketiga, penyewa (*musta'jir*) memberikan kembali objek sewa kepada pemberi sewa (*mu'ajir*).

DAFTAR PUSTAKA

- Basir *et al.* 2022. 'Legal Consequences And Responsibility of Wa'ad Bonding Power to Sharia Compliance in Akad Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24(1), pp. 95–111.
- DSN-MUI. 2000. 'DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah', Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- DSN-MUI. 2002. 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik', *Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, pp. 1–4.
- Dzubyan, D.M., Azzahra, E. and Puspitasari, M. 2019. 'Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), pp. 181–196. Available at: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>.
- IAI. 2021. 'PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah'. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mustofa, I. 2018. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 3rd edn. Depok: Rajawali Pers.
- Nurhayati, S. and Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan/OJK. 2014. 'Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah'.
- Otoritas Jasa Keuangan/OJK. 2015. 'Surat Edaran OJK Nomor: 37/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah'.
- Polindi, M. 2016. 'Al-Intaj: Ekonomi dan Perbankan Syariah', *Al-Intaj*, 2(1), pp. 29–36.
- Siregar, S. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Syafril. 2021. *Akuntansi Syariah Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: Widina.

- Usmaniyah, S.L. Al. 2022. 'Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah', *Al-Kharaj*, Vol. 2(No. 1), pp. 1–14.
- UU RI. 2008. 'Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

BAB 6

PRODUK JASA BANK SYARIAH

Oleh Rusdiah Hasanuddin

6.1 Pendahuluan

Menurut Dewan Syariah Nasional Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu suatu lembaga keuangan yang menghasilkan produk keuangan syari'ah dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003) (Septiani et al., 2021). Definisi ini menegaskan bahwa Lembaga keuangan syariah (LKS) harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas dalam operasi sebagai Lembaga keuangan. Penyaluran dana menurut perjanjian syariah adalah suatu kegiatan menyediakan dana atau uang menurut kontrak bersama antara bank dan pihak penerima dana yang mengharuskan penerima dana untuk melunasinya dalam jangka waktu yang disepakati dengan sejumlah laba. (G Pratama, 2021). Aturan kontrak menurut hukum Islam antara bank dengan pihak yang menerima dana untuk mendanai suatu entity, yang dilakukan menurut perjanjian syariah: yaitu, Penyaluran dana menurut perjanjian bagi hasil (*mudharabah*), penyaluran dana menurut penyertaan modal (*musyarakah*) perjanjian menurut jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabaha*), dan distribusi atau penyaluran dana berdasarkan barang modal menurut perjanjian sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) (Anshori, 2018)

6.2 Produk Jasa Bank Syariah

Didalam melakukan operasionalnya Lembaga keuangan syariah menawarkan beberapa jasa kepada nasabah, yakni: 1.) mengumpulkan uang dari nasabah berupa, giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah 2.) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif 3) Memberikan jasa – jasa lainnya dalam bentuk transfer (kiriman

uang) . inkaso, kliring, safe deposit box, bank garansi dan jual beli surat berharga.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Produk penyaluran dana, , Produk penghimpunan dana dan memberikan pelayanan produk jasa (*service*) (A. N. Pratama, 2020) Adapun penjelasan ke tiga produk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.2.1 Produk Penyaluran dana (*Financing*)

Lembaga keuangan syariah didalam menyalurkan dananya pada nasabah, dibagi menjadi empat bagian yakni:

1. Penyaluran dana menurut perjanjian jual beli
2. Penyaluran dana menurut perjanjian sewa menewa
3. Penyaluran dana menurut perjanjian bagi hasil
4. Penyaluran dana menurut perjanjian pinjam meminjam yang bersifat sosial.

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda dan tingkat keuntungan diperoleh berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pihak bank dengan nasabah (Yulianti & others 2018). Didalam proses jual beli ada hukum yang mengatur saat terjadinya akad. Akad sangat berpengaruh pada kegiatan tersebut, karena merupakan syarat proses transaksi jual beli. Akad bersumber pada al-qur'an dan hadits (Siregar 2019). Akad adalah perjanjian dua belah pihak atas dasar jual beli terhadap barang yang memiliki manfaat, serta telah mendapatkan persetujuan izin yang sah (Susiawati 2017).

Pengertian Jual beli di dalam istilah fiqih disebut dengan al- bai artinya menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan yang lain (Pekerti and Herwiyanti 2018). Jadi jual beli adalah merupakan kegiatan pertukaran barang dengan harta untuk mepemilikan, menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan disertai dengan keihlasan atau merelakan (suhendi 2007). jual beli adalah kegiatan tukar menukar

barang atau harta kepunyaan dengan dasar suka sama suka (Mujiatun 2014) .

a. Pembiayaan Murabahah.

Perjanjian murabahah yakni suatu instrument jual beli dengan menentukan besarnya keuntungan. Murabahah adalah akad yang diterapkan berdasarkan mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan menentukan besarnya keuntungan bagi bank..

Pengertian muabahaah menurut fikhi islam, murabahah yaitu suatu model jual beli dimana penjual menetapkan semua yaitu harga beli barang ditambah biaya biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan barang tersebut, dan besarnya keuntungan yang diinginkan(Otoritas Jasa Keuangan 2017). Pelunasannya dapat dilakukan secara tunai maupun beberapa hari kemudian berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi akad murabahah adalah suatu akad yang menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dan nasabah dan diwajibkan nasabah untuk melunasinya

Dalam penerapan akad murabahah pada Lembaga keuangan syariah menurut fikih islam telah mengalami penyesuaian yaitu untuk membeli suatu barang yang akan dijual beserta spesifiknya maka harga pokok barang ditambah keuntungan yang harus diepakati oleh kedua belah pihak dan akan dilunasi berdasarkan cicilan atau berdasarkan kemampuan dan kesepakatan mereka. Untuk mewujudkan pembiayaan akad murabahah maka ada beberapa pihak yang terlibat yakni, bank syariah, pemasok atau produsen barang dan nasabah. Aplikasi pembiayaan akad murabahah berdasarkan jenis produknya pada lembaga keuangan syariah yaitu: 1 Pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Syariah 2. Pembiayaan kendaraan bermotor syariah 3. Pembiayaan multiguna 4. Pembiayaan modal kerja 5. Pembiayaan investasi 6. Pembiayaan Kombinasi akad: Line facility, Join financing, dan pembiayaan take over

b. Produk Pembiayaan Salam.

Pembiayaan salam adalah suatu akad atau kejadian jual beli yang mana barang akan dijual atau dibeli, belum ada pada saat bertransaksi. sedangkan transaksi pembayaran dilakukan dimuka. dan barang akan diserahkan setelah beberapa hari kemudian. Menurut pernyataan standar akuntansi (PSAK 103) memberikan pengertian bahwa akad salam adalah suatu transaksi pesanan jual beli, tetapi barang akan dikirim setelah beberapa hari kemudian oleh penjual , dan pembayarannya sudah dilunasi pada saat transaksi sesuai kesepakatan antar pembeli dan penjual. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terhadap barang yang sudah dibayar , pembeli sebaiknya meminta jaminan kerusakan barang dari penjual. Akad salam adalah akad yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dijamin modern sekarang ini yaitu penjualan online, dimana barang dibeli berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dan dilunasi sesuai kesepakatan , tetapi barang akan dikirim setelah beberapa hari kemudian

Berdasarkan PSAK 103, Akuntansi salam adalah mengatur tentang pelaksanaan, pengakuan dan pengukuran, baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. melaksanakan atau diterapkan pada organisasi yang melaksanakan transaksi akad salam. Pernyataan ini tidak ditujukan pada akuntansi obligasi syariah yang melakukan transaksi salam. Beberapa hal yang menjadi catatan untuk transaksi salam adalah mengenai pengakuan dan pengukuran antar lain yaitu, pengakuan piutang salam, pengakuan dan pengukuran modal usaha salam, pengakuan penerimaan barang pesanan salam, pengakuan dan pengukuran denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu, namun penyelesaian kewajiban selalu ditunda tunda dan metode pengakuan penilaian persediaan barang dalam pesanan di periode pelaporan.

c. Produk pembiayaan Istishna.

Produk Pembiayaan istishna' berdasarkan prinsip Jual beli diartikan seperti membeli sesuatu barang kepada

produsen tetapi masih dalam proses produksi artinya barangnya belum selesai diproduksi dan langsung akan dijual. Artinya pembiayaan istisna' itu adalah jika produsen memproduksi suatu barang hanya untuk pesana tertentu, dan tidak diproduksi secara massal seperti diperjual belikan dipasar. Pembiayaan istisna' sebenarnya ini berlaku untuk produksi kerajinan tangan atau pesanan baju berdasarkan pesana oleh nasabah yang mempunyai spesifik tertentu Akad istishna' sebenarnya memiliki kesamaan dengan akad salam da ijarah.yakni ketika terjadi transaksi barang yang akan dibeli belum ada,namun masih berupa bahan siap diproduksi.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa.

Lembaga keuangan syariaiah didalam melakukan taransaksi sewa menyewa menggunakan harta berwujud dan harta tidak berwujud berdasarkan akad ijarah. Pembiayaan akad ijarah memiliki kesamaan dengan akad murabahah, karena keduanya adalah berdasarkan prinsip akad jual beli. Bedanya pada objek akad yang diperjual belikan (Adiwarman Karim ,2010) Ppada akad ijarah objeknya adalah kegunaan atau manfaat jasa, sedangkan pada akad murabahah objeknya adalah barang.

a. Pengertian Ijarah

Pembiayaan ijarah atau Akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 112/DSN MUI/IX/2017 adalah suatu akad sewa dimana pemberi sewa dengan penerima sewa melakukan transaksi untuk melakukan pertukaran manfaat atau kegunaan barang maupun jasa .Adapun penegrtian ijarah menurut Fatwa No: 09/DSN MUI/IV/2000, yakni suatu akad dimana memindahkan kegunaan atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk janka waktu tertntu dengan menetapkan jumlah pembayaran atau sewa, tetapi barang a tersebut bukan untuk dimiliki. Berarti akad ijarah adalah suatu akad dimana hanya pemindahan kegunaan atau manfaat dari suatu barang dari pemberi sewa kepada yang menyewa ,dan tidak terjadi kepemilikan .atau manfaat. Pengertian akad

ijarah adalah suatu perjanjian atau kesanggupan menyediakan dana untuk memindahkan manfaat dari suatu barang selama periode perjanjian, setelah pembayaran sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan barang atau harta itu. (Abdilah & Jawab 2023)

b. Pembiayaan menurut Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

IMBT adalah suatu akad ijarah yang memberi kegunaan suatu barang dan ada janji untuk kepemilikan suatu barang sewaan terhadap penyewa, apabila akad ijarah berakhir, hal ini berdasarkan fatwa No 112/DSN MUI/IX/2017. Pengertian IMBT berdasarkan fatwa DSN-MUI No.27/DSN MU/III/2000 yakni, suatu kontrak sewa menyewa dan ada opsi perpindahan kepemilikan harta yang disewa terhadap penyewa apabila berakhir periode kontrak. Berarti IMBT itu adalah suatu akad ijarah yang memiliki opsi kepemilikan atau menjadi milik setelah berakhir masa sewa. Dan pihak yang melakukan kontrak ijarah harus ada akad ijarah sebelumnya. Apabila kontrak ijarah berakhir maka sudah dapat dilakukan perpindahan hak milik terhadap akad jual beli dan akad pemberian.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pada bank syariah terdiri dari akad mudharabah dan musyarakah (Wahyudi & others, 2015). Akad Mudharabah adalah suatu jenis akad kerja sama dalam suatu usaha yaitu pihak pertama yang menyediakan modal usaha secara keseluruhan (bank syariah, shahibul maal) dan pihak kedua yang mengelola dana (modal usaha) dan membagi keuntungan apabila usaha memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan berdasarkan akad, sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh bank Syari'ah. Kecuali apabila pihak kedua melakukan kecerobohan atau kesalahan, kelalaian yang disengaja. Adapun jangka waktu usaha dan aturan mengembalikan

modal dan persentase pembagian keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan ketika awal terjadinya akad.

Adapun produk produk berdasarkan prinsip bagi hasil adalah :

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah suatu perjanjian menggabungkan asset atau harta sebagai modal usaha dan apabila memperoleh keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian, sebaliknya bila terjadi resiko akan ditanggung besamasama. Pengertian *Musyarakah* berdasarkan menurut DSN MUI No 08/SN MUV/TV/2000, adalah suatu akad kongsi atau usaha bersama untuk melakukan suatu usaha, dimana keduanya memiliki penyertaan harta atau modal dan sepakat bahwa apabila usaha yang dijalankam memperoleh keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan.dan resiko ditanggung berdasarkan besarnya penyertaan modal

Transaksi *musyarakah* dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka bersama sama memadukan seluruh sumber daya, baik yang berwujud maupaun tidak berwujud (Wahyuningsih, 2019).

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan syariah terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha pembiayaan proyek dan modal ventura dimana pihak bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasinya.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah suatu jenis akad kerjasama terhadap suatu usaha antara pemilik modal dan pengelola modal,. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama yang bertujuan untuk penyediaan seluruh modal dalam memperoleh keuntungan usaha yang nantinya bila memperoleh laba akan dibagi bersama antara pemilik

modal dan pengelola modal berdasarkan akad atau kesepakatan bersama menurut fatwa atau aturan yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan PSAK No 105 *mudharaba* adalah akad kerja sama antara dua pihak yang mana pihak pertama disebut pemilik modal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola modal bertindak selaku pengelola. Keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh akan dibagi bersama sesuai perjanjian sebelumnya, sedangkan bila terjadi resiko kerugian maka ditanggung oleh pengelola modal.

Dalam ekonomi Islam akad bagi hasil adalah salah satu akad yang sangat mendasar karena dianggap mendukung aspek keadilan. Menurut beberapa literatur mengatakan bahwa konsep bagi hasil adalah suatu yang didirikan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pemodal dan pengelola atau pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Kesepakatan atau perjanjian dilakukan secara transparansi dan adil. Adil adalah mitra kerja memperoleh bagi hasil atau keuntungan sesuai dengan kontribusi yang dilakukan, apakah itu modal atau tenaga dan keahlian yang dimiliki, Transparansi adalah keterbukaan kepada pihak pemodal dan pengusaha untuk mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan kemajuan usaha itu sendiri.

Pada Lembaga keuangan syariah kontrak *mudharabah* adalah nasabah bertindak selaku pemilik modal, Setelah nasabah memperoleh atau menerima pendanaan dari bank syariah, maka nasabah akan membeli sejumlah barang yang sangat spesifik dari penjual dan akan dijualnya kembali kepada pihak ketiga tentunya dengan menjual diatas harga pokok agar memperoleh laba atau keuntungan.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* seharusnya paling banyak diimplementasikan oleh

perbankan syariah agar kondisi perekonomian menjadi ideal karena menganut *skema profit and loss sharing*. Karena prinsip ini berbagi resiko antara bank dan nasabah. Sehingga bilamana perekonomian lesu atau menurun potensi terjadinya kredit macet dapat diminimalisi atau dihindari. *skema profit and loss sharing* menuai beberapa penelitian dianggap lebih unggul atau lebih baik karena banyak digunakan pada sektor produktif.

Pembiayaan *mudharabah* banyak diimplementasikan atau digunakan pada produk pendanaan atau pembiayaan. Sedangkan pada penghimpunan dana, pembiayaan *mudharabah* diterapkan pada produk deposito dan produk tabungan.

4. Pembiayaan dengan Akad pinjam meminjam

Akad pinjam meminjam adalah suatu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong diantara orang yang membutuhkan atau memberikan manfaat suatu benda yang halal kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dengan asumsi barang tersebut tidak mengalami kekurangan atau merubah bentuknya ketika dikembalikan kepada pemiliknya. artinya hanya bersifat sosial. Karena Islam mengajarkan atau menganjurkan bagi pemeluknya untuk mencari karunia Allah dan peduli terhadap keadaan disekelilingnya, disamping melakukan usaha produktif. Hal ini terjadi pada Institusi Perbankan Syariah disamping melakukan usaha produktif juga peduli terhadap aspek social. Hal ini didasari pada produk-produk yang diberikan pada masyarakat yang lebih berorientasi kepada social yaitu pembiayaan yang disebut Akad *qardh*. Pembiayaan *qardh* yaitu suatu pembiayaan yang sumbernya dari laba Perusahaan atau bank syariah yang disisihkan, atau dari institusi lain atautkah dari nasabah yang mempercayakan sedekahnya atau infaknya kepada bank syariaiah atau bagian modal bank syariah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dianggap perlu dan dibebankan biaya administrasi. Jika seandainya nasabah

tidak berkeinginan untuk melunasi kewajibannya dan bukan berdasarkan ketidakmampuannya, maka pihak bank segera memberikan hukuman berupa pelelangan barang jaminan.

6.2.2 Produk menghimpun dana.

Produk menghimpun dana pada Lembaga keuangan syariah yakni, produk Giro, produk Tabungan, serta produk Deposito. cara menghimpun dana dari masyarakat diterapkan Prinsip berdasarkan akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Produk menghimpun dana pada bank syariah terdapat empat prinsip syariah yang berbeda yaitu: 1) Giro syariah menggunakan akad *wadi'ah dan qardh* 2) Tabungan menggunakan akad *wadi'ah, qardh dan mudharabah* 3) Deposito syariah atau Investasi menggunakan akad *mudharabah* 4). Obligasi syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *ijarah* dll (Otoritas jasa keuangan 2016)

Akad Giro adalah simpanan yang diterima oleh bank syariah dan penarikannya dapat dilakukan ketika nasabah menginginkannya dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya. Penerapan giro pada lembaga keuangan syariah menerapkan perjanjian *Wadi'ah* yang artinya meninggalkan sesuatu, asal katanya berasal dari *wada asy syai-a* . Artinya sesuatu yang dititipi seseorang pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang mampu menjaganya.

Akad *wadi'ah* pada dasarnya adalah harta yang diamanahkan dibank dan bank sebagai pihak yang diberi amanah, harus dijaga dan akan dikembalikan kapan saja bila si penyimpan menginginkannya. Tujuan dari akad *wadi'ah* adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang. Adapun yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga dalam pandangan hukum Islam. Akad *Wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *wadi'ah yad dhammah* dengan *wadi'ah yad Amanah* (Putri & Avarik 2021).

1. *Wadi'ah yad Amanah*

Akad *Wadi'ah yad amanah* Lembaga keuangan syariah adalah harta atau uang yang dititipkan yang

menerima titipan dalam hal ini bank tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut, „ Artinya pihak yang dititipi uang tidak diperkrnankan untuk menggunakan harta atau asset tersebut, tetapi hanya memelihara agar aman dan utuh dari hal yang tidak diinginkan. Dan harta yang dititipkan tersebut tidak dibolehkan bercampur dengan dengan harta lainnya dan harus terpisah pencatatan dengan penyimpanan dana yang lain. Prinsip akad seperti ini dalam bank syariah disebut Wadi'ah yad Amanah, karena hanya menjalankan Amanah.

2. Wadi'ah yaad dhomanah

Pada Lembaga keuangan syariah pelaksanaan perjanjian *Wadi'ah yad dhamanah* adalah suatu akad kebalikan dari *Wadiah yad Amanah* yakni, suatu harta atau uang ditipkan dimana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan uang atau harta titipan untuk kegiatan yang produktif dan diharuskan untuk mengembalikan harta titipan tersebut secara utuh.(Ayu & Rahmawati 2021), karena islam mengajarkan bahwa harta atau uang harus selalu diusahakan untuk tujuan atau usaha produktif dan tidak boleh disia-siakan dan harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya dengan asumsi bahwa bialamana pihak penitip harta tersebut mengnginkan harta atau uang tersebut, dapat dikembalikn secara utuh pada padasaat harta atau dana tersebut dibutuhkan. Artinya akad ini memperbolehkan pihak penyimpan harta dapat mencampurkan dengna harta penitip yang lain dan menggunakannya sebagai modal untuk usaha produktif agar bisa memperoleh keuntungan Dan pihak menyimpan harta tersebut berhak memperoleh laba atas usaha tersebut, dan bertanggung jawab secara penuh bila mana terjadi kerugian. selanjutnya pihak yang didtitipi juga dapat dapat memberikan insentif kepada pemilik harta meskipun tanpa perjanjian sebelumnya.Pelaksanaan akad titipan seperti ini disebut dengan akad wadiad yad dhomamah.

Tabungan adalah suatu simpanan uang di bank dimana pihak penyimpan hanya boleh menarik atau mengambil berdasarkan syarat yang telah disepakati, dan penarikannya tidak menggunakan cek dan bilyet giro atau yang lainnya. Pelaksanaan Tabungan pada lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* adalah suatu titipan atau simpanan dari pihak ketiga kepada bank syariah, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan, kartu ATM dan pemindabukuan. Selanjutnya pelaksanaan Tabungan *wadi'ah* dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No 02/DSN-MUI/IV/2000. Aturan tentang Tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut: 1) Simpanan sifatnya permanen. 2) setiap saat Tabungan bisa ditarik. 3) Tabungan tidak memperoleh fee, kecuali pemberian dimana sifatnya sukarela dari pihak bank.

Produk menghimpun dana berdasarkan akad *Qardh*, giro serta tabungan bisa menggunakan akad ini. Akad *Qardh* merupakan akad sosial dan digunakan untuk membantu sesama untuk tolong menolong apabila ada hal yang sangat mendesak /urgent, agar memperoleh nama baik pada institusi keuangan syariah karena kegiatan ini bukan untuk mencari keuntungan saja. *Qardh* merupakan pinjaman dana yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dengan yang diberi pinjaman dan peminjam wajib mengembalikan tetapi tidak mengharap imbalan (Ichsan, 2016). Menurut ilmu fiqhi Akad *qardh* disebut akad *tabarru* artinya saling tolong menolong dan saling membantu dengan mengharap pahala dari Allah SWT (Azlina & Nafis, 2023). untuk mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab sosialnya, Lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang disebut *qardun hasan* yakni memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak-pihak yang layak mendapatkannya. Secara *syar'i* pihak yang diberi pinjaman diwajibkan melunasi kembali sebesar pokok pinjamannya, meskipun syariah membolehkan untuk memberikan imbalan seihlasnya, namun bank syariah tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun. Pelaksanaannya adalah ketika bank menerima simpanan/pinjaman dari nasabah sebagai modal dan nasabah tidak mengharap balas jasa/ bunga. Sehingga pihak bank dapat

mengelola dan memanfaatkan dengan baik dana atau uang tersebut, agar bisa memperoleh keuntungan maksimal. Dan nasabah atau penyimpan akan menjamin dananya dapat diterima kembali secara utuh, ketika nasabah menginginkan dananya kembali.

Pembiayaan berdasarkan Mudharabah yaitu , suatu pembiayaan dimana pemilik modal atau dana memperoleh fee berupa bagi hasil, yakni keuntungan yang diperoleh bank syariah ketika mengelola dana dari pemilik. Mudharabah adalah atau qiradh paling sering dan paling banyak digunakan oleh bank syariah. Mudharabah yakni suatu kerjasama atau kontrak antara shahibul maal (pihak pertama) sebagai penyedia dana dan mudharib (pihak kedua) sebagai pengelola usaha dan akan bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha. Apabila kerjasama atau kontrak ini dikelola dengan baik dan memperoleh keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai nisbah berdasarkan kesepakatan ketika awal kerjasama. Bilamana usaha mengalami kerugian, maka shahibul maal akan kehilangan sebagian nisbah. Pembiayaan mudharabah bisa diterapkan pada produk tabungan dan deposito. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana (Wanto, 2014),

Pembiayaan mudharabah yakni suatu kontrak atau perjanjian usaha yang dilakukan sejak dahulu kala karena sesuai dengan ajaran islam. Nabi Muhammad s.a.w pernah melakukan perjanjian mudharabah dengan Khadijah, dimana ketika itu belum menjadi Rasul. Pada transaksi Mudharabah ada beberapa prinsip atau rukun yang harus dipenuhi yakni: 1.) Pemilik dana/ nasabah (shahibul maal/ Rabulmal) 2) Pengelola dana /pengusaha/bank (Mudharib) 3) Ijab kabul.

Pembiayaan *mudharabah* dapat dibagi atas dua jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu Bank sebagai pengelola dana diberikan kepercayaan untuk menggunakan dan mengelola dana tersebut kedalam usaha atau investasi yang paling menguntungkan dan tidak dibatasi dengan waktu, jenis dan tempat serta perusahaan. pelanggan. Pada *mudharabah mutlaqah* tidak dibatasi bagi hasil bank dalam mengelola dana yang diterima dan menghimpun dana (Primavera, 2017) Pelaksanaan *Mudharabah*

Muthlaqah diterapkan pada tabungan dan deposito pada bank syariah

2. *Mudharabah Muqayyadah* atau biasa disebut investasi terikat yaitu *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan syarat yang harus dipatuhi pada *mudharib* dalam rangka mengelolah dan memanfaatkan dana. tersebut yakni, jangka waktunya,jenis usaha, dan besarnay bagi hasil dan tempat dan lain lain:
 - a. Bank hanya melakukan usaha sendiri dan tidak diperbolehkan menggunakan pihak ketiga
 - b. Bank tidak diperbolehkan investasi atau usaha pada usaha penjualan angsuran bila tidak disertai jaminan
 - c. Bank tidak diperbolehkan menyatukan rekening investasi terikat dengan dana yang ada pada bank pada saat melakukan investasi.
 - d. Bank diperbolehkan hanya melakukan pembiayaan mudharabah pada bidang tertentu,caranya dan waktunya seta tempat tertentu

Selanjutnya masih ada bentuk lain dari mudharabah akni *mudharabah musytarakah* yakni suatu pembiayaan, dimana pengelolah modal menyertkan juga modalnya dalam menginvestasikan dalam usaha Kerjasama yang dikelolah.

6.2.3 Produk Jasa Keuangan

Produk pelayanan jasa pada lembaga keuangan syariah adalah berdasarkan prinsip syariah yang merupakan landasan semua kegiatan usahanya . Adapun (Kasmir,2012) menyatakan produk -produk pelayanan jasa keuangan pada lembaga keuangan syariah, yakni: 1) *Transfer*, jasa yang diberikan berupa pengiriman uang lewat bank dan antar bank yang berbeda atau bank yang sama, 2) *Kliring*, adalah aktifitas penagihan terkait surat berharga misalnya,cek. 3) *Inkaso*, adalah suatu jasa untuk menagih surat berharga yang sumbernya berasal dari luar kota. 4) *Safe deposit box*, merupakan jasa untuk menyewakan kotak barang berharga atau surat surat penting nasabah. atas jasa ini bank syariah mendapat imbalan berupa biaya sewa (Sugiatni et al., 2022). 5) Kartu kredit adalah suatu bentuk jasa untuk memanjakan nasabah ketika

bepergian dan tiadak usah membawa uang tunai. 6) *Bank Notes*, adalah suatu jasa untuk melakukan pertukaran valuta asing. Bank ketika melakukan transaksi atau jual beli bank notes memakai kurs. 7) *Bank garansi* adalah suatu jaminan yang diberikan oleh bank terhadap nasabah untuk membiayai suatu kontrek atau usaha. 8) *Bank draft* adalah suatu jasa yang diberikan bank untuk memperjual belikan wesel. 9) *L/C*, yaitu suatu jasa berupa pemberian kredit untuk melakukan akad expor impor 10) *Cek Wisata* adalah suatu jasa yang diberikan dalam bentuk pemberian cek untuk melakukan perjalanan oleh wisatawan.

Selanjutnya produk- produk pelayanan jasa bank syariah juga menggunakan beberapa akad yaitu: *hawalah*, *kafalah*, *wakalah*, *rahn* dan *syarf* seperti yang tertulisa dalam UUD No 21. Tahun 2008 dijelaskan dalam uraian berikut:

1. *Akad Hawalah.*

Hawalah, adalah suatu produk dalam bentuk mengalihkan utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain yang wajib melunasinya. Adapun penerapan akad hawalah pada perbankan syariah ada tiga orang yang yang menyepakati perjanjian, 1) Bank, 2) nasabah 3) Pihak yang berutang pada nasabah. Rukun *Hawalah*. Ada 5 yang harus disepakati:

- a. Pihak berutang dan orang berpiutang atau disebut *Muhil*
- b. Pihak berpiutang terhadap muhil (*Muhal* atau *muhtal*)
- c. Pihak berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada *muhtal*
- d. Utang muhil kepada muhtal atau disebut *muhal bih*
- e. Ijab dan Kabul atau disebut *sighat*

2. Akad *Kafalah*, dalah suatu akad jaminan yang diperuntukkankan oleh penanggung kepada yang pihak ketiga atau yang menghutangi untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang berhutang. Pelaksanaan ijab dan qabul dilaksanakan para pihak untuk menyatakan tujuan dalam melaksanakan akad (kontrak). Pada akad kafalah pihak penjamin akan mendapatkan imbalan sepanjang tidak memberatkan. Akad Kafalah ada juga yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. *Kafala*

yang berarti jaminan, yakni merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai suatu usaha (Kusnaedi et,al 2020). *Kafalah* atau bank garansi juga didefinisikan sebagai suatu jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya dimana bank disini berperan sebagai pemberi jaminan sedangkan nasbah adalah pihak yang dijamin. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad *kafalah bill ujah*. Akad *kafalah* adalah suatu transaksi jaminan yang diberikan oleh penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Dan akad *kafalah bill ujah* adalah suatu akad yang disertai dengan imbalan atau *fee* yang telah disepakati pada saat transaksi dan nominalnya tetap.

3. Akad Waqalah, adalah suatu akad yang memberikan kuasa kepada yang menerima kuasa guna melakukan tugas dari yang memberikan kuasa. Akad waqalah terdiri dari tiga, yakni: a) *Waqalah al mutiaqah* akad yang mewakilkan seponuh untuk semua urusan. b) *Wakalah al muqayyadah* yang memberikan kepercayaan untuk melakukan semua urusan .c) *Wakalah al amanah* akad perwakilan yang umum dari *Wakalah al muqayyadah* yang implementasinya lebih tepat pada produk jasa *L/C* yakni suatu surat peraturan dimana bank penerbit mengeluarkan *L/C* atas usulan importir dan nasabah dari bank tersebut, gunanya untuk menyediakan dana atau uang untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada importir. Atau dengan kata lain kredit yang diberikan untuk melakukan transaksi atas expor -impor. Pada umumnya apabila terdapat , ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam *L/C* itu terjadi ketika mekanisme penetapan bunga terhadap utang atau denda keterlambatan pelunasan apabila telah jatuh tempo..
4. *Rahn*, adalah suatu akad yang memberikan pengertian bahwa jika suatu harta bernilai ekonomis menurut syariah, bisa dijadikan jaminan utang. Penegertian yang lebih luas, *Rahn* yaitu suatu akad yang mengggaadakan barang bernilai kepada pihak lain untuk meperoleh atau meminjam

dana atau dengan kata lain berutang. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah tidak boleh memperoleh keuntungan sekecil apapun selain membebankan biaya operasional dan keutuhan barang yang digadai itu. Pihak penerima barang bernilai mempunyai hak untuk menyimpan dan menahan barang bernilai tersebut hingga semua utang dilunasi. Jika peminjam tidak mampu menebus pinjamannya maka barang atau harta itu dijual dengan paksa atau dilelang melalui prinsip syaria'ah. Dari hasil penjualan barang itu digunakan untuk melunasi besarnya pinjaman atau utang serta biaya pemeliharaan yang belum dilunasi.

5. *Akad sharf*, adalah suatu Akad jual beli mata uang yaitu suatu akad jual beli menurut syariat dalam islam sepanjang masih dalam aturan syariah yakni terbebas unsur riba, maysir, dan gharar (Wahab 2016). Pada jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sesuai aturan syariah. Pertukaran valas adalah suatu bentuk jasa yang diberikan oleh bank syariah guna menjual atau membeli mata uang yang sejenis ataupun berbeda yang akan ditukar oleh nasabah. dimana transaksi valuta asing harus disertai perjanjian bahwa proses penyelesaian transaksi tidak boleh melebihi dua hari kerja. Sedangkan akad yang digunakan adalah *sharf Al-shaf* yakni akad jual beli valas antar uang sejenis maupun mata uang lain jenis.

6.3 Kesimpulan

Adapun kegiatan utama Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi tiga yaitu produk menghimpunan dana dari nasabah, Produk menyalurkan dana kepada nasabah kembali serta menyalurkan produk Jasa keuangan lainnya. Produk menyalurkan dana pada nasabah dibagi menjadi empat yaitu, Penyaluran dana, menurut perjanjian jual beli, penyaluran dana menurut akad sewa menyewa serta Penyaluran dana menurut akad bagi hasil serta Penyaluran dana menurut akad tersebut.

Lembaga keuangan syariah juga menerapkan akad yang bersifat social yakni akan pinjam meminjam. Dan untuk

mempermudah pelaksanaan penyaluran Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pinjam meminjam ini dibolehkan untuk meminta pengganti atas biaya -biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya biaya yang memang betul betul terjadi. Lembaga keuangan syariah didalam melakukan menghimpunan dana dari nasabah terdiri Tabungan ,deposito adan giro yang tentunya dasar pelaksanaannya berdasarkan syariah. Pada bank syariah Produk tabungan diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan produk Deposito diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 serta produk giro diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 .Produk pelayanan jasa yang dilakukan perbankan syari'ah adalah jual- beli valuta, L/C, Bank garansi, Anjak piutang dan Safe deposit box.Bank notes,bank draf dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A., & Jawab, A. R. 2023. Ijarah dan IMBT (Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik) dan Implementasinya. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5470–5480.
- Afrida, Y. 2016. Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2).
- Almahmudi, N. M. 2022. Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(01), 76–91.
- Andiyansari, C. N. 2020. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan \& Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Anshori, A. G. 2018. *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Arianti, F. (2018). Mudharabah Dalam Bank Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 10, 1–7.
- Ayu, S. N., & Rahmawati, D. Y. E. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadiah. *KEADABAN*, 3(1), 13–25.
- Azlina, N., & Nafis, C. (2023). Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru'dalam Perbankan Syariah: Indonesia. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 48–56.
- Bawono, A., & Oktaviani, M. F. R. (2016). Analisis Pemahaman, Produk, dan tingkat religiusitas terhadap keputusan mahasiswa IAIN menjadi nasabah bank syariah cabang salatiga. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 29–53.
- Budi, A. S., & others. (2019). *ANALISIS YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA OLEH BANK SYARIAH DENGAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH*.
- DAN, I. S., & ISTISHNA'DI LKS, D. D. (n.d.). *FIQIH KONTEMPORER PERBANKAN*.
- Darwin, D., & Siregar, S. (2020). Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(2), 77–86.

- DI BTN, S. N. (n.d.). *PENERAPAN BAGI HASIL TABUNGAN PRIMA*.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Guniarti, F. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen derivatif valuta asing. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 5(1).
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 399–423.
- Indrianti, M. (2018). *Aplikasi fee wakalah pada PT. BankBRI Syariah KCP Stabat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kusnaedi, S., Zubair, M. K., & Said, Z. (2020). Penerapan Akad Kafalah pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 48–56.
- Makhfud, A. (2019). BANK SYARIAH: PRINSIP DAN PERKEMBANGANYA DI INDONESIA. *Madani Syari'ah*, 1(1), 103–118.
- Maulidizen, A. (2018). Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah di Keuangan Islam Modern Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 76–90.
- Mugiyati, M. (2014). Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(1), 60–84.
- Naja, H. R. D. (2023). *Seluk Beluk Wakalah Dalam teori & Praktek*. uweis inspirasi indonesia.
- Nasution, P. D. S. (2017). *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. Bpr Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136.
- Nursanti, L. (2021). *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8/1999 Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Undian SMS Berhadiah (Studi Kasus di Distro Respect Jalan Trunojoyo Nomor 228 Pamekasan)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

- Pratama, A. N. (2022). *Analisis penerapan akad murabahah pada produk Griya Hasanah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Di Bsi KCP Ujungberung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Pratama, G. (2021). BAB 12 KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA*, 212.
- Primavera, C. D. (2017). *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Persentase Bagi Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015*. UIN Raden Intan Lampung.
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- SAFITRI, A. A. (2018). *PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH (Bank Umum Syariah di Indonesia 2013-2017)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Septiani, E., Mulyadi, M., & Serip, S. (2021). Analisis Kepercayaan Generasi Milenial Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Distribusi-Journal of Management and Business*, 9(2), 147–160.
- Sugiatni, E., Azizah, F., & RAMADAENI, N. (2022). *Pengembangan Produk Perbankan Syariah*.
- Suharto, T. (2016). Praktek bank syariah dan tantangannya. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(1).
- Takasenseran, M. P. (2016). Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex et Societatis*, 4(7).

- Tehuayo, R. (2018). Sewa menyewa (Ijarah) dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Tahkim*, 14(1), 87.
- Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 38–50.
- Wahab, A. (2016). Keterlibatan Bank Syariah Dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (FOREX). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Wahyudi, F., & others. (2015). *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember*.
- Wahyuningsih, I. (2019). Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Wanto, M. (2014). Implementasi akad produk tabungan rencana di pt. bank syariah mega indonesia gallery cianjur. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–97.
- Yulianti, P., & others. (2018). *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank BJB Syariah. STIE Ekuitas*.

BAB 7

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

Oleh Tri Hanani

7.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang luas, terdiri atas ribuan pulau dari sabang hingga merauke. Jarak antara pulau yang berjauhan menyebabkan munculnya kebutuhan akan akses perbankan yang terjangkau bagi semua kalangan. Untuk itu di Indonesia terdapat Bank Perkreditan Rakyat yang diharapkan mampu menjangkau ke semua kalangan. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungann dan deposito serta menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan asas syariah. Pada bab ini akan diulas secara mendalam mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah seperti sejarah, perbedaan dan persamaan BPR dan BPRS, bentuk usaha dan landasan hukumnya, jenis layanan, pertumbuhan bank perkreditan rakyat syariah hingga penelitian kontemporer mengenai bank perkreditan syariah.

7.2 Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada awalnya Bank Perkreditan Rakyat berdiri dengan tujuan membebaskan masyarakat kecil, seperti petani, pegawai dan buruh dari rentenir yang memberikan bunga tinggi. Bank Perkreditan Rakyat berawal dari berdirinya lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar dan Bank Pegawai pada tahun 1992 (Perbarindo, 2016).

Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi berdirinya Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (1992) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan pengembangan atas tuntutan masyarakat Indonesia akan kebutuhan perbankan yang berbasis syariah. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam ajaran Islam, riba merupakan salah satu hal yang diharamkan dan termasuk dalam perbuatan dosa. Untuk mengakomodir hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dimana pemerintah membuka kesempatan perbankan untuk menggunakan sistem konvensional maupun syariah. Pada tahun 1998, tercatat sudah ada 1 Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia (Sri Nurhayati & Wasilah, 2019).

Pada tahun 2008, pemerintah kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008) muncul istilah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dimaknai sebagai bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang dimaksud dengan lalu lintas pembayaran adalah suatu proses pemindahan dana yang terjadi dalam suatu wilayah suatu negara atau antar negara.

Tujuan utama dari pendirian BPRS diantaranya adalah (1) meningkatkan kualitas kesejahteraan ekonomi umat Islam, (2) memperbanyak lapangan kerja baru, (3) memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat yang membutuhkan dan (4) membina semangat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Oleh karena tujuan khusus tersebut, BPRS memiliki layanan yang lebih sempit daripada bank umum konvensional maupun bank umum syariah.

7.3 Syarat Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank pembiayaan yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Pendirian BPRS diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Syariah (2016) yang kemudian diperbarui dengan POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Syariah. Berdasarkan pasal 3 POJK Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Syariah (2022) BPRS didirikan berdasarkan:

1. Permohonan oleh calon PSP (Pemegang Saham Pengendali);
2. Perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS;
3. Perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS;
4. Perubahan izin usaha BPR menjadi izin usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kegiatan usaha mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah; atau
5. Perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah menjadi izin usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro konvensional menjadi bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.

Berdasarkan bunyi pasal 3 POJK Nomor 26 Tahun 2022 diatas, dapat di simpulkan bila BUS (Bank Umum Syariah) maupun BUK (Bank Umum Konvensional) dapat saja berubah menjadi BPRS bila perubahannya disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebaliknya, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 5 ayat 8 menyatakan bila Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu pada pasal 6 pada UU Nomor 21 Tahun 2008, kembali diatur mengenai larangan pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Selain itu, pada pasal 4 POJK Nomor.26 Tahun 2022 diatur bila BPRS hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih. Secara lebih jelas pada pasal 5, kembali diatur bila BPRS wajib memiliki anggaran dasar yang memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya :

- a. Persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- b. Memuat pernyataan untuk :
 - a. Penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP ;
 - b. Perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP ; dan
 - c. Pengangkatan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

Selain mengatur mengenai klausul syarat pendirian dan kepemilikan, POJK Nomor 26 Tahun 2022 juga mengatur mengenai modal disetor pada saat pendirian. Menurut pasal 6 POJK Nomor 26 Tahun 2022, modal disetor pada saat pendirian BPRS paling sedikitnya sebesar:

1. Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah, bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
2. Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2, dan
3. Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3.

Pada ayat 3 pasal 6 POJK Nomor 26 Tahun 2022 menyatakan bila modal disetor pendirian BPRS tersebut wajib digunakan sebagai modal kerja paling sedikit 50%. Modal disetor saat pendirian dapat saja melebihi jumlah di atas apabila Otoritas Jasa Keuangan menetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Permohonan pendirian BPRS terdiri atas dua tahap, tahap pertama adalah persetujuan prinsip dan tahap selanjutnya adalah izin usaha. Permohonan prinsip akan diproses penerimaan atau penolakannya

oleh OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari, sedangkan permohonan izin usaha paling lama diproses persetujuan atau penolakannya paling lama 20 (dua puluh) hari. Selanjutnya apabila BPRS telah memperoleh izin usaha dari OJK tersebut maka wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.

7.4 Jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada dasarnya merupakan bank yang difokuskan pada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan berlandaskan prinsip syariah. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

Mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Jasa lain selain penghimpunan dana adalah pembiayaan. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, BPRS juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;

Mudharabah kerap kali diartikan sebagai bepergian untuk urusan dagang. Akad mudharabah merupakan menurut PSAK 105 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan. Konsep pembagian hasil inilah yang kemudian dikenal sebagai bagi

hasil (*profit sharing*). Bagi hasil menggantikan konsep bunga yang biasa diterapkan di perbankan konvensional.

Menurut PSAK 105, terdapat tiga jenis akad mudharabah yaitu: mudarabah muthlaqah, mudarabah muqayyadah dan mudarabah musytarakah. Mudarabah muthlaqah merupakan mudarabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudarabah muqayyadah diartikan sebagai akad mudarabah dimana pemilik dana memberikan satu atau beberapa batasan pada klausul penggunaan dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasinya. Sedangkan mudarabah musytarakah dimana pemilik dana dan pengelola dana bersama-sama menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi.

Selain mudarabah, jenis akad lain yang sering digunakan adalah musyarakah. Musyarakah diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan (Sri Nurhayati & Wasilah, 2019). Terdapat dua jenis musyarakah menurut PSAK 106 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen merupakan akad musyarakah dimana ketentuan terkait bagian dana masing-masing mitra ditentukan saat akad, dan jumlahnya akan tetap hingga akhir akad. Sedangkan musyarakah menurun merupakan akad perjanjian musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir akad.

2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna,

Akad murabahah merupakan akad jual beli atau pertukaran harta yang dilakukan secara suka rela. Menurut (Sri Nurhayati & Wasilah, 2019) akad murabahah didefinisikan sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati pembeli dan penjual. Sedangkan akad salam

merupakan pemesanan barang dengan menyerahkan sejumlah uangnya di muka. Walaupun transaksi salam belum disertai barang yang diperjual belikan di awal, namun karakteristik barang yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak memiliki unsur gharar. Sedangkan yang terakhir adalah istishna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati bersama antara pemesan dan penjual.

3. Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh;
Akad Qardh atau Qardhul Hasan merupakan akan pinjaman tanpa dikenakan biaya, sehingga peminjam hanya membayar sebesar pokok utangnya.
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
5. Pengambilalihann utang berdasarkan Akad Hawalah atau pengalihan

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *PSAK No.101-106*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Syariah, OJK (2016).
- POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Syariah, OJK 2022.
- Perbarindo. (2016, November). *Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*. Perbarindo.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, (1992).
- Republik Indonesia. 2008. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*.
- Sri Nurhayati, & Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

BAB 8

BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)

Oleh Ken Paramitha Aryana

8.1 Pendahuluan

Sektor keuangan mikro syariah menjadi aspek penting dan unggul dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah dikenal sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Munculnya BMT di Indonesia didasari oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah). Selain itu, pendirian BMT bertujuan untuk menyediakan permodalan bagi masyarakat yang melakukan usaha mikro usaha mikro dan kecil (UMKM) dan melakukan kegiatan sosial keagamaan dengan mengelola dana-dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kegiatan sosial keagamaan ini merupakan ciri khas yang membedakan pembeda antara BMT dengan lembaga keuangan mikro lainnya. (KNEKS, 2019)

Perkembangan BMT di Indonesia tidak lepas dari mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah Indonesia. Dari total penduduk Indonesia, 40% adalah kelas menengah dan 20% adalah kelas bawah, dan sekitar 25,67 juta orang tergolong miskin, yang merupakan 9,66% dari jumlah penduduk. Berdasarkan angka-angka tersebut, perlu adanya pengembangan perekonomian umat yang disesuaikan dengan mayoritas masyarakat, khususnya melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial syariah. Hal inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. (KNEKS, 2019)

8.2 Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memberikan layanan pembiayaan dan produk keuangan kepada masyarakat dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Menurut Adiwarman Karim (2005), BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah.

Demikian, sifat dasar BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan, dan investasi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peran BMT dapat bervariasi, tetapi umumnya fokus pada pemberdayaan ekonomi dan keuangan masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

8.3 Prinsip-Prinsip Dasar BMT

Beberapa prinsip dasar BMT meliputi:

1. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*): BMT berusaha untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan syariah.
2. Prinsip Kemitraan: BMT tidak hanya menjadi penyedia layanan keuangan tetapi juga berperan sebagai mitra dalam kesuksesan anggotanya. Keuntungan dan risiko dibagikan bersama.
3. Prinsip Keadilan: BMT memastikan adanya keadilan dalam semua transaksi, dan tidak memberikan pinjaman dengan bunga yang dilarang oleh syariah.

8.4 Dasar Hukum BMT

Dasar hukum Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam konteks perbankan syariah dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan berikut di Indonesia:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT): Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi berdirinya badan usaha seperti BMT sebagai Perseroan Terbatas (PT). BMT sering

- diatur dalam bentuk PT sebagai badan hukum yang dapat mengelola dana masyarakat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip perbankan syariah, termasuk aktivitas dan operasional BMT. BMT yang beroperasi dalam sektor keuangan syariah harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya. Contoh peraturan OJK yang relevan adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Lembaga Jasa Keuangan Mikro.
 4. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM): Menteri KUKM juga menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur BMT. Salah satu contohnya adalah Regulasi Menteri KUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
 5. Prinsip-Prinsip Syariah: Dasar hukum yang sangat penting bagi BMT adalah prinsip-prinsip syariah dalam Islam. BMT harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitasnya, termasuk dalam penyediaan produk dan layanan keuangan.

8.5 Perkembangan BMT di Negara Lain

Perkembangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di negara-negara lain sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi, sosial, dan hukum di masing-masing negara. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan BMT di beberapa negara Islam:

1. Malaysia: Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki sektor keuangan syariah yang sangat berkembang. Di sini, institusi seperti Koperasi Kredit dan BMT telah berkembang pesat. Lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai produk

dan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Pemerintah Malaysia juga aktif dalam mempromosikan perkembangan keuangan syariah.

2. Arab Saudi: Di Arab Saudi, BMT sering dikenal sebagai "Tawuniya" atau "Tawuniyah." Mereka berfokus pada pembiayaan mikro dan sosial. BMT di Arab Saudi melayani berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dengan berbagai produk pembiayaan dan simpanan syariah.
3. Pakistan: Pakistan juga memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang pesat. BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya telah menjadi bagian penting dari industri keuangan di Pakistan. Mereka menyediakan pembiayaan kepada UKM dan individu dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Turki: Di Turki, BMT dikenal sebagai "KoopFinans" atau "Kooperatif Finans Kurumu." Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan mikro dan kecil, terutama untuk sektor pertanian dan pedesaan. Turki telah melihat pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir.
5. Iran: Iran memiliki sistem perbankan syariah yang kuat, dan banyak bank syariah di negara ini berfungsi seperti BMT dengan fokus pada pembiayaan mikro dan kecil. Sejumlah besar koperasi pertanian dan koperasi konsumen juga beroperasi di Iran dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Bangladesh: Negara ini memiliki sektor keuangan syariah yang berkembang, terutama melalui lembaga-lembaga seperti Grameen Bank yang menawarkan pembiayaan mikro berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan di Bangladesh.

Perkembangan BMT di negara-negara mayoritas Islam selain Indonesia mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemerintah dan otoritas keuangan di banyak negara Muslim mendukung perkembangan sektor keuangan syariah dan BMT sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan inklusi

keuangan dan pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, perkembangan BMT juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan peraturan di setiap negara tersebut.

8.6 Akad Pembiayaan BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang umumnya menggunakan model pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa model pembiayaan yang sering digunakan oleh BMT:

1. Murabahah: Dalam model ini, BMT membeli barang atau aset tertentu atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan markup harga. Pembayaran biasanya dilakukan dalam angsuran atau dalam jangka waktu tertentu. Model ini umum digunakan untuk pembiayaan pembelian kendaraan, peralatan, atau aset lainnya. Seperti pada penelitian Melina (2020), dimana BMT mengaplikasikan pembiayaan dan konsep murabahah, aplikasi modern murabahah dan skema pembiayaan murabahah, margin dalam murabahah, serta ketentuan akad murabahah.
2. Mudharabah: Dalam model mudharabah, BMT dan nasabah membentuk kemitraan investasi. BMT menyediakan modal, sementara nasabah menyediakan tenaga kerja atau keahlian dalam mengelola bisnis atau proyek tertentu. Keuntungan dibagi antara BMT dan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh BMT sebagai pemilik modal. Seperti pada penelitian Hamidah and Yandono (2017) dan Dewi and Astari, 2022)
3. Musyarakah: Model ini mirip dengan mudharabah, tetapi dalam musyarakah, baik BMT maupun nasabah menyediakan modal untuk proyek atau bisnis tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kemitraan ini biasanya bersifat simetris, artinya kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Penelitian mengenai model musyarakah pada BMT seperti pada penelitian (Kurniasari and Bharata, 2020)

4. Ijarah: Model ijarah digunakan untuk pembiayaan sewa atau pemakaian aset. BMT membeli aset tertentu, seperti properti atau peralatan, dan kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati. Nasabah dapat membeli aset tersebut setelah jangka waktu sewa berakhir. Model ini sesuai dengan penelitian (Alges, 2021), terkait manajemen pembiayaan Ijarah pada BMT Al Fataya Payakumbuh
5. Qard al-Hasan: Ini adalah model pembiayaan berdasarkan prinsip pinjaman tanpa bunga. BMT memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa membebankan bunga atau keuntungan. Nasabah diharapkan mengembalikan jumlah yang dipinjamkan secara penuh dan tanpa tambahan. Hal ini seperti pada penelitian Melisa (2022) terkait pembiayaan UMKM berbasis Qardhul Hasan pada BMT Anugrah Tembung
6. Takaful: BMT juga dapat menyediakan layanan asuransi syariah, yang dikenal sebagai takaful. Dalam takaful, peserta membayar kontribusi atau premi ke dalam dana bersama, dan dana tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan finansial jika peserta mengalami kerugian atau musibah.
7. Wakalah: Model wakalah adalah wakil yang digunakan oleh BMT untuk mengelola dana atau aset nasabah sesuai dengan prinsip syariah. BMT bertindak sebagai wakil atau pengelola dana dan menerima kompensasi sebagai imbalan atas layanan tersebut.

8.7 Aspek Akuntansi pada BMT

Akuntansi pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mirip dengan akuntansi pada lembaga keuangan lainnya, tetapi dengan penekanan khusus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam akuntansi BMT:

1. Pemisahan Dana: BMT harus memisahkan dengan jelas antara dana nasabah (deposito) dan dana milik BMT sendiri.

- Ini berarti dana nasabah tidak boleh digunakan untuk keperluan internal BMT.
2. Pencatatan Transaksi: Semua transaksi harus dicatat secara akurat dan tepat waktu. Ini termasuk transaksi deposito, pembiayaan, investasi, pembelian aset, dan lainnya. Pencatatan harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
 3. Akuntansi Bagi Hasil: Jika BMT menggunakan model pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, keuntungan dan kerugian harus dicatat dengan benar dan dibagi antara BMT dan nasabah sesuai dengan kesepakatan.
 4. Pembiayaan Murabahah: Jika BMT menggunakan model pembiayaan murabahah, pembelian dan penjualan aset harus dicatat dengan benar, termasuk markup harga yang diterapkan.
 5. Ijarah: Jika BMT menyewakan aset kepada nasabah, pembiayaan ijarah harus dicatat dengan benar, termasuk perjanjian sewa, pembayaran sewa, dan perpanjangan sewa jika ada.
 6. Penilaian Aset: BMT harus mengembangkan kebijakan penilaian aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk penilaian aset produktif dan investasi sesuai dengan nilai wajar.
 7. Pembiayaan dan Penggolongan Risiko: BMT harus mencatat pembiayaan dan risiko yang terkait dengan pembiayaan dan investasi mereka. Ini termasuk pemantauan kredit, penilaian risiko kredit, dan pencadangan kerugian potensial.
 8. Pajak: BMT harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Ini mencakup pelaporan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak yang relevan.
 9. Laporan Keuangan: BMT harus menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini harus mencerminkan posisi keuangan dan kinerja BMT secara akurat.
 10. Audit dan Pemeriksaan: BMT dapat menjalani audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

8.8 Kolaborasi BMT dengan Lembaga Lain

Dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah, BMT perlu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan lembaga lain seperti:

1. Kolaborasi antara BMT, bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat membantu dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ini dapat mencakup pengembangan infrastruktur keuangan syariah, promosi keuangan syariah, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah.
2. Kolaborasi antara Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam mendukung program sosial dan ekonomi yang lebih luas serta membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. BMT dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, seperti universitas atau sekolah tinggi, untuk mengembangkan program pelatihan atau pendidikan dalam bidang keuangan syariah. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam industri keuangan syariah.
4. BMT dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah setempat atau nasional untuk mengakses dukungan dan sumber daya tambahan. Ini dapat termasuk program-program bantuan keuangan atau proyek-proyek pembangunan yang didukung oleh pemerintah.
5. BMT dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengumpulkan data dan analisis yang relevan dalam industri keuangan syariah. Ini dapat membantu BMT dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam manajemen dana dan investasi.
6. BMT dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya, seperti koperasi atau lembaga keuangan

inklusi sosial (LKIS). Kolaborasi semacam ini dapat mencakup berbagi pengalaman, sumber daya, atau program pembiayaan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim 2005. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Alges, A.W.S. 2021. 'MANAJEMEN PEMBIAYAAN IJARAH PADA BMT AL FATAYA PAYAKUMBUH', *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). Available at: <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2168>.
- Dewi, E.K. and Astari, A. 2022. 'PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO PADA BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL)'. Available at: <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/>.
- Hamidah, S. and Yandono, P.E. 2017. 'AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PEMAHAMAN NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (Studi Pada BMT Al-Aziz Tongas Probolinggo)', *JURISDICTIE*, 7(2), p. 147. Available at: <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3850>.
- KNEKS. 2019. *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.
- Kurniasari, S.A. and Bharata, R.W. 2020. 'Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), pp. 181–195. Available at: <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>.
- Melina, F. 2020. 'PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, 2, pp. 269–280.
- Melisa. 2022. 'Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pelaku UMKM Pada BMT Anugrah Tembung', *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1).

BAB 9

ASURANSI SYARIAH

Oleh Pujangga Abdillah

9.1 Pendahuluan

Asuransi konvensional merupakan kontrak pengalihan risiko dari pemegang polis kepada penanggung dengan pertukaran premi. Pada asuransi konvensional, premi diakui sebagai pendapatan sedangkan pembayaran klaim diakui sebagai biaya bagi penanggung. Kontrak ini tidak akan mematuhi hukum Syariah karena adanya ketidakpastian (gharar) nilai pembayaran berdasarkan risiko yang dialihkan di masa depan. Takaful (“Asuransi Syariah”) adalah alternatif Islam asuransi konvensional yang menggunakan konsep ‘donasi’ dari sekelompok pemegang polis kepada dana kumpulan risiko (Tabarru) untuk membagi risikonya. Sebagai penyelenggara yang mengelola dana risk pool, pihak asuransi akan menerima imbalan atau ujah (dalam akad wakalah), dan/atau akad bagi hasil (dalam akad mudarabah). Dalam akad wakalah pada umumnya, sebagian premi (“iuran”) akan digunakan sebagai ujah yang merupakan biaya bagi penanggung sedangkan sisanya diakumulasikan ke dalam dana Tabarru. Dari sudut pandang perusahaan asuransi, ujah dialokasikan pada pengeluaran, komisi, dan keuntungan mereka. Pembayaran manfaat kepada pemegang polis akan dipotong dari dana Tabarru yang dipisahkan dari tanggung jawab perusahaan asuransi. Oleh karena itu, tidak ada risiko asuransi langsung bagi penanggung selama dana Tabarru cukup untuk membayar manfaat kepada pemegang polis. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa apabila dana Tabarru tidak mencukupi untuk membayar manfaat pemegang polis, maka penanggung harus memberikan pinjaman dana Tabarru tanpa bunga (qardh).

Kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat muslim, karena asuransi Persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah merupakan salah satu cara investasi untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang. Hal ini sesuai

pengertian menurut UU no 40 tahun 2014 tentang asuransi syariah, adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Sedangkan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Namun, penting untuk menyadari bahwa perkembangan mungkin telah terjadi sejak saat itu. Berikut beberapa aspek penting dalam perkembangan asuransi syariah secara global:

1. **Pertumbuhan Pasar.** Industri asuransi syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk keuangan syariah. Pasar di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan beberapa negara Afrika sangat aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan layanan asuransi syariah.
2. **Dukungan Peraturan.** Banyak negara dengan populasi Muslim yang signifikan telah menetapkan kerangka peraturan untuk mengatur operasi asuransi syariah. Dukungan regulasi berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan asuransi syariah.
3. **Diversifikasi Produk.** Operator asuransi syariah telah memperluas penawaran produk mereka melampaui lini tradisional seperti asuransi syariah keluarga dan asuransi umum untuk memasukkan produk yang lebih canggih. Produk-produk seperti Takaful terkait investasi dan Takaful mikro telah diperkenalkan untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah.
4. **Ekspansi Internasional.** Operator asuransi syariah dan lembaga keuangan Islam telah memperluas kehadiran mereka secara global, memanfaatkan pasar mayoritas Muslim dan mayoritas non-Muslim. Kerja sama dan kemitraan internasional telah memfasilitasi pertumbuhan

- dan penerimaan asuransi syariah di luar negara-negara Islam.
5. Integrasi Teknologi. Penerapan teknologi telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan asuransi syariah. Platform online, aplikasi seluler, dan saluran digital telah dimanfaatkan untuk menyederhanakan proses, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menjangkau khalayak yang lebih luas.
 6. Inisiatif Pendidikan. Upaya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang Takaful dan keuangan Islam telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi industri. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen dan dunia usaha mengenai prinsip dan manfaat asuransi syariah.
 7. Standardisasi dan Tata Kelola. Badan penetapan standar dan dewan syariah telah memainkan peran penting dalam standarisasi praktik asuransi syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Tata kelola dan kepatuhan terhadap pedoman Syariah merupakan bagian integral dalam membangun kepercayaan dan keyakinan dalam industri asuransi syariah.
 8. Inovasi dan Penelitian. Inovasi dan penelitian yang sedang berlangsung dalam industri keuangan Islam, termasuk Takaful, berkontribusi pada pengembangan produk dan layanan baru. Para akademisi dan pakar industri berkolaborasi untuk mengatasi tantangan dan menjajaki peluang pertumbuhan.
 9. Manajemen Risiko dan Keberlanjutan. Operator asuransi syariah telah fokus pada peningkatan praktik manajemen risiko untuk menjamin stabilitas keuangan dana asuransi syariah. Penekanan pada keberlanjutan sejalan dengan prinsip keuangan yang bertanggung jawab dan beretika.

Perlu dicatat bahwa tantangan masih ada, termasuk perlunya standarisasi yang lebih besar, harmonisasi peraturan, dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Selain itu, perkembangan asuransi syariah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian,

perubahan peraturan, dan lanskap industri asuransi global yang lebih luas. Untuk informasi terkini dan paling akurat, disarankan untuk merujuk pada laporan terkini dan pembaruan dari sumber terpercaya di industri keuangan Islam.

Salah satu sektor keuangan yang berkembang hingga saat ini adalah asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena penetrasi pasarnya yang rendah. Asuransi syariah bisa memberikan kontribusi yang luas terhadap peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan layanan jaminan sosial (KNKS, 2018). Keberadaan asuransi syariah kini menjadi faktor penting pendukung perkembangan keuangan syariah global. Selain peran utamanya sebagai penyedia layanan lindung nilai, asuransi syariah juga berfungsi untuk menciptakan likuiditas, meminimalkan kerugian finansial dan mendorong investasi jangka panjang dalam ekonomi syariah (Ardianto & Sukmaningrum, 2020). Asuransi telah berkembang pesat di berbagai negara di dunia, bahkan asuransi berlaku di sebagian besar negara-negara Muslim. Sementara itu, pasar Asia Tenggara termasuk takaful yang unggul Malaysia dan Indonesia (IFSB, 2021). Di Asia, Malaysia menjadi negara pertama yang memulai bisnis asuransi syariah dengan mendirikan perusahaan Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang memulai bisnisnya pada bulan Agustus 1985. Indonesia mengikuti perusahaan takaful Malaysia dengan kerjasama teknis Sendirian Berhad, perusahaan takaful Indonesia memulai bisnis di Indonesia pada bulan Agustus 1994 (Hasan, 2014).

Di Indonesia, asuransi syariah baru ada pada akhir tahun 1994 yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia yang diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) dan dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia. Dibalik perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan, industri asuransi syariah di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan masih tertinggal dibanding dengan negara lain. Paradigma berasuransi di masyarakat identik dengan kematian, kecelakaan, atau sakit. Sehingga ketika seseorang diajak berasuransi atau ditawarkan polis asuransi, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga.

Untuk itu paradigma tersebut harus dihilangkan, diperlukan edukasi dan sosialisasi ekstra dari perusahaan asuransi untuk menyadarkan masyarakat tentang manfaat asuransi. Asuransi adalah upaya melindungi diri dan keluarga dari berbagai risiko. Oleh sebab itu, paradigma masyarakat tentang asuransi, harus diubah dan diganti menjadi pesan kesejahteraan dan tolong menolong, sesuai dengan prinsip asuransi syariah.

Sebagai pembayaran manfaat pemegang polis akan diambil dari dana Tabarru, maka pihak asuransi perlu menetapkan cadangan asuransi pada dana Tabarru, yang memungkinkan pembayaran manfaat yang diharapkan di masa depan. Pihak asuransi juga harus menjaga tingkat solvabilitas dana Tabarru. Dari sisi regulasi tidak disebutkan secara jelas untuk secara khusus membentuk cadangan untuk sisi ujah. Ada pula pemahaman yang berbeda di industri, dimana beberapa perusahaan asuransi hanya membukukan cadangan pada dana Tabarru tanpa ada cadangan pada biaya pemeliharaannya. Dampak dari praktik ini terhadap pencadangan produk syariah tidak sebanding dengan pencadangan konvensional. Bisnis asuransi konvensional beralih ke kerangka kerja yang konsisten dengan IFRS dimana asuransi syariah tidak ditanggung. Hal ini menjadi masalah karena secara umum cakupan dan risikonya sama.

Indonesia telah memiliki PSAK 108 sebagai standar akuntansi untuk transaksi asuransi syariah sejak tahun 2009. Pada tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Syariah menerbitkan PSAK 108 yang diperbarui lengkap dengan kerangka cadangan asuransi syariah yang diperbarui. Pada tahun yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan peraturan baru tentang persyaratan kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah yang mencakup persyaratan pencadangan dan kerangka produk syariah. Pembaruan PSAK 108. Pembaruan PSAK 108 yang mencakup standar akuntansi asuransi syariah membuat beberapa perubahan pada kerangka pencadangan dengan persyaratan peraturan yang lebih selaras. PSAK 108 mengharuskan perusahaan asuransi untuk membukukan cadangan dan mengklasifikasikan produk berdasarkan masa pertanggungan dan perpanjangan kontrak. Ujah sebagai bagian pendapatan bagi penanggung dan biaya perolehan sebagai bagian tanggung jawab penanggung diakui dengan

dasar garis lurus selama masa pertanggungan. Ujrah dan biaya perolehannya merupakan bagian dari pendapatan dan kewajiban penanggung yang berkaitan dengan pengelolaan dana Tabarru. Perusahaan asuransi juga harus melakukan pengujian kecukupan liabilitas atas cadangannya dengan asumsi estimasi terbaik yang diperbarui. PSAK 108 juga menyatakan bahwa dana Tabarru dan dana investasi pemegang polis ditampilkan secara terpisah kewajiban dan ekuitas perusahaan asuransi.

9.2 Akad Asuransi syariah

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko (*sharing of risk*) dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarru', yang akan digunakan untuk membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.

Beberapa Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah diantaranya adalah:

1. Akad *Tabarru'* digunakan diantara sesama peserta. Setiap peserta memberikan hibah berupa kontribusi (premi) melalui dana tabarru' yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola dana hibah tersebut.
2. Akad *Tijarah* adalah Akad antara Peserta (secara kolektif atau secara individu) dengan Perusahaan dengan tujuan komersial.
3. Akad *Wakalah bil Ujrah* digunakan sebagai dasar peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi, yaitu suatu akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah* (*fee*).

4. *Akad Mudharabah* digunakan dalam pengelolaan investasi, yaitu suatu akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati bersama.

9.3 Dasar Asuransi Syariah

Asuransi sesuai syariah, juga dikenal sebagai Takaful, adalah bentuk asuransi yang mematuhi prinsip-prinsip dan pedoman Islam yang diuraikan dalam hukum Syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, yang melibatkan pembayaran premi untuk mengalihkan risiko, Takaful beroperasi atas dasar gotong royong dan tanggung jawab bersama di antara para pesertanya. Berikut rincian penting tentang asuransi syariah (Takaful):

1. Prinsip Kepatuhan Syariah:
 - a. Penghindaran Riba (Riba): Operasi syariah disusun untuk menghindari transaksi berbasis bunga, karena riba dilarang dalam keuangan Islam.
 - b. Penghindaran Gharar (Ketidakpastian): Kontrak dalam asuransi syariah harus jelas dan transparan, menghindari ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan.
 - c. Penghindaran Maysir (Perjudian): Takaful melarang unsur perjudian atau spekulasi dalam kontraknya.
 - d. Investasi Etis: Operator asuransi syariah diharapkan berinvestasi pada aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari industri seperti perjudian, alkohol, dan daging babi.
2. Struktur Operasional:
 - a. Kontribusi Peserta: Alih-alih premi, peserta memberikan kontribusi pada dana bersama. Kontribusi ini dianggap sebagai sumbangan dan digunakan untuk menutupi potensi kerugian di masa depan.

- b. Pembagian Risiko: Prinsip gotong royong dan tanggung jawab bersama merupakan hal mendasar bagi Takaful. Peserta sepakat untuk saling membantu pada saat dibutuhkan.
- c. Pemisahan Dana: Operator asuransi syariah menjaga pemisahan yang jelas antara dana peserta dan dana pemegang saham untuk memastikan transparansi dan menghindari konflik kepentingan.



Gambar 9.1. Asas Pengalihan Resiko

Sumber: Nazrudiin, (2017)

3. Model Takaful:

- a. Model Mudarabah: Dalam model ini, operator asuransi syariah bertindak sebagai mudarib (pengusaha) dan pesertanya adalah Rabbul Mal (penyedia modal). Keuntungan yang dihasilkan dari operasional asuransi syariah dibagi antara peserta dan operator berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh peserta.
- b. Model Wakala: Operator Takaful ditunjuk sebagai agen (Wakil) oleh peserta untuk mengelola operasional Takaful. Operator mengenakan biaya untuk layanannya, dan kelebihan dana dikembalikan kepada peserta.



Gambar 9.2. Asas Saling Menanggung
Sumber: Nazrudiin, (2017)

4. Pengawasan Syariah: Operasi asuransi syariah biasanya diawasi oleh dewan atau komite syariah yang terdiri dari cendekiawan Islam. Dewan memastikan bahwa operasinya mematuhi prinsip-prinsip Syariah.
5. Produk dan Cakupan:
Takaful menyediakan berbagai jenis pertanggungan, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan umum, dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

9.4 Jenis Pemegang Asuransi Syariah

Penting untuk dicatat bahwa penerapan asuransi syariah mungkin berbeda-beda di setiap negara dan operator asuransi syariah. Tentu saja, mari kita pelajari lebih dalam beberapa rincian spesifik dari asuransi syariah, yang biasa dikenal dengan Takaful dan peserta Takaful adalah

1. Pemegang Polis (Peserta): Individu atau badan usaha yang mencari perlindungan asuransi.
2. Operator Takaful (Perusahaan): Entitas yang menyediakan layanan Takaful. Ini mengelola dana Takaful dan mengelola risiko.
3. Sumbangan (Tabarru): Peserta berkontribusi pada dana Takaful bersama dengan memberikan sumbangan (Tabarru) daripada membayar premi. Kontribusi ini

menjadi dasar untuk menutupi potensi kerugian di masa depan dan dianggap sebagai tindakan amal.

4. Dana Takaful: Dana Takaful adalah tempat kontribusi peserta dikumpulkan bersama. Dana diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan syariah, dan setiap keuntungan dibagi di antara para peserta berdasarkan rasio yang telah ditentukan.
5. Pengumpulan dan Pembagian Risiko: Prinsip gotong royong dan tanggung jawab bersama diterapkan untuk mendistribusikan risiko. Jika terjadi kerugian atau klaim, dana dari kumpulan Takaful digunakan untuk memberikan kompensasi kepada peserta yang terkena dampak.
6. Distribusi Kelebihan: Setiap kelebihan dana Takaful setelah klaim dan biaya dapat didistribusikan di antara peserta. Surplusnya didistribusikan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan yang disepakati dalam kontrak Takaful.
7. Kepatuhan Syariah: Operator asuransi syariah mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam semua aspek operasi mereka, termasuk investasi, kontrak, dan aktivitas bisnis. Dewan syariah atau ulama memberikan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.
8. Penjaminan dan Penilaian Risiko: Operator asuransi syariah menerapkan praktik penjaminan emisi untuk menilai dan menerima risiko sesuai dengan pedoman Syariah. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari ketidakpastian.
9. Jenis-jenis asuransi syariah: Takaful Keluarga: Memberikan perlindungan terhadap risiko seperti kematian, cacat, atau penyakit kritis.
10. Takaful Umum: Menjamin berbagai risiko non-jiwa, termasuk properti, kewajiban, dan asuransi kendaraan bermotor.
11. Model Wakala dan Mudarabah: Model Wakala: Operator asuransi syariah mengenakan biaya untuk mengelola dana asuransi syariah, dan kelebihannya dibagi kepada peserta.
12. Model Mudarabah: Peserta dan operator asuransi syariah mengadakan perjanjian bagi hasil, dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan rasio yang disepakati.

13. Takaful Ulang: Operator asuransi syariah juga dapat melakukan re-asuransi syariah, dimana mereka menyerahkan sebagian risikonya kepada operator asuransi syariah lainnya.
14. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Perusahaan asuransi syariah seringkali mempunyai prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mungkin berperan dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan perlakuan yang adil.

9.5 Kenapa memilih asuransi syariah?

Masyarakat memilih asuransi syariah, atau Takaful, dibandingkan asuransi konvensional karena berbagai alasan, didorong oleh pertimbangan agama, etika, dan sosial. Berikut beberapa alasan umum mengapa seseorang memilih asuransi syariah:

1. Keyakinan agama, ketaatan pada Prinsip-prinsip Islam: Individu yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan ingin transaksi keuangan mereka sesuai dengan hukum Syariah dapat memilih Takaful. Asuransi konvensional seringkali melibatkan unsur-unsur seperti bunga (riba) dan ketidakpastian (gharar), yang dilarang dalam Islam.
2. Pertimbangan Etis dan Moral atau penghindaran Praktik Tidak Etis. Takaful mematuhi standar etika dan moral yang digariskan dalam keuangan Islam. Peserta mengapresiasi penghindaran investasi di industri seperti perjudian, alkohol, dan aktivitas terlarang lainnya.
3. Pembagian Risiko dan Kerja Sama atau Gotong Royong. Takaful beroperasi berdasarkan prinsip gotong royong dan tanggung jawab bersama. Peserta berkontribusi pada dana bersama, dan jika terjadi klaim, dana tersebut digunakan secara kolektif untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan konsep solidaritas sosial.
4. Transparansi dan Keadilan / Operasional Transparan. Operator asuransi syariah diwajibkan untuk transparan

mengenai operasi mereka, memastikan bahwa peserta mendapat informasi tentang bagaimana kontribusi mereka dikelola dan diinvestasikan. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan di antara para peserta.

5. Distribusi Kelebihan / Partisipasi dalam Keuntungan. Peserta asuransi syariah bisa mendapatkan keuntungan dari distribusi surplus. Jika dana Takaful menghasilkan keuntungan, maka dibagikan kepada peserta berdasarkan rasio yang telah ditentukan. Model pembagian keuntungan ini menarik bagi individu yang mencari kerja sama keuangan.
6. Tidak Ada Transaksi Berbasis Bunga /ransaksi Bebas Bunga: Asuransi konvensional sering kali melibatkan pembayaran bunga atas premi atau investasi. Takaful, karena bebas bunga, menarik individu yang lebih memilih transaksi keuangan tanpa riba.
7. Selaras dengan Nilai-Nilai Islam / Penyelarasan Keuangan Islam, Memilih Takaful adalah cara bagi individu untuk menyelaraskan keputusan keuangan mereka, termasuk asuransi, dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang lebih luas.
8. Mendukung Institusi yang Sesuai Syariah / Preferensi terhadap Lembaga Islam. Individu yang lebih memilih untuk mendukung dan terlibat dengan lembaga keuangan Islam dapat memilih Takaful sebagai cara untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor keuangan Islam.
9. Tanggung Jawab Komunitas dan Sosial / Tanggung Jawab Sosial. Penekanan Takaful pada gotong royong dan tanggung jawab sosial sejalan dengan individu yang memandang asuransi tidak hanya sebagai alat keuangan namun sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa preferensi individu dapat berbeda-beda, dan keputusan untuk memilih asuransi syariah adalah keputusan pribadi. Beberapa individu mungkin memprioritaskan fitur dan nilai spesifik yang terkait dengan Takaful, sementara yang lain mungkin memilih asuransi

konvensional berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Selain itu, perkembangan peraturan dan pasar dapat mempengaruhi pilihan yang tersedia bagi konsumen.

9.6 Produk Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah yang dikenal dengan produk Takaful mencakup berbagai bidang, serupa dengan asuransi konvensional. Produk-produk ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi individu dan bisnis. Berikut beberapa jenis produk asuransi syariah yang umum:

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islami), memberikan jaminan atas risiko-risiko yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti kematian, kecacatan, atau penyakit kritis. Jika terjadi kejadian yang tidak menguntungkan, dana Takaful memberikan dukungan keuangan kepada peserta atau penerima manfaatnya.
2. Takaful Umum, menjamin risiko non-jiwa dan mencakup berbagai jenis asuransi, seperti menjamin kerugian terkait kendaraan, kecelakaan, dan tanggung jawab.
3. Takaful Properti, memberikan perlindungan terhadap properti, termasuk rumah dan bisnis, terhadap risiko seperti kebakaran dan bencana alam.
4. Takaful Medis, menawarkan perlindungan asuransi kesehatan untuk biaya pengobatan, rawat inap, dan kebutuhan perawatan kesehatan lainnya.
5. Takaful Perjalanan, Melindungi individu selama perjalanannya dari risiko seperti pembatalan perjalanan, keadaan darurat medis, atau kehilangan bagasi. Beroperasi berdasarkan prinsip Takaful, menekankan kerja sama timbal balik dan tanggung jawab bersama.
6. Takaful Tabungan dan Investasi, menggabungkan perlindungan asuransi dengan komponen investasi. Peserta berkontribusi pada dana Takaful, dan sebagian dari kontribusi tersebut dialokasikan untuk aktivitas investasi untuk menghasilkan keuntungan.

7. Takaful Pendidikan, dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pendidikan, seperti pendanaan pendidikan anak, jika peserta meninggal atau cacat. Memastikan bahwa biaya pendidikan ditanggung, selaras dengan tujuan jangka panjang peserta.
8. Takaful Pensiun, memberikan keamanan finansial selama masa pensiun dengan menawarkan pembayaran rutin atau sekaligus.
Peserta berkontribusi pada dana Takaful selama masa kerja mereka, dan akumulasi dana digunakan untuk memberikan manfaat pensiun.
9. Tanggung Jawab Takaful, melindungi individu atau bisnis dari tanggung jawab hukum.
Menjamin biaya hukum dan pembayaran ganti rugi apabila terjadi tuntutan hukum atau tuntutan terhadap peserta.
10. Takaful Mikro, menargetkan individu berpenghasilan rendah dan usaha kecil, memberi mereka akses terhadap cakupan asuransi syariah yang terjangkau. Biasanya menawarkan produk yang disederhanakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik demografi ini.

Berikut contoh perusahaan asuransi syariah terbaik di Indonesia (Nofakia, 2018), antara lain:

1. Asuransi Syariah
2. Asuransi Allianz Syariah
3. Asuransi BNI Syariah
4. Asuransi Prudential Syariah
5. Asuransi Jasindo Syariah
6. Asuransi Sinarmas Syariah
7. Asuransi AIA Syariah
8. Asuransi Sun Life Syariah
9. Asuransi Askrida Syariah
10. Asuransi Manulife Syariah
11. Asuransi Bumiputera Syariah
12. Asuransi BRI Life Syariah
13. Asuransi Mandiri Syariah
14. Asuransi AXA Mandiri Syariah
15. Asuransi Astra Syariah

16. Asuransi Adira Syariah
17. Asuransi Generali Syariah
18. Asuransi Ramayana Syariah
19. Asuransi FWD Syariah
20. Asuransi Takaful Keluarga
21. Asuransi Chubb Syariah
22. Asuransi Avrist Syariah
23. Asuransi PFI Mega Life Syariah
24. Asuransi ACA Syariah
25. Asuransi Tugu Syariah
26. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

9.7 Regulasi Asuransi Syariah

Kerangka peraturan asuransi syariah (Takaful) di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Perusahaan asuransi syariah di Indonesia tunduk pada peraturan khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan menjaga stabilitas dan integritas industri asuransi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kerangka peraturan asuransi syariah di Indonesia:

1. Peraturan OJK No.14/POJK.05/2018. Aturan yang dikeluarkan OJK ini khusus untuk perusahaan asuransi syariah (Takaful). Ini menguraikan persyaratan dan pedoman pendirian, pengoperasian, dan pengawasan perusahaan asuransi syariah di Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perusahaan asuransi syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa operasionalnya mematuhi

prinsip-prinsip Syariah. DPS memainkan peran penting dalam meninjau dan menyetujui produk Takaful, kontrak, dan aktivitas bisnis secara keseluruhan.

4. Model Takaful. Peraturan tersebut dapat memberikan panduan mengenai model asuransi syariah yang diperbolehkan yang dapat diadopsi oleh perusahaan, seperti model Mudarabah dan model Wakala.
5. Persyaratan Pengungkapan. Operator asuransi wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemegang polis. Hal ini mencakup rincian tentang dana Takaful, bagaimana kontribusi dikelola, dan kinerja keuangan perusahaan Takaful.
6. Pedoman Investasi. Peraturan dapat menentukan jenis investasi sesuai syariah yang boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Pedoman ini sejalan dengan prinsip keuangan Islam.
7. Pengelolaan Dana Takaful. Peraturan tersebut kemungkinan besar mengatur pengelolaan dana asuransi syariah, dengan menekankan pemisahan dana untuk memastikan transparansi dan mencegah adanya campur tangan dengan kegiatan keuangan lainnya.
8. Distribusi Kelebihan. Mungkin ada pedoman mengenai distribusi surplus atau keuntungan yang dihasilkan oleh dana Takaful di antara para peserta. Proses ini biasanya harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.
9. Audit Kepatuhan. Perusahaan asuransi syariah dapat menjalani audit kepatuhan berkala untuk menilai apakah operasi mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah dan persyaratan peraturan.

Dalam mendapatkan informasi terkini dan detail mengenai peraturan asuransi syariah di Indonesia, termasuk update atau perubahan apa pun yang mungkin terjadi setelah update pengetahuan terakhir saya, disarankan untuk merujuk langsung ke situs resmi OJK atau menghubungi langsung OJK. Selain itu, para profesional hukum dengan keahlian di bidang peraturan keuangan dan asuransi Islam di Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazrudin. 2023, 12 01. Apa saja Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional. Retrieved from Blog Agen Asuransi Syariah: <https://www.nazrudin.com/2017/08/apa-saja-perbandingan-asuransi-syariah.html>
- Nofakia, I. 2023, 12 01. *Daftar Asuransi Syariah di Indonesia (Asuransi Jiwa dan Kesehatan) yang Dapat Menjadi Pertimbangan Anda*. Retrieved from finansialku.com: <https://www.finansialku.com/daftar-asuransi-syariah-di-indonesia/>

BAB 10

PEGADAIAN SYARIAH

Oleh Erna Nurhasanah

10.1 Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam hukum ekonomi syariah dikenal juga dengan istilah fiqh muamalah, transaksi dengan menggunakan gadai disebut dengan istilah *Ar-Rahn*. Frasa Arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" adalah asal mula nama "*ar-Rahn*". Frasa ini menandakan tindakan memastikan atau menetapkan sesuatu. *Ar-Rahn* mengacu pada praktek pemanfaatan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Harta tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Melalui pendekatan khusus ini, pihak yang memiliki kepemilikan dapat memperoleh jaminan untuk memulihkan seluruh atau sebagian utangnya. *Rahn* dapat diartikan sebagai salah satu jenis jaminan utang atau gadai. Hal ini dapat diungkapkan secara langsung dan jelas. Gadai, sebagaimana didefinisikan oleh Sayyid Sabiq, adalah suatu perjanjian peminjaman dimana barang dijadikan sebagai jaminan atas uang yang dipinjam (Sayyid Sabiq hal. 187).

Secara istilah menurut Ibn Qudamah, pengertian *ar-Rahn* adalah "*al-mal al-ladhi yuj'alu wathiaqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa alayh*" "Benda perwalian yang dijadikan jaminan suatu pinjaman, untuk dicairkan apabila debitur tidak sanggup membayar utangnya. Gadai sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir adalah memanfaatkan suatu barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila suatu benda dijadikan jaminan, maka pinjaman itu dapat diperoleh seluruhnya atau sebagian. (Ahmad Azhar Basyir, 1983). Menurut Zakariyya al-Anshary, *ar-Rahn* adalah perbuatan menggunakan suatu barang yang mempunyai nilai hakiki sebagai jaminan atas suatu pinjaman, yang kemudian dilunasi dengan menjual barang tersebut ketika utangnya tidak

dapat dilunasi. Dia menyatakan, tujuan *Rahin* adalah mengalihkan kepemilikan agunan yang dimilikinya dan mengalihkannya kepada pihak lain jika *Rahin* gagal melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, produk yang mempunyai jaminan merupakan aset yang dapat diperdagangkan.

Keterangan tambahan mengenai pengertian gadai dapat dilihat pada pasal 1150 KUHPerdara. Suatu gadai mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) gadai itu harus diambil dari dalam tahanan pemberi gadai agar dapat dianggap sah. (2) Gadai diberikan atas suatu benda bergerak. (3) Kreditur diberi hak untuk menuntut terlebih dahulu pelunasan piutang kreditur akibat gadai. (4) memberikan kepada kreditur kesanggupan untuk menerima tanggung jawab atas pelunasan kewajibannya sendiri. (Subekti, 1996)

Yang dimaksud dengan “memegang sesuatu yang disertai hak untuk menggunakannya” adalah pengertian gadai dalam kata *rahn*, menurut Wahbah al-Zuhayli yang berpendapat bahwa gadai adalah salah satu bentuk “memegang sesuatu yang disertai dengan hak untuk menggunakannya”. Gunakan.” Akibat pemahaman tersebut, *Rahn* mengubah suatu benda menjadi utang, yang memungkinkannya memperoleh pinjaman dengan memanfaatkan agunan sebagai jaminan. Menurut wahbah, jenis barang yang dijamin haruslah barang yang bernilai, dimana diperolehnya suatu nilai yang dapat dimanfaatkan dengan baik dari barang tersebut.

10.2 Dasar Hukum Rahn

Dalil hukum rahn sebagai kegiatan muamalah antara lain Alquran, sunnah, ijma, dan fatwa DSN-MUI.

1. Al-Qur'an

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (al-Baqarah : 283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Barang

yang bergantung secara finansial disebut barang agunan atau pegadaian.

2. Al-Hadis

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (H.R Bukhari no.1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).

Anas r.a berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (H.R Bukhori no.1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Kebanyakan ulama sepakat mengenai legalitas gadai. Berdasarkan kisah nabi Muhammad SAW yang menggadaikan senjatanya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan rezeki. Ketika Nabi beralih dari berurusan dengan teman-teman kaya menjadi seorang Yahudi, para akademisi meyakini hal itu karena beliau tidak ingin membebani teman-temannya. Jarang sekali para sahabat menerima kompensasi atau menetapkan harga nabi. Banyak ulama yang menyatakan bahwa rahn diwajibkan dan dimungkinkan saat tidak bepergian.

3. Fatwa DSN MUI

Acuan gadai syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Fatwa yang diterbitkan oleh DSN diakui secara luas dan dapat ditegakkan secara hukum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta bagi individu yang bergerak di pegadaian syariah.

Al-Qur'an, Hadits (sunnah), ijma ulama, dan fatwa DSN-MUI menegaskan sahnya gadai. Dengan demikian, akad gadai di lembaga keuangan syariah harus mengikuti tradisi gadai Nabi Muhammad SAW. Selain bertujuan sosial, akad gadai yang semula merupakan akad tabarru untuk membantu, kini telah menjadi akad yang berorientasi pada keuntungan dalam

organisasi keuangan syariah. Pegadaian mendapat untung dari agunan.

10.3 Rukun dan Syarat Gadai

Praktik menggadaikan atau meminjam suatu aset sebagai jaminan didasarkan pada beberapa prinsip dasar:

1. Perjanjian akad, sebagaimana dinyatakan seseorang; “Saya menjaminkan lemari saya seharga Rp 1000.000 dan orang lain menjawab” “Saya setuju untuk menukarkan gadai meja Anda dengan Rp 1.000.000.” Kesepakatan ini juga dapat diungkapkan melalui sarana selain komunikasi verbal, seperti surat tertulis, isyarat, atau bentuk ekspresi lainnya
2. Aqid, secara spesifik merujuk pada orang yang menjaminkan suatu barang (rahin) dan orang yang menerima barang yang digadaikan (murtahn). Syarat seseorang untuk mengadakan akad adalah kemahirannya dalam tasharuf, yaitu kemampuan mengeluarkan pendapatannya, dan pemahamannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dirusak sebelum utang itu dijadikan jaminan untuk dilunasi. Ini adalah persyaratan sebelum barang diamankan. Rasul bersabda: *“setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan”*
Menurut Ahmad bin Hijazi, ada tiga golongan barang yang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi gadai: 1) Surat Keterangan, 2) Barang Gadai, dan 3) Barang Tanggungan
4. Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap

10.4 Akad Pendukung pada akad rahn

1. Akad Qardh Al-Hasan
Dalam transaksi gadai harta benda, akad *Qardh Al-Hasan* merupakan akad yang dibuat antara pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai. Tujuan dari kontrak ini adalah untuk memperoleh uang tunai yang diperuntukkan bagi nasabah dalam negeri. Oleh karena itu, harus dibebankan biaya kepada pegadaian (*murtahn*) untuk keperluan perlindungan

dan pemeliharaan barang yang digadaikan (*marhun*) guna memenuhi kebutuhan nasabah (*rahin*). Sebenarnya dalam akad *Qardh Hasan* tidak termasuk biaya-biaya lain selain biaya-biaya yang termasuk dalam bagian administrasi. Akad ini berlaku sistem sebagai berikut: a) Harta yang dijadikan barang gadai (*marhun*) tidak dapat dipergunakan selain dengan cara menjualnya, dan hanya dalam bentuk barang bergerak seperti emas, barang elektronik, dan barang serupa lainnya. b) Karena kontrak ini bersifat sosial, maka tidak ada perbaikan dalam pengaturan bagi hasil.

2. Akad *Mudharabah*

Dalam syarat akad *mudharabah*, pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) adalah pihak-pihak yang mengadakan akad. Pegadaian juga dikenal sebagai *rahin*, adalah akad yang menggunakan harta sebagai jaminan untuk kerja sama. Imbalan yang diberikan seorang *rahin* berupa bagi hasil dan bergantung pada penghasilan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran ini akan dilunasi dari bagi hasil apabila turut menyumbang jumlah dana yang dipinjamkan *murtahin*.

3. Akad *Ijarah*

Akad yang disebut *ijarah* adalah akad yang didasarkan pada pertukaran manfaat untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah *murtahin* yang menyewakan ruang untuk menyimpan barang. Nasabah dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (kotak penyimpanan) kepada penerima gadai (*murtahin*) agar dapat menyimpan barang miliknya. Berdasarkan syarat-syarat perjanjian ini, nasabah memberikan tanggung jawab kepada pegadaian untuk melindungi agunan selama jangka waktu pinjaman. *Ujrah* disebut juga dengan biaya atau biaya sewa yang dibebankan kepada konsumen oleh pegadaian sebagai imbalan atas uang jaminan tersebut. Tarif *ujrah* ini ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad *ijarah*.

10.5 Manfaat *ar-Rahn*

Berikut ini adalah daftar manfaat yang diperoleh bank dari prinsip Ar-Rahn:

1. Mencegah potensi nasabah bersikap lalai atau meminimalisir risiko terhadap layanan jasa keuangan yang ditawarkan bank
2. Memberikan jaminan kepada semua orang yang menyimpan atau menitipkan uang bahwa uangnya tidak akan hilang dan tidak dapat ditarik kembali apabila peminjam mengingkari janjinya karena bank mempunyai suatu harta atau benda yang disebut *marhun*.
3. Jika *Rahn* dimasukkan ke dalam sistem pegadaian, tentu akan sangat membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, khususnya di daerah yang membutuhkan dana untuk usaha, dana pendidikan, dan membutuhkan dana untuk kesehatan.

Biaya fisik yang harus dibayar konsumen untuk pemeliharaan dan perlindungan aset-aset ini merupakan manfaat langsung yang diterima bank dari biaya-biaya tersebut. Pelanggan juga bertanggung jawab untuk membayar premi asuransi sesuai dengan jumlah yang lazim berlaku jika aset tersebut dimiliki secara fidusia, artinya pelanggan memegang barang bergerak sebagai jaminan pembayaran.

10.6 Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai praktik pemanfaatan barang gadai, antara lain dari Jumhur Fuqaha dan Ahmad.

Para fuqaha Jumhur berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh menerima keuntungan apapun dari barang yang digadaikan, meskipun *rahin* mengizinkannya. Hal ini disebabkan karena barang yang digadaikan merupakan hutang yang dapat menarik keuntungan, sehingga jika dieksploitasi maka termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, apabila benda yang digadaikan adalah kendaraan fungsional, maka penerima barang yang digadaikan dianggap cakap. Pergunakanlah

kedua benda yang digadaikan itu sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah diakumulasikan sepanjang umur kendaraan.

Apabila barang gadai itu hewan ternak maka memanfaatkan benda gadai yang dijelaskan di atas menekankan pada biaya atau tenaga yang diperlukan untuk pemeliharaan. Oleh karena itu, orang yang memegang barang gadai tersebut di atas wajib memberikan makanan kepada hewan yang menjadi pemegang barang gadai tersebut. Dalam hal barang yang digadaikan adalah kendaraan, maka pemegangnya wajib menyediakan bensin. Yang diperbolehkan dalam keadaan demikian hanyalah usahanya untuk menjaga barang-barang gadai yang ada dalam miliknya.

10.7 Risiko *Ar-Rahn*

Apabila rahn digunakan sebagai suatu produk, berikut adalah beberapa potensi bahaya yang mungkin timbul:

1. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

10.8 Risiko Kerusakan Harta yang gadaikan

Jika hilang atau rusaknya barang yang digadaikan karena kelalaian *murtahin*, maka murtahin tidak wajib mengganti barang yang digadaikan jika hilang secara tidak sengaja saat berada di bawah penguasaan *murtahin*. Namun jika murtahin sengaja bermain api berarti barang yang digadaikan terbakar, atau brankas tidak dikunci berarti barang tersebut hilang dan dicuri, maka murtahin wajib menggantinya karena itu merupakan kelalaian murtahin. Tugas *Murtahin* adalah memastikan barang-barang tersebut dirawat dengan baik, karena merupakan tanggung jawabnya untuk bertanggung jawab atas segala kesalahan, kerusakan, atau bahkan kehilangan yang mungkin terjadi.

Kewajiban *murtahin*, menurut Imam Hanafi, apabila marhun rusak atau hilang, baik kerusakan atau kerugian itu disengaja atau tidak disengaja (lalai). Ahmad Azhar Basyir berpendapat demikian.

Imam Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* wajib bertanggungjawab dan menanggung resiko rusak atau hilangnya marhun (barang gadai yang dipegangnya), baik *marhun* tersebut hilang dengan sengaja atau tidak (lalai). Sedangkan Imam Syafi'iyah

berpendapat bahwa *murtahin* tidak wajib memikul tanggung jawab dan menanggung resiko rusak atau hilangnya *marhun* tersebut, baik *marhun* tersebut hilang dengan sengaja maupun tidak sengaja (lalai). Jika *marhun* hilang atau rusak dengan sengaja, maka *murtahin* wajib bertanggungjawab atas resiko kehilangan atau kerusakan *marhun* tersebut. Sebaliknya jika hilangnya *marhun* tersebut tidak disengaja (lalai), maka *murtahin* tidak perlu mempertanggungjawabkan resiko tersebut.

10.9 Penyelesaian Gadai

Dengan pembayaran yang telah ditentukan maka harga *marhun* akan lebih rendah dibandingkan dengan hutang *rahin* sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi pihak *murtahin*. Misalnya, jika dalam akad gadai secara tegas disebutkan bahwa “barang yang digadaikan (*marhun*) akan dialihkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai ganti rugi utang apabila peminjam (*Rahin*) gagal melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati”, maka akad gadai tersebut tidak mungkin untuk ditegakkan. Dengan kondisi sedemikian agar tidak ada pihak yang dirugikan, karena kekhawatiran bahwa *Rahin* mungkin tidak dapat membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Alternatifnya, dapat ditentukan bahwa harga margin dapat melebihi utang dan harus diselesaikan dalam jangka waktu pembayaran yang ditentukan. Hal ini akan berdampak buruk bagi *Rahin* karena menyebabkan harga *marhun* melebihi jumlah pinjaman, apabila seperti itu barang yang dijual oleh *murtahin* wajib diberikan *rahin* atas sisa utangnya. Apabila kriteria-kriteria tersebut tercantum dalam akad gadai, maka akad gadai tersebut dianggap sah; Namun, ketentuan-ketentuan itu sendiri tidak perlu dipertimbangkan.

Murtahin mempunyai hak prerogatif untuk menjual *marhun* sebagai haknya. Jika *rahin* belum memenuhi tanggung jawab pembayaran utang dalam jangka waktu yang ditentukan, pembeli boleh *murtahin* itu sendiri atau menunjuk orang lain untuk melakukannya. Namun hal ini hanya dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang diterima secara umum untuk penjualan produk pada saat itu. *Murtahin* sendirilah yang berhak atas jumlah utang yang terhutang. Sekalipun harga jualnya lebih rendah dari

jumlah pinjaman, *Rahin* tetap wajib menutup sisa hutangnya. Sedangkan *murtahin* harus mengganti kelebihan dana hasil penjualan *marhun* apabila harga *marhun* melebihi pinjaman *rahin*.

10.10 Riba dan Gadai

Riba hadir dalam akad gadai apabila di dalamnya disebutkan bahwa peminjam harus menyediakan dana tambahan kepada pemberi pinjaman pada saat pelunasan utangnya, atau pada saat diberlakukannya ketentuan-ketentuan akad yang telah disepakati. Perjanjian gadai pada dasarnya adalah suatu kontrak yang melibatkan pertukaran utang dan piutang, kecuali jika perjanjian itu memuat jaminan. Jika *Rahin* gagal memenuhi tanggung jawab keuangannya dalam jangka waktu yang ditentukan, *murtahin* menjual *marhun* tanpa memberikan kelebihan jumlah yang diperoleh atas penjualan *marhun* tersebut. Dalam skenario ini, praktik pembebanan bunga yang disebut riba juga akan diterapkan.

10.11 Implementasi Rahn di LKS

Dua contoh berikut menggambarkan penggunaan kontrak Rahn dalam industri perbankan:.

1. Sebagai Produk Pelengkap

Jika dibandingkan dengan produk lain, misalnya pada pembiayaan *ba'i al-murabahah*, *Rahn* digunakan sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/jaminan). Berdasarkan akad tersebut, bank mempunyai kemampuan untuk mempertahankan harta milik konsumen.

2. Sebagai Produk Tersendiri

Sebagai alternatif dari pegadaian tradisional, akad rahn telah digunakan di sejumlah negara Islam, termasuk Malaysia. Yang membedakan rahn dengan pegadaian jenis lainnya adalah nasabahnya tidak diberikan bunga. Sebaliknya, biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dipungut dari pelanggan (nasabah), namun nasabah tidak dikenakan bunga.

Sifat bunga yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda inilah yang menjadi pembeda utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian. Bunga pegadaian dapat terakumulasi dan

bertambah, sedangkan biaya rahn hanya dibebankan satu kali dan telah ditentukan sebelumnya.

Dalam lembaga keuangan syariah, kontekstualisasi *rahn* telah diterapkan pada perbankan syariah, pegadaian syariah, dan juga pada lembaga pembiayaan syariah. *Rahn* telah dimasukkan ke dalam operasional ketiga lembaga ini sebagai pedoman penyediaan barang lembaga keuangan masing-masing. Meskipun pelaksanaan *rahn* pada ketiga lembaga keuangan syariah tersebut mempunyai ketentuan tertentu, namun *rahn* dari ketiga lembaga tersebut mempunyai kesamaan konsep, yaitu dalam hal pemberian produk sebagai agunan. Uraian mengenai pelaksanaan *rahn* pada perbankan syariah, pegadaian syariah, dan lembaga pembiayaan syariah disajikan pada alinea berikut ini.

1. Implementasi Rahn di Perbankan Syariah

Dalam pelaksanaan akad rahn atau akad gadai, perbankan syariah menerapkan dua pendekatan yang berbeda: pertama memperlakukan *rahn* sebagai komoditas tersendiri, sedangkan kedua memperlakukan *rahn* sebagai produk pelengkap. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan mekanisme *rahn* yang digunakan pada perbankan syariah sebagai produk tersendiri.



Yang dimaksud dengan “rahn sebagai produk pelengkap” adalah bahwa di bank syariah, rahn dijadikan sebagai akad


```

graph TD
    A[Mengajukan Pembiayaan  
(rahin)] --> B[Bank (murtahn)]
    B --> C[Pemberian Pembiayaan  
(marhun bih)]
    C --> D[Nasabah (rohin)]
    D --> E[Ijab wa kabul]
    E --> B

```

2. Implementasi Rahn di Pegadaian Syariah

159

dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Dengan demikian, bukan rahn yang mandiri. Akad utama yang digunakan dalam pegadaian syariah adalah akad *qardh* yang didalamnya terdapat akad *tabarru*. Tujuan akad *tabarru* adalah membantu dan menolong, atau sering dikenal sebagai transaksi nirlaba. Apabila akad *qardh* ini dilakukan sendiri maka usaha pegadaian syariah tidak akan mampu menghasilkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, akad *qardh* dilengkapi dengan akad *ijarah* dan akad *rahn* yang juga merupakan akad yang saling melengkapi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka korporasi yang menyelenggarakan pegadaian syariah berwenang memungut biaya dengan memanfaatkan akad *ijarah* untuk menempatkan *marhun* sebagai ma'jur atas fasilitas yang ditawarkan pegadaian syariah.

Mekanisme kerja konvergensi antara *qardh*, *ijarah*, dan *rahn* dapat kita digambarkan sebagai berikut agar lebih mudah dipahami.



Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa nasabah dan pegadaian syariah mempunyai tempat yang berbeda-beda tergantung akad yang digunakan. Pada saat yang sama, klien mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi *muqtaridh*, *musta'jir*, dan *rahn* secara bersamaan. Sebaliknya, pelaku usaha pegadaian mempunyai kemampuan untuk memainkan peran *muqaridh*, *mu'ajir*, dan *murtahin* secara bersamaan.

Satu hal lagi yang dapat dibedakan adalah bahwa mekanisme operasional pegadaian konvensional dan pegadaian syariah sangat berbeda satu sama lain. Di pegadaian konvensional, nasabah dikenakan biaya berupa bunga, yang dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Sedangkan pada pegadaian syariah, nasabah hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, dan penjagaan (*ujrah*).

3. Implementasi Rahn di Lembaga Pembiayaan Syariah

Dalam penerapan rahn di lembaga keuangan, akad *rahn* diposisikan sebagai produk pelengkap akad lainnya, khususnya akad *murabahah* yang merupakan akad utama yang digunakan di lembaga keuangan syariah. Akibat akad tersebut, lembaga pembiayaan syariah mempunyai kemampuan untuk menyita barang milik nasabahnya. Kepemilikan produk tersebut dapat ditunjukkan dengan disimpannya oleh lembaga pembiayaan syariah. Dalam kerangka pembahasan ini, lembaga pegadaian berperan sebagai *murtahin*, sedangkan nasabah berperan sebagai *rahin*. Berikut uraian mekanisme rahn yang digunakan oleh lembaga pembiayaan syariah ini dari sudut pandang operasional.



Dengan demikian, implementasi *rahn* di lembaga pembiayaan syariah mirip dengan implementasi *rahn* di perbankan syariah, yakni sebagai akad tambahan atas akad

murabahah, yakni akad yang digunakan dalam produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah.

10.12 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai konvensional dan gadai syariah merupakan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik, artinya ada dua sistem hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang perdata, yaitu sistem hukum perdata dan sistem hukum Islam.

1. Dalam sistem hukum sebelumnya, penggadaian dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa memberi keuntungan. Namun dalam sistem hukum perdata, penggadaian selain dengan asas membantu juga memperoleh keuntungan dengan memungut bunga atas sewa modal yang telah ditentukan.
2. Jenis barang, dalam gadai konvensional hanya berlaku pada barang bergerak saja, namun dalam rahn (gadai syariah) berlaku terhadap seluruh harta, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
3. Sistem operasional, yang ditandai dengan praktik pegadaian non syariah yang membebankan bunga pinjaman, sedangkan pegadaian syariah menggunakan biaya pemeliharaan, dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan aset.
4. Apabila sudah jatuh tempo maka gadai syariah dijual sesuai dengan anjuran. Wajib dikembalikan kepada pemiliknya (*rahin*) jika harga pinjaman lebih tinggi dari nilai barangnya, namun pada pegadaian konvensional barang tersebut dijual secara lelang.

Dua akad transaksi syariah, yang dikenal dengan akad *rahn* dan akad *ijarah*, merupakan landasan fundamental di mana pegadaian syariah dirancang dan dioperasikan. Istilah "*Rahn*" mengacu pada praktik penggunaan aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang mereka terima. Pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, Pegadaian akan menggunakan harta bergerak milik nasabah sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya. Akad pengalihan hak guna barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa dikenal dengan akad *ijarah*. Jenis kontrak ini tidak melibatkan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pegadaian dapat memungut uang sewa atas penitipan barang bergerak milik nasabah yang telah mengadakan perjanjian rukun dari perjanjian transaksi tersebut. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan kontrak ini.

10.13 Berakhirnya akad Rahn

Jika utangnya sudah jatuh tempo, maka pemilik barang yang digadaikan wajib melunasi utangnya, dan pihak murtahin wajib segera menyerahkan jaminannya kepada rahin. Sebab, undang-undang mengatur bahwa pemilik mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya. Namun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa ketika tiba waktu pembayaran, kedua belah pihak mempunyai kemampuan untuk menciptakan syarat-syarat penjualan barang yang digadaikan, dan penerima gadai mempunyai kuasa untuk melaksanakan syarat-syarat tersebut.

Dalam hal Rahin tidak mampu melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka barang yang digadaikan dapat dijual untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Tergantung bersedia atau tidaknya pemilik barang untuk menjualnya, hakim mempunyai wewenang untuk memaksa pemilik membayar utangnya atau menjual barang yang digadaikan.

Akibat beberapa faktor, antara lain pembayaran utang dan kewajiban lainnya, *Rahn* dikatakan telah berakhir. Berikut dfaktor-faktor yang mengakibatkan berakhirnya akad Rahn:

1. Diserahkan *marhun* ke *rahin*. Karena *marhun* merupakan titipan atau jaminan karena suatu hutang, maka dengan dialihkannya *marhun* tersebut kepada *rahin* (pemiliknya) berarti tidak ada lagi agunan karena *marhun* tersebut telah dialihkan. Ada sebagian ulama yang berbeda pendapat kecuali Syafi'iyah yang berpendapat bahwa jika *murtahin*

meminjamkan *marhun*, baik kepada *rahin* sendiri maupun kepada orang lain dengan persetujuan *rahin*, maka akad *rahin* akan putus.

2. *Rahin* melunasi kewajibannya,
3. Waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo,
4. Ketika *marhun* dijual dengan perintah *rahin*,
5. Terbebasnya utang dengan cara apapun misalnya, dengan cara akad pemindahan utang kepada orang lain (*hiwalah*).
6. *Murthain* membatalkan akad sekalipun tanpa izin *rahin*.
7. Meninggalnya *rahin* sebelum *marhun* dikuasai oleh *murtahin*
8. Para ulama berpendapat bahwa berakhirnya akad gadai karena rusaknya rusaknya *marhun* ditangan *murtahin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ibn. 1987. *Tanwir Al-Miqbus min Tafsir Ibn Abbas*. Beirut: Daru Kutub Ilmiyyah
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Janwari, Yadi. 2015. *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindom
- Kusnadi. 2004. *Pengantar Bisnis dan Wirausaha*. Jakarta: Taroda
- Manan, Muhammad Abdul. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah

BAB 11

PASAR MODAL SYARIAH

Oleh Lucky Nugroho

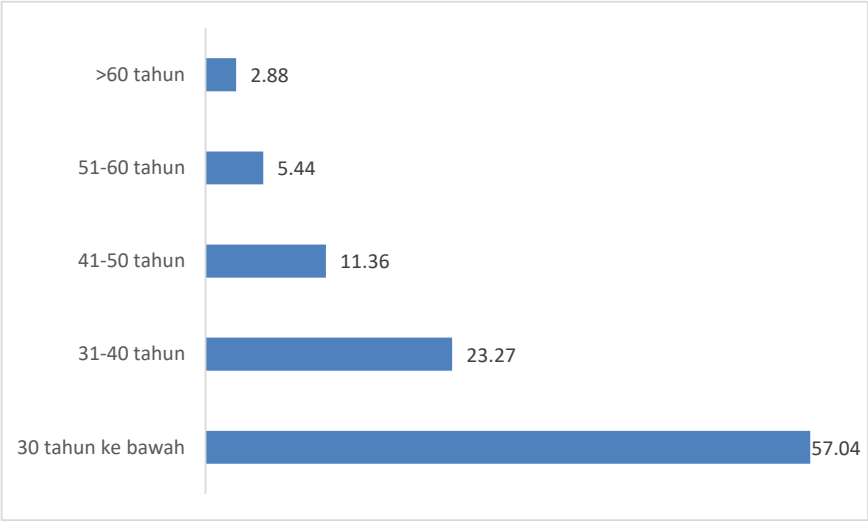
11.1 Pendahuluan

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia masih perlu dioptimalkan, hal tersebut merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik (Wulandari & Puspaningtyas, 2023). Tentunya pernyataan tersebut didasarkan atas fenomena dimana Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencatat pertumbuhan sepanjang tahun 2022 sebesar 15,19% secara year-to-date (ytd) sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hanya tumbuh 4,09% (ytd) sepanjang tahun 2022, namun demikian walaupun pertumbuhan ISSI jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG menurut Wulandari & Puspaningtyas (2023) terdapat beberapa kondisi bahwa pasar modal syariah belum optimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih besarnya ruang untuk tumbuh lebih besar bagi pasar modal syariah.
2. Sedikitnya jumlah investor pada pasar modal syariah yang pada September 2022 baru mencapai 114,116 sedangkan investor pasar modal telah mencapai 10 juta.

Pada sisi lain, terdapat fenomena proporsi investor pada pasar modal Indonesia didasarkan pada usia dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dalam Persentase



Gambar 11.1. Proporsi Investor pada Pasar Modal Indonesia berdasarkan Usia
Sumber: Annur (2023)

Sesuai dengan gambar 11.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas dari investor pada pasar modal Indonesia adalah generasi muda dengan usia masih di bawah 30 tahun dengan proporsi mencapai 57,04% sedangkan sisanya sebesar 42,96% adalah investor pada usia di atas 30 tahun. Apabila merujuk pada jumlah investor di Indonesia tersebut, maka jumlah investor pada pasar modal syariah di Indonesia jauh lebih rendah dikarenakan rendah literasi keuangan syariah yang baru mencapai 9,1% di tahun 2022 (Utami et al., 2022).

Selanjutnya, berdasarkan rendahnya literasi keuangan syariah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya investor pasar modal syariah, maka rumusan masalah pada bagian buku ini meliputi:

1. Bagaimana Konsep Dasar Pasar Modal Syariah?
2. Bagaimana Perkembangan Pasar Modal Syariah?
3. Bagaimana Prinsip Dasar Fikih Muamalah pada Pasar Modal Syariah?

Oleh karenanya, merujuk dari rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan dari bagian buku ini antara lain adalah:

1. Mengetahui Konsep Dasar Pasar Modal Syariah.
2. Mengetahui Perkembangan Pasar Modal Syariah.
3. Mengetahui Prinsip Dasar Fikih Muamalah pada Pasar Modal Syariah.

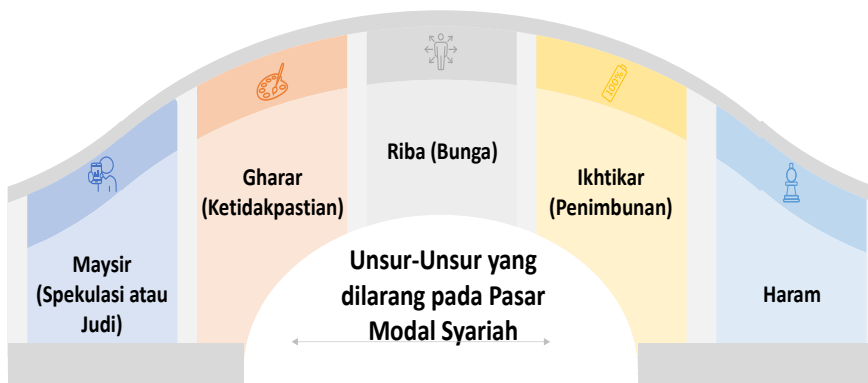
Selanjutnya, implikasi dari bagian buku ini adalah meningkatkan literasi dan memberikan informasi serta referensi berkaitan dengan pasar modal syariah kepada para pembaca buku ini

11.2 Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Sebelum memahami konsep dasar pasar modal syariah, maka diperlukan terlebih dahulu pengertian dari pasar modal dan pasar modal syariah dimana menurut Labetubun et al. (2021), Nurlita (2014), Rahmarisa (2019), dan Nugroho (2022) adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pasar modal: Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan entitas lainnya untuk mengumpulkan dana dari investor dengan menerbitkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen lainnya.
2. Pengertian pasar modal syariah: Pasar Modal Syariah adalah pasar keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman yang diambil dari hukum Islam (Syariah) dan mencakup aspek-aspek etis, ekonomis, dan hukum yang harus dipatuhi dalam aktivitas keuangan dan investasi.

Lebih lanjut konsep dasar dari pasar modal syariah adalah pasar yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, transaksi pada pasar modal syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 11.2. Unsur-Unsur yang dilarang dalam Transaksi dan Investasi di Pasar Modal Syariah

Sumber: Dari berbagai sumber yang telah diolah

Sesuai pada gambar 11.2 di atas dan beberapa sumber dari peneliti sebelumnya (Nugroho et al., 2022; Nugroho, Cetin, et al., 2023; Nugroho, Meiwanto, et al., 2023; Ridwan et al., 2023), maka dapat dijelaskan unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi pada pasar modal syariah, yaitu:

1. **Maysir (Spekulasi):** Maysir merujuk pada spekulasi berlebihan atau perjudian dalam transaksi keuangan. Dalam pasar modal syariah, transaksi yang mengandung unsur maysir dilarang. Investasi seharusnya tidak hanya didasarkan pada keberuntungan atau spekulasi, tetapi pada aspek-aspek ekonomi yang jelas.
2. **Gharar (Ketidakpastian):** Gharar mengacu pada ketidakpastian atau kebingungan dalam suatu transaksi. Dalam konteks pasar modal syariah, transaksi yang mengandung gharar harus dihindari. Kontrak atau instrumen keuangan harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian yang tidak wajar.
3. **Riba (Bunga):** Prinsip yang paling fundamental dalam ekonomi syariah adalah larangan riba atau bunga. Oleh karena itu, instrumen keuangan yang menghasilkan bunga atau riba dilarang dalam pasar modal syariah. Pemberian dan penerimaan bunga dilarang, dan ini mencakup instrumen utang konvensional.

4. Ikhtikar (Penimbunan Barang): Praktik ikhtikar dapat mengganggu pasar yang sehat dan efisien. Dengan menimbun surat berharga, pelaku ikhtikar menciptakan distorsi dalam mekanisme pasar yang seharusnya didasarkan pada penawaran dan permintaan yang seimbang.
5. Haram: Transaksi atau investasi dalam aktivitas atau industri yang dianggap haram (terlarang) dalam Islam juga harus dihindari dalam pasar modal syariah. Ini termasuk bisnis yang terkait dengan alkohol, perjudian, industri daging babi, dan sejenisnya.

Dengan demikian, apabila merujuk pada penertian pasar modal syariah dan pasar modal non-syariah maupun konsep dasar dari pasar modal syariah, maka terdapat beberapa karakteristik yang membedakan pasar modal non-syariah dengan pasar modal syariah yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 11.1. Beberapa Perbedaan Karakteristik antar Pasar Modal Non-Syariah dengan Pasar Modal Syariah

Karakteristik Pasar Modal Non-Syariah VS Pasar Modal Syariah	
Pasar Modal Non Syariah	Pasar Modal Syariah
Saham	Saham Syariah
Obligasi	Obligasi Syariah
Pialang	Dana Investasi Syariah
Indeks Saham	Pialang Syariah
Regulasi	Komite Fatwa
	Regulasi Syariah

Sumber: Dari berbagai sumber yang telah diolah

Merujuk pada tabel 11.1 di atas dan berbagai sumber penelitian sebelumnya (Aziz et al., 2021; Fadilla, 2018; Saputra,

2014), maka dapat diuraikan perbedaan karakteristik antara pasar modal non-syariah dengan pasar modal syariah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pasar Modal Non-Syariah.

Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan konvensional seperti saham biasa, obligasi konvensional, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Oleh karenanya, karakteristik produk dan layanan dari pasar modal non syariah adalah sebagai berikut:

- a. Saham: Saham adalah instrumen kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Pemilik saham memiliki hak atas bagian dari laba perusahaan dan hak suara dalam keputusan perusahaan.
- b. Obligasi: Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemegang obligasi memiliki hak atas pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo.
- c. Pialang: Pialang adalah perantara yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan di pasar modal. Mereka menghubungkan pembeli dan penjual dan mengambil komisi atas transaksi.
- d. Indeks Saham: Indeks saham mengukur performa pasar saham secara keseluruhan dan digunakan sebagai referensi untuk mengukur kinerja investasi.
- e. Regulasi: Pasar modal konvensional diatur oleh badan pengawas keuangan dan peraturan pasar yang memastikan transparansi, integritas, dan perlindungan investor

2. Pasar Modal Syariah.

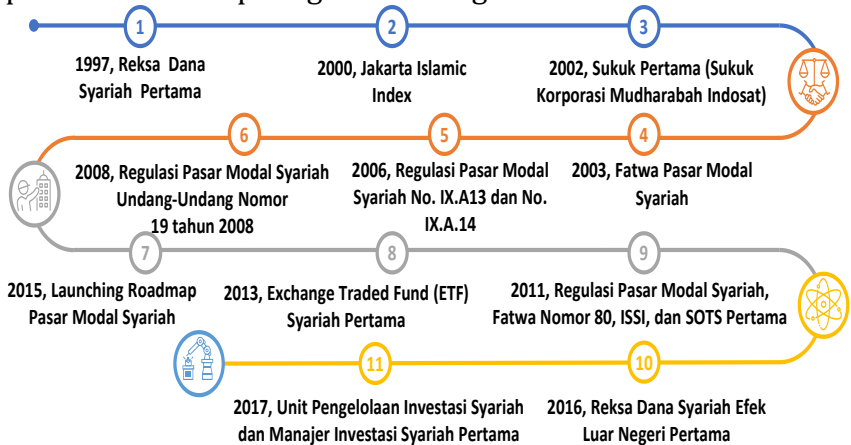
Beberapa karakteristik produk dan layanan dari pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

- a. Saham Syariah: Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas bisnis mereka.
- b. Obligasi Syariah: Obligasi syariah adalah instrumen utang yang mematuhi hukum syariah dalam struktur dan penggunaannya.

- c. Dana Investasi Syariah: Dana investasi syariah adalah portofolio investasi yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dikelola untuk memenuhi persyaratan investasi syariah.
- d. Pialang Syariah: Pialang syariah adalah perantara yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan akses ke pasar modal syariah.
- e. Komite Fatwa: Di pasar modal syariah, biasanya ada komite fatwa yang bertugas untuk memberikan panduan dan pengawasan agar instrumen-instrumen dan transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- f. Regulasi Syariah: Pasar modal syariah tunduk pada regulasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh otoritas keuangan syariah.

11.3 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 11.3. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Sumber: Dari berbagai sumber yang telah diolah

Berdasarkan pada gambar 11.3 di atas dan beberapa sumber peneliti sebelumnya (A. Faozan, 2013; Khalisah, 2019; Maruta, 2020), maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Reksa dana syariah pertama di Indonesia adalah "Reksa Dana Syariah Danareksa" yang diluncurkan pada 3 Juli tahun 1997. Reksa dana ini dikelola oleh PT Danareksa Investment Management dan merupakan salah satu produk investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Diluncurkannya reksa dana syariah ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.
2. Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
4. Fatwa Nomor 40 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2003 adalah langkah penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Fatwa ini memberikan pedoman dan panduan umum tentang penerapan prinsip syariah dalam bidang pasar modal.
5. Penerbitan peraturan oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) pada tanggal 23 November 2006, terkait dengan pasar modal syariah adalah langkah penting dalam pengembangan dan pengaturan pasar modal syariah di Indonesia. Peraturan Bapepam-LK yang mencakup Penerbitan Efek Syariah (Peraturan Nomor IX.A13) dan Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah (Peraturan Nomor IX.A.14) adalah kerangka kerja regulasi yang mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal.
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan tonggak sejarah yang penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 7 Mei

2008 dan mengatur tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sukuk Negara adalah instrumen utang syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam pengertian sederhana, sukuk adalah bentuk investasi yang mengikuti prinsip syariah dan mirip dengan obligasi konvensional, tetapi tanpa melibatkan pembayaran bunga (riba) yang dilarang dalam Islam.

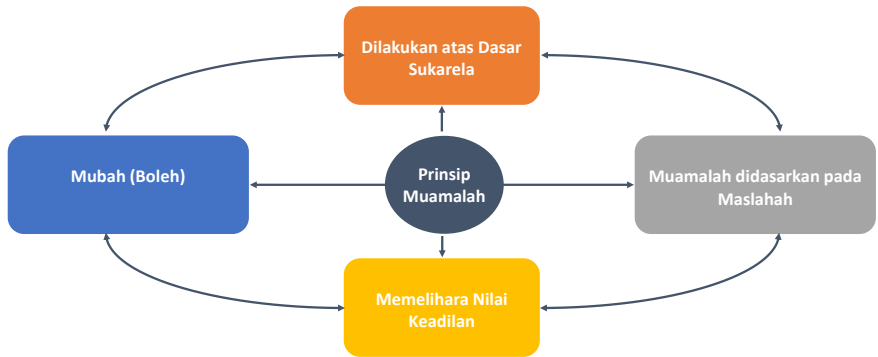
7. Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek pada 8 Maret 2011 adalah salah satu langkah penting dalam mengatur mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI).
8. BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 12 Mei 2011 dan Syariah Online Trading System (SOTS) pada tahun yang sama. Peluncuran ISSI sebagai indeks komposit saham syariah dan SOTS sebagai sistem perdagangan online syariah merupakan langkah-langkah penting dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks yang mencerminkan kinerja saham-saham yang memenuhi kriteria syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks ini memungkinkan investor untuk melacak kinerja saham-saham syariah dan membuat keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sementara itu, peluncuran Syariah Online Trading System (SOTS) adalah langkah inovatif yang mempermudah akses investor ke pasar modal syariah melalui platform perdagangan online. Ini memungkinkan investor untuk melakukan transaksi saham syariah secara elektronik dan mengikuti pergerakan pasar dengan lebih efisien.
9. Pada tahun 2013, Indonesia meluncurkan Exchange Traded Fund (ETF) Syariah pertamanya, yang merupakan produk investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. ETF adalah jenis investasi yang diperdagangkan di bursa seperti saham, dan ETF Syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu ETF Syariah pertama yang diluncurkan di Indonesia adalah "Syariah i-Stocks Indonesia

ETF." Produk ini memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam sekelompok saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui instrumen yang diperdagangkan di bursa.

10. Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) meluncurkan Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia. Roadmap ini merupakan panduan strategis yang dirancang untuk mengembangkan dan memajukan pasar modal syariah di Indonesia dalam jangka waktu tertentu (2015-2019).
11. Pada tahun 2016, Indonesia meluncurkan Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri (RDSELN) pertamanya. Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri adalah jenis reksa dana yang memungkinkan investor di Indonesia untuk berinvestasi dalam efek syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan di luar negeri. Langkah ini memberikan kesempatan kepada investor Indonesia untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam efek-efek syariah dari luar negeri, seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
12. Pada tahun 2017, perkembangan penting terjadi di Indonesia dengan pendirian Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPI Syariah) dan munculnya Manajer Investasi Syariah pertama. Pengembangan UPI Syariah dan Manajer Investasi Syariah adalah langkah penting dalam menyediakan lebih banyak pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi investor di Indonesia. Hal ini juga mendukung pertumbuhan pasar modal syariah dan industri manajemen investasi syariah.

11.4 Prinsip Dasar Fikih Muamalah pada Pasar Modal Syariah

Hukum Muamalah dalam Islam mengatur aspek-aspek berbagai transaksi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat empat prinsip dasar dalam muamalah Islam yang merupakan pedoman bagi orang Muslim dalam melakukan urusan bisnis dan keuangan yang diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 11.4. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Kegiatan Bisnis dan Transaksi keuangan
Sumber: Dari berbagai sumber yang telah diolah

Penjelasan pada gambar 11.4 berdasarkan sumber-sumber peneliti terdahulu (Bilgies et al., 2023; Nugroho, 2022b; Nugroho et al., 2020; Rusdan, 2022), maka prinsip-prinsip dasar dalam muamalah Islam sebagai panduan bagi seorang Muslim dalam melakukan urusan bisnis dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Muamalah adalah Boleh (Mubah): Prinsip ini menyatakan bahwa dalam muamalah (urusan bisnis dan keuangan), segala sesuatu dianggap boleh (mubah) kecuali jika ada bukti yang jelas yang menunjukkan sebaliknya. Dalam konteks ini, jika suatu transaksi atau tindakan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka hal tersebut dianggap sah dan boleh dilakukan.
2. Muamalah Dilakukan atas Dasar Sukarela: Prinsip ini menekankan bahwa dalam muamalah, semua transaksi dan perjanjian harus dilakukan dengan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus sepakat secara sukarela dan memahami konsekuensi dari transaksi tersebut.
3. Muamalah Didasarkan pada Masalahah (Kemaslahatan): Prinsip ini menekankan pentingnya kemaslahatan atau manfaat dalam muamalah. Setiap tindakan atau transaksi harus memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini berarti

bahwa transaksi atau tindakan yang merugikan atau merugikan pihak lain akan dihindari.

4. Muamalah Harus Memelihara Nilai Keadilan: Prinsip ini menegaskan pentingnya memelihara nilai keadilan dalam muamalah. Keadilan adalah prinsip yang mendasari semua transaksi dalam Islam, dan setiap pihak harus diperlakukan dengan adil. Ini termasuk dalam pembagian keuntungan, penyelesaian sengketa, dan aspek-aspek lain dari muamalah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 adalah panduan penting yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia (BEI). Fatwa ini menetapkan berbagai jenis transaksi yang dilarang dalam konteks pasar modal syariah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa jenis transaksi yang dilarang menurut Fatwa tersebut:

1. Tadlis: Tadlis adalah tindakan yang melibatkan pemalsuan atau penyembunyian informasi dalam transaksi efek. Dalam konteks pasar modal syariah, tindakan tadlis dapat mengarah pada manipulasi pasar atau penipuan, yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan integritas.
2. Taghrir: Taghrir adalah tindakan mengubah informasi atau dokumen dengan cara yang menyesatkan. Dalam pasar modal, ini dapat mencakup pengubahan laporan keuangan atau dokumen penting lainnya untuk mengelabui investor.
3. Gharar: Gharar adalah unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Dalam pasar modal, transaksi yang mengandung gharar dapat menjadi transaksi spekulatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Tanajusy/Najsy: Tanajusy atau najsy adalah tindakan yang melibatkan ketidakjujuran atau upaya untuk merugikan pihak lain dalam transaksi. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua transaksi.

5. Ikhtikar: Ikhtikar adalah tindakan menyimpan barang atau aset dengan tujuan untuk mengontrol pasokan dan harga pasar. Dalam pasar modal, praktik ikhtikar dapat menyebabkan ketidakstabilan harga dan merugikan pihak lain.
6. Ghisysy: Ghisysy adalah tindakan mengejar harga yang tidak wajar dalam perdagangan efek dengan cara yang merugikan pihak lain atau merusak integritas pasar. Praktik ini juga melanggar prinsip-prinsip syariah.
7. Ghabn: Ghabn adalah tindakan pembelian atau penjualan efek dengan harga yang sangat jauh dari nilai wajar pasar, yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan dalam penetapan harga.
8. Bai al Ma'dum: Bai al Ma'dum adalah transaksi jual beli dengan barang yang belum ada atau barang yang tidak ada dalam kepemilikan penjual pada saat transaksi. Prinsip-prinsip syariah mengharuskan transaksi jual beli dilakukan atas dasar barang yang nyata dan tersedia.
9. Riba: Riba adalah bunga atau keuntungan yang dilarang dalam Islam. Dalam pasar modal syariah, transaksi yang mengandung unsur riba, seperti transaksi yang menghasilkan bunga atau keuntungan riba, adalah haram dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan mengidentifikasi dan melarang jenis-jenis transaksi yang disebutkan di atas, Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan efek di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

11.5 Penutup

Dinamika lembaga keuangan syariah termasuk pasar modal syariah di Indonesia merupakan suatu keniscayaan mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Oleh karenanya pengembangan pasar modal syariah di Indonesia harus berdasarkan konsep dasar syariah yang melindungi

masyarakat dari berbagai transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia didukung dengan regulasi dari pemerintah dan juga didasarkan atas prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Faozan. 2013. Konsep Pasar Modal Syariah. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 20. <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid%0A>
<http://moraref.or.id/record/view/54771>
- Annur, C. M. 2023. *Investor Pasar Modal Indonesia Didominasi Gen Z dan Milenial*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/06/investor-pasar-modal-indonesia-didominasi-gen-z-dan-milenial>
- Aziz, L. H., Malle, S. S., Fatriansyah, A. I. A., Raya, F., Nugroho, L., Hartoto, H., Marietza, F., Haerany, A., AK, M. F., Syafril, S., Eryafdi, I. R., Yuliafitri, I., Anwar, A., Wahyudi, T., & Bairizki, A. 2021. Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Bilgies, A. F., Fauzan, R., Wahyudi, I., Syahrir, N., Nugroho, L., Aziz, R. M., Usadha, I. D. N., & Maulidizen, A. 2023. *Manajemen Keuangan Islam*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eq3FEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA181&ots=Dqa6Lzt7y1&sig=w9Tv_RPI_P_5f7wpMawSAGxUIPml&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Fadilla, F. 2018. Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 45–56. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.44>
- Khalisah, N. P. M. S. 2019. Pasar Modal Syariah (Ketika “Syariah” Hanya Sebuah Kata). *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.2014.12-17>
- Labetubun, M. A. H., Zahra Maulida, A., Triwardhani, D., Bagenda, C., Nugroho, L., Hargyatni, T., Syahrul Mubarrok, U., Purnomo, A., Tomahuw, R., Komarudin, P., Murdiyanto, E., Sudirman, A., & Sri Wahyuni, N. 2021. *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com

- Maruta, H. 2020. Dinamika Pasar Modal Syariah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syariah Dan Pasar Uang Syariah (PUAS). *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis*, 1(1), 806–823.
- Nugroho, L. 2022a. Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. In *Masa Depan Industri Keuangan Syariah di Indonesia* (First). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, L. 2022b. The Relationship between Maqasid Sharia and Profitability Ratio in Islamic Banking Industries Performance. *Sosyoekonomi*, 30(53), 243–259. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.03.13>
- Nugroho, L., Cetin, G., & Doktoralina, C. M. 2023. Discourses of Islamic Finance Supporting in Muslim-Friendly Tourism in the New Normal Era (Indonesia Cases). *TSBEC: Transdisciplinary Symposium on Business, Economics, and Communication*, 2023, 699–714. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13717>
- Nugroho, L., Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. 2020. The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 30(1), 19–38.
- Nugroho, L., Meiwanto, C., & Janee, A. 2023. *Contemporary Issues of Waqf in Indonesia*. 5, 187–198. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1260151.1>.
- Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. 2022. *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Widina Bhakti Persada. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&ots=dSE5svHCP1&sig=hiw4hz4gCuy36MeoY4fAtGZaerA&redir_esc=y#v=onepage&q=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&f=false
- Nurlita, A. 2014. Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 1–20. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>
- Rahmarisa, F. 2019. Investasi Pasar Modal Syariah. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 1(2), 79–84.
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. 2023. *Maqashid syariah*. Getpress Indonesia.

- Rusdan. 2022. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), 207–237. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/237>
- Saputra, M. N. A. 2014. Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Al-Qānūn*, 17(1), 85–103. <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.15-40>
- Utami, W., Chairunisa, M., Nugroho, L., & Ali, A. J. 2022. Knowledge for Investment in Islamic Capital Market and Islamic Stocks for The Young Generation to Mitigate Fraudulent Investment. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 1–8.
- Wulandari, R., & Puspaningtyas, L. 2023. *Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Belum Optimal, Ini Penyebabnya*. Ekonomi.Republika.Co.Id. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rphtwc502/pertumbuhan-pasar-modal-syariah-belum-optimal-ini-penyebabnya>

BAB 12

REKSA DANA SYARIAH

Oleh Indri Yuliafitri

12.1 Pendahuluan

Reksa dana menjadi salah satu alternatif pilihan bagi para investor untuk berinvestasi. Khususnya investor dengan modal kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola investasinya secara mandiri. Reksadana menjadi wadah berbagai instrument investasi seperti saham, obligasi serta sekuritas lainnya milik sekelompok investor yang dikelola oleh perusahaan investasi profesional (Sunariyah, 2011). Melalui reksadana para pemodal bergabung menyatukan modalnya sehingga tercipta kekuatan membeli yang jauh lebih besar jika berinvestasi sendiri-sendiri.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah baik di dunia global maupun lokal kehadiran reksadana syariah yang menjadi alternatif pilihan investasi bagi para investor. Reksadana syariah diinisiasi oleh National Commercial Bank di Arab Saudi pada tahun 1955. Di Indonesia, reksadana syariah diinisiasi oleh PT Danareksa Investment pada tahun 1998, dengan mengeluarkan produk yang bernama Danareksa Syariah Berimbang.

Reksadana syariah di Indonesia berkembang dengan cukup baik. Terlihat dari tabel 12.1, sejak tahun 2010 sampai Januari 2023, jumlah reksadana syariah meningkat dari 48 hingga mencapai 272. Jika dibandingkan dengan jumlah reksadana konvensional kenaikan mencapai 5,58%.

Tabel 12.1. Perbandingan Jumlah Reksadana Per Januari 2023

Tahun	Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional	Jumlah Reksadana	%
2010	48	564	612	7,84%
2011	50	596	646	7,74%
2012	58	696	754	7,69%
2013	65	758	823	7,90%
2014	74	820	894	8,31%
2015	93	998	1.091	8,52%
2016	136	1.289	1.425	9,54%
2017	182	1.595	1.777	10,24%
2018	224	1.875	2.099	10,67%
2019	265	1.916	2.181	12,15%
2020	289	1.930	2.219	13,02%
2021	289	1.909	2.120	13,15%
2022	274	1.846	2.120	12,92%
Jan 2023	272	1.755	2.027	13,42%

Sumber: OJK, 2023

Perkembangan reksadana syariah di Indonesia juga terlihat dari perbandingan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berhasil diraih oleh reksadana syariah dari total NAB seluruh reksadana. NAB Reksadana syariah terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan walau sempat mengamali penurunan kembali di tahun 2021, dikarenakan efek dari pandemi Covid 19. Namun nilainya masih cukup tinggi dibanding dengan pencapaian pada tahun 2010 yang hanya mencapai angka Rp.5.225,78 milyar atau 3,51% dari total NAB Reksadana. Pencapaian tertinggi diraih pada tahun 2020 yaitu Rp.74.367,44 milyar atau 12,97% dari total NAB reksadana. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 di angka Rp.44.004,18 milyar.

Tabel 12.2. Perbandingan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Per Januari 2023

Tahun	Reksadana Syariah (Rp.Miliar)	Reksadana Konvensional (Rp.Miliar)	Jumlah Reksadana (Rp.Miliar)	%
2010	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%
2015	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	14.914,63	323.835,18	338.749,80	4,40%
2017	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%
2018	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82%
2019	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91%
2020	74.367,44	499.174,70	573.542,15	12,97%
2021	44.004,18	534.434,11	578.438,29	7,61%
2022	40.605,11	464.257,31	504.862,42	8,04%
Jan 2023	42.207,66	467.156,65	509.364,31	8,29%

Sumber: OJK, 2023

12.2 Definisi Reksadana Syariah

Reksa dana dibentuk oleh kata “reksa” yang berarti kelola, dan “dana” yang diartikan uang. Syariah diartikan sebagai aturan-aturan dalam ajaran Islam (Ahmad Rodoni, 2008). Sehingga Reksadana Syariah dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dikelola sesuai dengan aturan-aturan Islam. Dalam hal ini pengelolaan dan kebijakan investasi reksadana syariah dilaksanakan berdasarkan syariah Islam, baik akad, pelaksanaan investasi, serta pembagian keuntungannya.

Hal ini sejalan dengan definisi yang dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, baik akad antara shahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul mal, maupun akad antara wakil dengan pengguna investasi.

Dalam reksadana syariah pengelolaan dilaksanakan secara syariah. Salah satunya, proses membersihkan pendapatan (*cleasing*)

dengan cara membayar zakat. Instrumen investasi tidak menghasilkan riba. Perusahaan tempat berinvestasi tidak berhubungan dengan hal-hal yang dilarang, seperti alcohol, perjudian, pornografi, rokok dan lain-lain. Dengan kata lain, reksadana syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan syariah, sehingga pendapatan investasinya dapat dikatakan bersih dan halal. Pemenuhan nilai-nilai syariah menjadi tujuan yang paling atas dalam reksadana syariah (Achsien, 2003).

Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional secara teknis terlihat dari dua proses tahapan yang harus dilalui oleh reksadana syariah, antara lain:

1. Proses *screening*

Pada proses ini dilakukan filterisasi atas instrument-instrumen investasi, yang mana instrument investasi yang masuk dalam reksadana syariah hanya investasi yang sesuai dengan pedoman syariah.

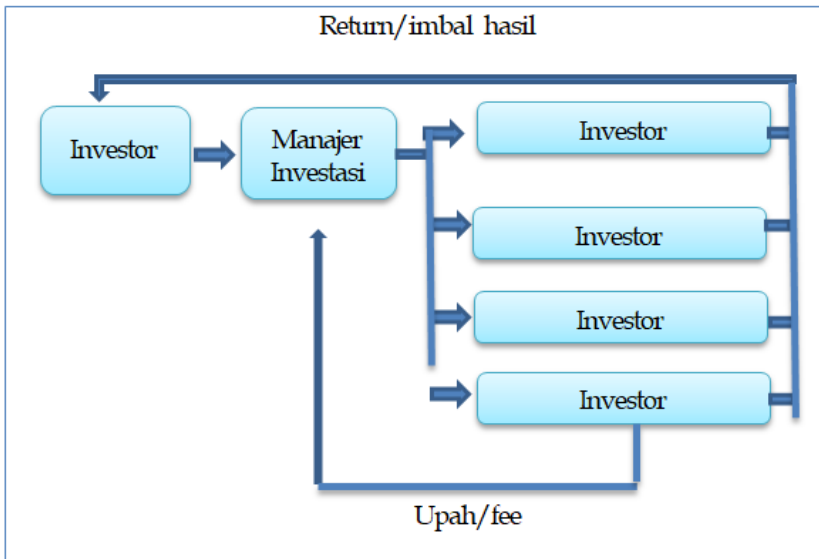
2. Proses *cleansing*

Pada proses ini dilakukan pembersihan pendapatan haram yang tidak bisa dihindari.

12.3 Mekanisme Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan instrumen investasi yang berlandaskan asas syariah, sehingga menjadi instrumen investasi yang bagi investor yang ingin berinvestasi dengan sumber dan hasil yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Pengelolaan reksadana syariah tidak hanya berorientasi kepada keuntungan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab baik secara sosial maupun religius dengan tidak mengabaikan kepentingan investor (Burhanuddin, 2008).

Berikut merupakan gambar mekanisme reksadana syariah.



Gambar 12.1. Mekanisme Reksadana Syariah
Sumber: OJK, 2016.

Pada transaksi reksadana syariah ada dua akad, yaitu akad wakalah dan akad mudharabah. Akad wakalah dilakukan untuk melimpahkan kekuasaan dari pihak investor kepada manajer investasi untuk mengelola dananya. Sedangkan akad mudharabah dilakukan oleh manajer investasi dengan pengguna investasi, dimana akad mudharabahny harus memenuhi karakteristik berikut ini:

1. Proporsi Bagi hasil antara investor yang diwakili manajer investasi dengan pengguna investasi harus disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Investor menanggung risiko hanya sebesar dana yang diinvestasikan, sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola investasi.
3. Manajer investasi sebagai wakil, sehingga tidak perlu menanggung risiko kerugian atas investasi tersebut sepanjang terjadi bukan karena kelalaiannya.

Wakalah dalam reksadana syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Akad wakalah dalam reksadana syariah merupakan wakalah antara investor dan manajer investasi.
2. Melalui akad wakalah investor memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk berinvestasi untuk kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
3. Investor secara kolektif memiliki hak bagi hasil atas investasi dalam reksadana syariah.
4. Investor menanggung risiko atas investasi reksadana syariah.
5. Investor dapat menarik atau menambah dana kapan pun, melalui manajer investasi.
6. Investor tetap berhak atas bagi hasil sampai investasinya ditarik.
7. Manajer investasi harus menjamin bahwa seluruh dana dari investor akan disimpan dan dijaga serta diawasi bank kustodian.
8. Investor berhak memiliki bukti kepemilikan berupa unit investasi reksadana syariah.

12.4 Jenis-Jenis Reksadana Syariah

Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, ayat (1), reksadana dapat dibuat dengan bentuk hukum perseroan terbatas (PT Reksadana) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) (Sari, 2018). Pada reksadana dengan bentuk hukum persero, maka investor wajib menyertakan modal minimal 1% dari modal dasar. Investor adalah pemegang saham, sedangkan manajer investasi berperan sebagai pengelola aset reksadana, serta bank kustodian sebagai tempat menyimpan dan membukukan aset reksadana. Jika reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka kontrak tersebut mengikat manajer investasi, bank kustodian juga investor. Dalam kontrak tersebut manajer investasi diberikan kewenangan untuk mengelola portofolio efek, sedangkan bank kustodian sebagai pemegang titipan dan membuat administrasi investasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.19/POJK.04/2015, membagi reksadana syariah dalam 10 jenis, antara lain:

1. Reksadana Syariah Pasar Uang
Dalam reksadana syariah pasar uang, investasi hanya dilakukan pada instrumen dalam negeri atau efek syariah yang memberikan pendapatan tetap, diterbitkan dengan jangka waktu tidak maksimal 1 tahun
2. Reksadana Syariah Saham
Dalam reksadana syariah saham, investasi minimal 80% dari nilai total aset bersih dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas.
3. Reksadana Syariah Pendapatan Tetap
Dalam reksadana syariah pendapatan tetap, investasi minimal 80% dari nilai total aset bersih dalam bentuk efek syariah dengan pendapatan tetap.
4. *Capital Protected Fund*
Dalam reksadana terproteksi, investasi minimal 70% dari total aktiva bersih (NAB) berbentuk efek syariah dengan pendapatan tetap. Maksimal 30% dari NAB dapat berbentuk sukuk atau saham syariah yang terdaftar di bursa efek luar negeri.
5. Reksadana Syariah Campuran
Dalam reksadana syariah campuran, investasi dilakukan pada efek syariah ekuitas, berpendapatan tetap atau instrumen pasar uang dalam negeri dengan jumlah masing-masing maksimal 79% dari NAB.
6. Reksadana Syariah Indeks.
Pada reksadana jenis ini, investasi paling sedikit 80% dari NAB, khususnya bagian dari indeks syariah yang diacu.
7. *Exchange Trade Fund*
Reksadana ini merupakan Kontrak Investasi Kolektif dengan unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek.
8. Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
Pada reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, nilai investasi minimal 51% dari NAB ke efek syariah luar negeri.

9. Reksadana Berbasis Sukuk

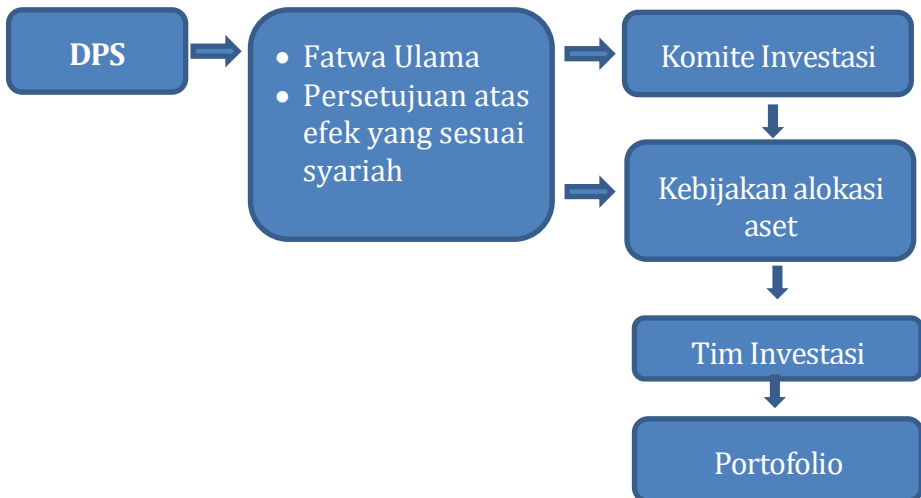
Pada reksadana syariah berbasis sukuk nilai investasi minimal 85% dari NAB ke Sukuk, SBSN dengan masa jatuh tempo min 1 tahun.

10. Reksadana Syariah Kontrak Investasi Kolektif pernyataan terbatas.

Reksadana KIK penyertaan terbatas mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan ada portofolio efek, tidak hanya pada instrument pasar modal namun bisa juga ke pembiayaan sektor riil.

12.5 Pengelolaan Reksadana Syariah

Reksadana syariah dikelola dengan memegang teguh prinsip-prinsip syariah Islam. Sehingga dalam pengelolaannya akan menghindari dari transaksi-transaksi yang dilarang. Gambaran proses pengelolaan pada reksadana syariah dapat terlihat sebagai berikut:



Gambar 12.2. Proses Pengelolaan Reksadan
Sumber: Leo, 2020

Pengelolaan reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kewenangan menyusun fatwa sebagai pedoman kegiatan transaksi syariah. Fatwa-fatwa ini

akan menjadi acuan untuk menilai efek-efek apa saja yang sesuai dengan syariah. (Soemitra Andri, 2010). Setelah ada efek-efek yang sesuai dengan syariah Islam, maka efek tersebut akan digunakan oleh komite investasi untuk menyusun kebijakan, strategi serta tujuan investasi yang akan menghasilkan kebijakan alokasi asset. Kebijakan alokasi asset tersebut akan dilaksanakan oleh tim investasi dalam bentuk portofolio, dimana portofolio efek yang terbentuk merupakan portofolio efek yang berdasarkan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portfolio*. Edisi ke dua. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad Rodoni. 2008. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Burhanuddin. 2009. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Leo Firmansah. 2020. *Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II, No 1. Januari 2020.
- Nurul Huda dan M. Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *"Sikapi Uangmu: Mengenal Reksadana Syariah," Seri Literasi Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2019. Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah*.
- Sari, R.P. 2018. *Perbandingan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional di Dunia Perbankan*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 4 No.1. <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1203>
- Soemitra Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Sunariyah. 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

BAB 13

OBLIGASI SYARIAH

Oleh Heri R Yuliantoro

13.1 Pendahuluan

Pada prinsipnya perusahaan ataupun seorang individu memiliki pilihan dalam mendanai kebutuhannya. Dalam posisi akuntansi hal ini dapat dirumuskan untuk mendanai aset perusahaan ataupun individu memiliki pilihan dalam mendanainya. Pilihan tersebut dapat berupa Utang ataupun Modal. Pilihan yang dipilih tentunya disesuaikan dengan profil perusahaan atau individu tersebut, karena masing-masing pilihan ini memiliki konsukuensi yang berbeda.

Perhatikan Format Neraca pada tabel berikut:

Tabel 13.1. Format Neraca Keuangan

Aset	Hutang
xxx	xxx
xxx	Modal
xxx	xxx
Total Aset	Total Hutang dan Modal

Sumber: Data olahan Penulis

Pada sisi kanan, yakni Hutang dan Modal merupakan pilihan dalam mendanai bagian sisi kiri atau yang kita kenali sebagai Aset. Hal ini berarti perusahaan ataupun individu dapat memilih dana dari Utang atau Modal. Utang tentunya diperoleh dari pihak kedua, sedangkan Modal ada pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal dari pihak kedua.

Jika sebuah perusahaan ataupun individu memilih mendanai asetnya dari utang, maka ada konsekuensi kewajiban mengembalikan jumlah utangnya tersebut. Pada sistem utang konvensional maka kewajiban tersebut bertambah dengan adanya

kewajiban membayar bunga utang. Kewajiban ini akan berakhir jika utang kepada pemberi utang telah lunas.

Sedangkan jika perusahaan ataupun individu memilih mendanai dari modal, maka konsekuensinya berupa kewajiban membagi laba perusahaan dengan pemberi modal berupa dividen. Kewajiban membagi laba ini akan berakhir jika modal yang diberikan pemberi modal ditarik oleh pemberi modal tersebut.

13.2 Utang Obligasi

Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan melalui utang adalah dengan menerbitkan obligasi. Suatu Perusahaan yang menerbitkan obligasi berarti menerbitkan lembaran pernyataan utang. Sedangkan pembeli obligasi berarti membeli pernyataan utang dan berkewajiban membayar lembaran tersebut yang dinyatakan sebagai utang perusahaan penerbit obligasi kepada pembeli obligasi (Sihombing and Rachmawati, 2015; Sutarmin *et al.*, 2022). Dahulunya obligasi dinyatakan sebagai lembaran fisik, namun seiring perkembangan teknologi lembaran obligasi secara fisik tidak dipergunakan lagi. Lembaran obligasi dinyatakan dengan lembaran digital.

Pembeli obligasi memiliki setidaknya dua potensi keuntungan. Yang pertama adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman pada obligasi dikenal dengan istilah kupon. Hal ini mengacu pada saat obligasi dinyatakan dengan lembaran fisik, maka ada terlampir juga kupon yang bisa dirobek untuk mencairkan bunga setiap bulannya. Potensi yang kedua adalah harga obligasi saat dijual melebihi harga saat pemegang obligasi membeli. Hal ini dimungkinkan karena obligasi memiliki sifat *tradeable*, bisa diperdagangkan (Anam, Maruddani and Kartikasari, 2020; Rustiana and Ramadhani, 2022).

13.3 Sukuk Sebagai Obligasi Syariah

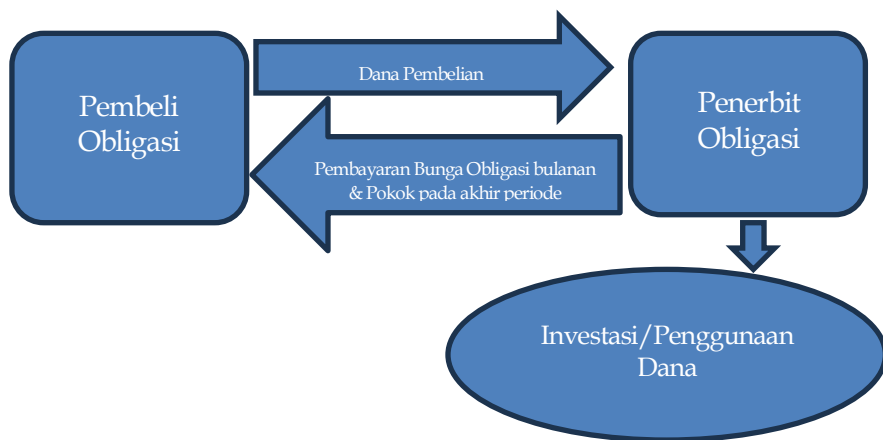
Serupa namun tidak sama, Sukuk hadir sebagai sumber pendanaan alternatif sistem syariah sebagai pengganti obligasi pada sistem konvensional. Dalam praktik beberapa orang menyebutnya sebagai Obligasi Syariah, meskipun sistem akadnya berbeda. Hal ini yang membuat sukuk berbeda dengan obligasi. Berdasarkan Fatwa

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sukuk diartikan sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (*Aset Sukuk/Ushul al- Shuhuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2020).

Pada Obligasi, pembeli lembaran obligasi setiap bulannya mendapatkan bunga sesuai dengan besaran kupon yang telah diumumkan diawal penerbitan obligasi oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Sedangkan pada sukuk, pembeli lembaran sukuk setiap bulannya mendapatkan hasil berupa sewa/ujroh atas aset yang dibeli melalui perwakilan oleh penerbit sukuk (Indah Purnamawati, 2012; Najmuddin and Amri, 2016; Hakim, 2018).

13.4 Perbedaan Akad Pada Sukuk

Pada obligasi akad yang digunakan adalah pinjaman. Dengan sistem konvensional, pinjaman tersebut memberikan bunga bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dalam hal obligasi adalah para pembeli lembaran obligasi. Penerbit obligasi bebas menggunakan dana yang terkumpul melalui penerbitan obligasi. Apakah dari penggunaan dana obligasi tersebut pihak penerbit obligasi untung atau rugi, penerbit obligasi memiliki kewajiban tetap membayar bunga kupon obligasi setiap bulannya. Pada akhir periode (tenor) obligasi, penerbit berkewajiban mengembalikan dana awal pembeli lembaran obligasi pada awal diterbitkan (Mutia *et al.*, 2021). Secara umum skema obligasi dapat dilihat pada gambar berikut:



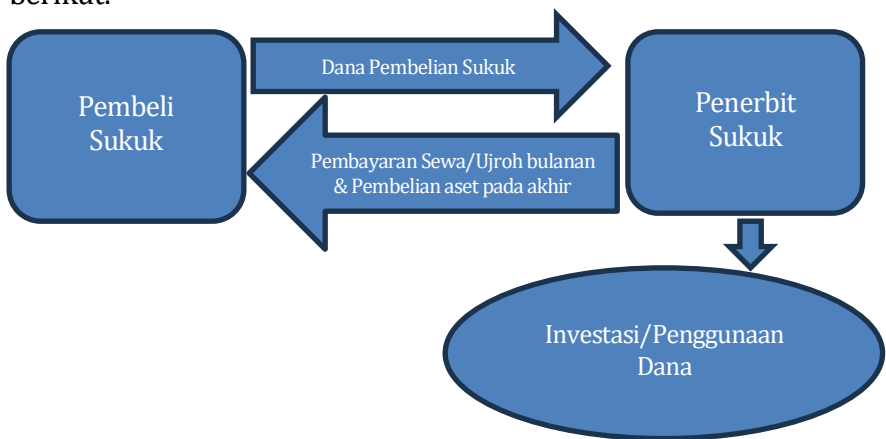
Gambar 13.1. Skema Obligasi
(Sumber: Data Olahan Penulis)

Contoh ilustrasi pada skema obligasi adalah sebagai berikut ini:

PT ABC menerbitkan obligasi 1.000.000 lembar dengan harga per lembar Rp1.000.000 dengan kupon 6% per tahun, tenor 3 tahun, tanggal serah terima obligasi 1 Oktober 2023. Tn. A memutuskan membeli 100 lembar obligasi melalui mitra distribusi yang ditunjuk. Dari beberapa pembeli obligasi, maka PT ABC dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 1 Triliun. PT ABC berhak dan bebas menggunakan dana yang terkumpul tersebut sesuai kebutuhan perusahaan, tanpa persetujuan pemegang obligasi, karena akadnya adalah pinjam meminjam dana. Pada setiap bulannya Tn. A dan pembeli obligasi lainnya berhak mendapatkan bunga bulanan dari penerbit obligasi dengan perhitungan: $6\% \times 1/12 \times \text{nilai obligasi yang dimiliki}$. Untuk Tn. A perhitungannya adalah sebagai berikut: $6\% \times 1/12 \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}500.000/\text{bulan}$ (belum dipotong pajak penghasilan). Pada akhir periode obligasi yakni tanggal 30 September 2026, Tn. A mendapatkan pembayaran pokok nilai obligasinya dari penerbit obligasi senilai Rp100.000.000, demikian juga dengan pemegang obligasi lainnya.

Sedangkan pada sukuk terdapat dua akad yang digunakan, yakni akad mudharabah dan akad ijarah (sewa). Pada akad mudharabah pembeli sukuk akan mendapatkan kepastian nisbah bagi hasil dari laba penerbit sukuk, namun hasil nominalnya

tergantung dari laba penerbit sukuk itu sendiri, terkadang labanya tinggi atau rendah, bahkan bisa jadi suatu waktu laba namun dilain waktu merugi. Akad ijarah yang digunakan pada sukuk adalah sewa. Dalam hal ini pembeli lembaran sukuk mewakilkan pembelian aset kepada penerbit sukuk. Kepemilikan aset yang dibeli dengan diwakilkan oleh penerbit sukuk tersebut berada pada para pembeli lembar sukuk. Penerbit sukuk berhak menggunakan aset tersebut secara sewa. Sedangkan pemegang lembar sukuk mendapatkan hak pembayaran sewa atas aset tersebut secara rutin bulanan. Pada akhir periode (tenor) sukuk, penerbit berkewajiban membeli aset yang selama ini disewa dari pemegang sukuk senilai dana pembelian lembaran sukuk pada awal diterbitkan (Djayusman, 2015). Secara umum skema sukuk dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13.2. Skema Sukuk
(Sumber: Data Olahan Penulis)

Contoh ilustrasi pada skema sukuk adalah sebagai berikut ini:

PT ABC menerbitkan sukuk 1.000.000 lembar dengan harga per lembar Rp1.000.000 dengan kupon 6% per tahun, tenor 3 tahun, tanggal serah terima sukuk 1 Oktober 2023. Dana pembelian sukuk tersebut rencananya akan digunakan PT ABC untuk membeli satu unit kapal kargo. Tn. A memutuskan membeli 100 lembar sukuk melalui mitra distribusi yang ditunjuk. Dari beberapa pembeli sukuk, maka PT ABC dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 1 Triliun. Sesuai rencana pada akad perwakilan, PT ABC mewakili

para pemegang sukuk menggunakan dana yang terkumpul tersebut untuk membeli satu unit kapal kargo. Pada setiap bulannya Tn. A dan pembeli sukuk lainnya berhak mendapatkan pembayaran sewa bulanan (ujroh) dari penerbit sukuk dengan perhitungan: $6\% \times 1/12 \times \text{nilai sukuk yang dimiliki}$.

Untuk Tn. A perhitungannya adalah sebagai berikut: $6\% \times 1/12 \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}500.000/\text{bulan}$ (belum dipotong pajak penghasilan). Pada akhir periode sukuk yakni tanggal 30 September 2026, Tn. A mendapatkan pembayaran dari penerbit sukuk atas pembelian kapal kargo senilai Rp100.000.000, nilai tersebut sesuai dengan nilai awal pembelian sukuk oleh Tn. A, demikian juga dengan pemegang sukuk lainnya.

13.5 Pembelian Sukuk

Pembelian sukuk saat ini menjadi lebih mudah dengan adanya platform digital. Salah satunya adalah sukuk ritel yang menasar investor individu. Pada umumnya pembelian sukuk harus dilakukan melalui mitra distribusi yang ditunjuk. Seperti halnya Sukuk Ritel Seri 019 (SR019) yang ditawarkan Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat secara individual mulai 1-20 September 2023.

Pada SR019, Pemerintah Republik Indonesia menawarkan dua jenis sukuk, yaitu SR019T3 dengan tenor 3 tahun dan SR019T5 dengan tenor 5 tahun. Tanggal serah terima kedua jenis sukuk tersebut 27 Desember 2023, dengan demikian masa jatuh temponya untuk SR019T3 adalah 10 September 2026 sedangkan untuk SR019T5 adalah 10 September 2028.

Masa jatuh tempo sukuk biasanya mempengaruhi besaran kupon yang diberikan kepada investor, umumnya jatuh tempo yang lebih lama memiliki nilai kupon yang lebih tinggi, sebagaimana SR019T3 ditetapkan kupon 5,95% pertahun (*fixed*), sedangkan untuk SR019T5 ditetapkan 6,1% pertahun (*fixed*).

Berikut ini alur secara umum proses pembelian sukuk:

1. Registrasi

Calon pembeli sukuk registrasi terlebih dahulu ke berbagai mitra distribusi yang ditunjuk. Setelah registrasi berhasil calon pembeli sukuk/investor akan mendapatkan nomor

SID (*Single Investor Identification*)/Nomor Tunggal identitas pemodal. Gambar berikut ini contoh jika registrasi melalui salah satu mitra distribusi berhasil.



Gambar 13.3. Notifikasi registrasi SBN yang berhasil
(Sumber: Data Olahan Penulis)

2. Pemesanan

Setelah mendapat nomor Tunggal identitas pemodal, investor dapat melakukan pemesanan sukuk secara *online*. Dalam contoh kasus SR019, investor dapat memilih seri SR019T3 atau SR019T5. Pemesanan biasanya dibatasi jumlahnya. Pada kasus SR019 pemesanan ditentukan dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar, dengan minimal pemesanan Rp1.000.000.

Setelah melakukan pemesanan investor akan mendapatkan kode *billing* yang harus dibayarkan berdasarkan notifikasi melalui surat elektronik seperti contoh gambar dibawah ini:



Gambar 13.4. Notifikasi Kode *Billing*
(Sumber: Data Olahan Penulis)

3. Pembayaran

Berdasarkan kode *billing* yang telah dikirimkan melalui surat elektronik, selanjutnya investor melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi dalam batas waktu yang telah ditentukan pada surat elektronik konfirmasi pemesanan. Jika melwati batas waktu yang telah ditentukan maka pemesanan dianggap batal. Untuk pemesanan yang telah dilakukan pembayaran. Investor akan mendapatkan notifikasi keberhasilan pembayaran melalui surat elektronik seperti contoh gambar berikut:



Gambar 13.5. Notifikasi Pembayaran
(Sumber: Data Olahan Penulis)

4. Konfirmasi

Setelah pembayaran selesai dan dinyatakan berhasil makan akan mendapatkan konfirmasi order yang telah selesai dan menunggu serah terima sesuai jadwal. Berikut ini contoh tampilan surat konfirmasi:



No. : SR019T5-BSM01-XZ90

**Konfirmasi Kepemilikan
Sukuk Negara Ritel Seri SR019T5**

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR019T5 adalah sebagai berikut :

Nama Pemilik	
Nama Pemegang Rekening	
Alamat	
Nomor Rekening Surat Berharga	: BSM01-XZ90-001-09
Kode SBSN	: SR019T5
Nama SBSN	: SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5
Imbalan/Kupon	: 6.1 % per tahun
Nominal Per Unit	: Rp. 1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: 75 Unit
Total Nominal SBSN	: RP. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
Tanggal Pencatatan	: 27 September 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 September 2028

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek / Sub Rekening Efek yang terdapat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Subregistry yang dikelola oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSMI) sebagai pemegang rekening di KSEI.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR019T5 harus segera melapor kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, 27 September 2023

Catatan : Konfirmasi ini dihasilkan oleh sistem dan tidak dibutuhkan landatangan.

Gambar 12.6. Surat Konfirmasi Kepemilikan Sukuk
(Sumber: Data Olahan Penulis)

13.6 Perhitungan Keuntungan Investasi Sukuk

Untuk memahami perhitungan keuntungan dalam investasi sukuk maka penjelasan berikut akan dilakukan berdasarkan simulasi perhitungan investasi pada SR019T5. Misalkan dicontohkan Tn. A investasi dengan membeli 75 lembar SR019T5. Ketentuan dan persyaratan SR019T5 adalah sebagai berikut:

1. Penerbit: Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
2. Jenis akad: *ijarah asset to be leased*
3. Masa Penawaran
 - a. Pembukaan: 1 September 2023 pkl 09.00 WIB
 - b. Penutupan: 20 September 2023 pkl 10.00 WIB
4. Tanggal serah terima: 27 September 2023
5. Bentuk: tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder
6. Tenor SR019T5: 5 (lima) tahun
7. *Maturity*/jatuh tempo: 10 September 2028
8. Nilai nominal per unit: Rp1 juta
9. Minimum pemesanan: Rp1 juta
10. Maksimum pemesanan SR019T5: Rp10 Miliar
11. Imbalan SR019T5: 6,1% fixed per tahun.
12. Tanggal pembayaran kupon:

Tanggal 10 setiap bulan. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
13. Tanggal pembayaran kupon pertama: tanggal 10 November 2023 (*long coupon*)
14. *Minimum holding period*: selama 3 (tiga) kali pembayaran kupon (s.d 10 Januari 2024)
15. *Tradability*: *tradable* mulai 11 Januari 2024 atau setelah berakhirnya *minimum holding period*
16. *Underlying asset*: BMN dan proyek/kegiatan kementerian/lembaga pada APBN 2023

Berdasarkan data diatas perhitungan keuntungan Tn. A adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Kupon pertama (*Long Coupon*)

Kupon pertama biasanya lebih dari sebulan dari serah terima sukuk. Hal ini yang menjadi dasar penyebutan *Long Coupon*. Untuk perhitungan detail kupon pertama ini dihitung berdasarkan jumlah hari. Pada kasus Tn. A yang berinvestasi 75 lembar, maka nilai kepemilikan sukuk Tn. A = 75 lembar x Rp1.000.000= Rp75.000.000.

Jumlah hari dari tanggal serah terima sampai tanggal pembayaran kupon pertama: 27 September-10 November 2023 menjadi dasar perhitungan kupon pertama. Perhitungan kupon pertama tersebut dihitung sebagai berikut:

- a. Kupon Tanggl 27 September-10 Oktober 2023:
$$\text{Rp}75.000.000 \times 13\text{hr}/30\text{hr} \times 1\text{bln}/12\text{bln} \times 6,1\% = \text{Rp}165.208$$
- b. Kupon Tanggal 11 Oktober-10 November 2023:
$$\text{Rp}75.000.000 \times 1\text{bln}/12\text{bln} \times 6,1\% = \text{Rp} 381.250$$
- c. Total kupon pertama = $\text{Rp}165.208 + \text{Rp}381.250 = \text{Rp} 546.458$

Jumlah penerimaan kupon pertama tersebut belum dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%. Jumlah yang akan ditransfer umumnya setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya administrasi dari mitra distribusi yang besarnya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing mitra distribusi

2. Penerimaan Kupon bulan ke-2 sampai jatuh tempo

Perhitungan kupon untuk bulan ke-2 sampai jatuh tempo menggunakan perhitungan 1 bulan penuh. Untuk perhitungan penerimaan kupon bulan ke-2 sampai jatuh tempo pada contoh kasus investasi Tn. A adalah seperti berikut ini:

$$\text{Rp}75.000.000 \times 1\text{bln}/12\text{bln} \times 6,1\% = \text{Rp} 381.250$$
 (sebelum Pajak Penghasilan dan Biaya administrasi)

3. Penjualan setelah masa *holding*

Secara umum meskipun sukuk ritel seperti SR019 dapat diperdagangkan, namun untuk bisa diperdagangkan ada Batasan waktu mulai bisa diperdagangkan. Seperti SR019T5 baru dapat diperdagangkan setelah 3 (kali) pembayaran kupon yakni setelah tanggal 10 Januari 2024.

Dalam kasus investasi Tn. A misalnya pada tanggal 11 Januari 2024 seluruh sukuk kepemilikan diperdagangkan kepada Tn. B dan sepakat diharga Rp1.100.000 per lembar. Maka perhitungan keuntungan Tn. A adalah sebagai berikut:
$$75 \text{ lembar} \times (\text{Rp}1.100.000 - \text{Rp}1.000.000) = \text{Rp}7.500.000$$

Setelah penjualan tersebut pembayaran kupon berikutnya sampai jatuh tempo akan dibayarkan kepada Tn. B sebagai pemilik sukuk.

13.7 Sukuk Tabungan

Selain sukuk ritel, sukuk yang umum juga ditawarkan dan diperdagangkan adalah sukuk tabungan. Berbeda dengan sukuk ritel, sukuk tabungan menawarkan kupon dengan nilai mengambang. Artinya selain nilai kupon minimal tahunan yang ditawarkan, nilai kupon yang akan dibayarkan akan mengikuti perkembangan nilai kupon secara mengambang sesuai perubahan BI *7-Day Reverse Repo Rate* setiap tiga bulan sekali. Jika terdapat kenaikan nilai kupon dibanding nilai kupon minimal yang ditetapkan maka investor akan mendapatkan pembayaran kupon yang nilai perhitungannya menggunakan nilai kupon yang diatas minimal tersebut. Namun jika nilai kupon mengambangkan dibawah nilai kupon minimal, maka sebagai keuntungan investor nilai perhitungannya akan didasarkan pada nilai kupon minimal. Istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan kupon pada sukuk tabungan adalah imbalan mengambang dengan batas minimal (*floating with floor*).

Contoh salah satu seri sukuk yang pernah ditawarkan Pemerintah Republik Indonesia adalah Sukuk Tabungan Seri 010 (ST010). ST010 yang ditawarkan pada 12 Mei-7 Juni 2023 memiliki dua jenis, yakni ST010T2 yang jatuh tempo 2 tahun dan ST010T4 yang jatuh tempo 4 tahun.

Perhitungan kupon yang mengambang dengan batas minimal ini dapat kita ambil contoh misalnya pada ST010T2 yang ditetapkan nilai kupon minimalnya 6,25% per tahun. Nilai kupon minimal 6,25% per tahun tersebut didasarkan pada: perubahan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (5,75%) + *spread* 50 bps (0,50%). Misalkan pada suatu bulan itu BI *7 Day Reverse Repo Rate* sebesar 5,80%, maka nilai kupon yang dibayarkan pada bulan tersebut adalah: $5,80\% + 0,50\% = 6,30\%$ per tahun (Total nilai kupon mengambang diatas minimal). Sedangkan jika nilai BI *7 Day Reverse Repo Rate* sebesar turun menjadi 5,70% maka nilai kupon yang dibayarkan pada bulan tersebut adalah: 6,25% per tahun, meskipun hasil

perhitungan nilai kupon mengambanganya $5,70\% + 0,50\% = 6,20\%$ per tahun (Total nilai kupon mengambang dibawah minimal).

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., Maruddani, D.A.I. and Kartikasari, P. 2020. 'Pengukuran Value At-Risk Pada Portofolio Obligasi Dengan Metode Varian-Kovarian', *Jurnal Gaussian*, 9(4), pp. 434–443. Available at: <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v9i4.29012>.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2020. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk*, Dewan Syariah Nasional MUI.
- Djayusman, R.R. 2015. 'ISLAMIC BONDS: Tinjauan Fikih dan Keuangan', *Addin*, 8(1), pp. 183–202. Available at: <https://doi.org/10.21043/addin.v8i1.594>.
- Hakim, M.L. 2018. 'OBLIGASI KONVENSIONAL DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DALAM TINJAUAN FIQIH Oleh:', *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 1(September 2017), pp. 45–64.
- Indah Purnamawati. 2012. 'Perbandingan sukuk dan obligasi (telaah dari perspektif keuangan dan akuntansi)', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*, pp. 62–71.
- Mutia, E. et al. 2021. 'Perbandingan Risiko Obligasi Syariah Dan Konvensional Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(4), p. 1.
- Najmuddin and Amri, F. 2016. 'Komparasi Obligasi Dan SukukSebuah Tinjauan Fenomenologis', *TSARWAH (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(1), pp. 123–149.
- Rustiana, D. and Ramadhani, S. 2022. 'Strategi di Pasar Modal Syariah', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), pp. 129–138.
- Sihombing, H.J. and Rachmawati, E.N. 2015. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ekonomi Kiat*, 26(1), pp. 47–56. Available at: [https://doi.org/10.25299/kiat.2015.vol26\(1\).2890](https://doi.org/10.25299/kiat.2015.vol26(1).2890) (Accessed: 2 October 2023).
- Sutarmin et al. 2022. 'Penilaian Obligasi Pemerintah Untuk Tujuan Investasi', *Jurnal Indonesia RICH*, 3(1), pp. 54–60.

BIODATA PENULIS



Saddan Husain, S.E., M.Ak., CTA., ACPA., CPRM., CPS
Dosen Akuntansi

Penulis lahir di kabupaten Bantaeng tanggal 31 Agustus 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Mengawali belajar Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Bantaeng pada jurusan Akuntansi, kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, selanjutnya menyelesaikan Magister Akuntansi (S2) pada program pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Selain menempuh pendidikan regular penulis juga menempuh pendidikan non akademik atau sertifikasi pada bidang akuntansi yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Penulis juga pernah menjadi pemakalah pada Konferensi Regional Akuntansi Indonesia (KRAI) yang diadakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur di tahun 2014.

Saat ini selain menjadi dosen penulis juga menjabat sebagai sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Parepare. Belajar dan terus memotivasi diri bagi penulis adalah sebuah proses untuk maju dan berkembang. Namun selain terus mengasah kemampuan diri dalam memperoleh pengetahuan, berbagi atas ilmu yang dimiliki adalah kunci keberkahan ilmu.

BIODATA PENULIS



Ira Sahara, M. Ak

Dosen Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penulis lahir di Parepare tanggal 20 Desember 1990. Penulis dosen tetap PNS pada program studi akuntansi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Parepare. Jenjang Pendidikan S1 program studi akuntansi universitas Muhammadiyah parepare dan melanjutkan S2 program pascasarjana magister akuntansi universitas muslim Indonesia makassar.

Email irasahara@iainpare.ac.id.

BIODATA PENULIS



Riyadatul Muthmainnah, S.E.I., M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo

Riyadatul Muthmainnah, SE.I., M.Ak. Lahir di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Februari 1991. Pada tahun 2018, penulis menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurusan Akuntansi. Penulis memulai aktivitas akademik dengan menjadi Asisten Dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sejak tahun 2018 dan pada tahun 2022 menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ichsan Gorontalo. Selain Pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk menunjang pengajaran, penelitian serta pengabdian.

Email. riyadah91@gmail.com

BIODATA PENULIS



Nurawaddah, SE., M.Ak., AAAlJ.

Dosen Prodi D3 Akuntansi
Politeknik Indonesia Makassar

Penulis lahir di Balikpapan tanggal 28 Pebruari 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Indonesia Makassar sejak tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

BIODATA PENULIS



Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April, Sumedang

Penulis lahir di Sumedang tanggal 18 Maret 1998. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April, Sumedang dari tahun 2022 - sekarang. Putri bungsu dari pasangan Bapak Use, S.Pd., M.MPd. dan Ibu Tati Rohaeti, S.Pd. ini menempuh pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Jenderal Achmad Yani lulus tahun 2020 dan melanjutkan studi S2 pada jurusan Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2022. Saat ini penulis sedang berikhtiar untuk mencari beasiswa agar dapat melanjutkan studinya, mohon do'anya. Selama ini penulis aktif dalam penulisan modul, penelitian, maupun jurnal. Jika ingin bertegur sapa bisa email ke anitadwi.feb@unsap.ac.id.

BIODATA PENULIS

Rusdiah Hasanuddin

Lecturer at Accounting Department of STIE YPUP Makassar,
Indonesia

Rusdiah Hasanuddin is a senior lecturer at Accounting Department of STIE YPUP Makassar, Indonesia. She graduated Doctoral Program from University Muslim Indonesia (UMI) in 2014, obtained her M.Si (Master of Science) from Hasanuddin University, in Makassar in 2000 and pursued her S.E (Economic Science Bachelor) in STIE YPUP Makassar. She had also taken the specialist of Ak (Accountant) and CA (certified Accounted) in 2016 from Hasanuddin University. She has been teaching at STIE YPUP specializing introductory of accounting, financial accounting, management and finance and syariah accounting for more than 34 years. She is now supervising undergraduate and postgraduate students as part of academic responsibilities and assessing lecture academic report since 2019. She is keen of joining journals and conference papers publications nationally and internationally. She has also published modul and book chapters and currently, she is acvtively involved as member of boards Accounting Institution of Indonesia (IAI).

BIODATA PENULIS



Tri Hanani, S.E., M.Sc.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Bantul tanggal 05 Juni 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Akuntansi. Penulis menekuni bidang akuntansi keuangan, perbankan, akuntansi syariah, audit dan akuntansi keperilakuan.

BIODATA PENULIS



Ken Paramitha Aryana, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Penulis lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah. Penulis aktif di berbagai kegiatan sosial dan pendampingan keuangan UMKM.

BIODATA PENULIS



Pujangga Abdillah, S.E., M.Ak., CSRS., CertDA.
FEB – Unmer Malang

Dosen lahir di Kota Batu pada tanggal 04 Desember. Lulus pada tahun 2016 dan 2020 hingga mendapat gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya. Saat ini ia tercatat sebagai dosen prodi akuntansi di Universitas Merdeka Malang. Selain mengajar aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah penelitian dan pengabdian.

BIODATA PENULIS



Erna Nurhasanah, S.H, M.E

Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan
Syariah Fakultas Vokasi, Universitas Sali Al Aitaam

Penulis Lahir di Bandung tanggal 18 Januari 1994, penulis adalah dosen tetap Universitas Sali Al Aitaam pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan melanjutkan S2 pada jurusan Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BIODATA PENULIS



Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc
Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta

Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;
- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis sebagai Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Mercu Buana sejak 21 Februari 2023. Lebih lanjut, penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015.

Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d tahun 2022 penulis juga aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, penulis telah mengajukan pensiun dini dari BSI pada bulan November 2022. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Indri Yuliafitri, SE., M.Si., SAS

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Penulis lahir di Kuningan, 22 Juli 1982. Meraih gelas Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005 dengan predikat *Cumlaude* dan menjadi wisudawan terbaik pada waktu itu. Setelah lulus langsung mengajar di fakultas yang sama selama satu tahun. Kemudian melanjutkan ke Program Magister di Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 2006, dan meraih gelar Magister Sains pada tahun 2008. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Akuntansi (DIA) Universitas Padjadjaran.

Penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas EKonomi dan Bisnis UNPAD. Saat ini penulis mengajar beberapa matakuliah, antara lain: Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syariah, Teori Akuntansi Syariah, dan Akuntansi Keuangan Islam. Penulis aktif menulis di berbagai jurnal khususnya artikel yang berkaitan dengan akuntansi dan ekonomi Islam.

BIODATA PENULIS



Heri R Yuliantoro, S.E., M.Ak., CA., CAP.
Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Politeknik Caltex Riau

Penulis lahir di Surabaya tanggal 10 Juni 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Caltex Riau sejak tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi Universitas Riau, Pekanbaru. Penulis menekuni bidang perpajakan, akuntansi manajemen, komputerisasi akuntansi, kewirausahaan dan akuntansi perkebunan dan perminyakan. Selain itu penulis juga pemegang Chartered Accountant, sertifikasi kompetensi Teknisi Akuntansi berada di Level IV, MYOB Accounting level Intermediate, ToT Zahir Accounting Partner, Certified Accurate Professional serta banyak keahlian dibidang akuntansi, perpajakan dan keuangan lainnya. Saat ini penulis juga aktif sebagai investor di pasar modal dan surat berharga syariah.